

*Penulis*

**Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag**



## **HARTA TAK BERTUAN**

*Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal  
Menurut Hukum Islam*

Editor

**Ulyan Nasri**

**Erlan Muliadi, M.Pd.I**



# **HARTA TAK BERTUAN**

*Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal  
Menurut Hukum Islam*

Penulis : Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag  
Editor : Ulyan Nasri dan Erlan Muliadi, M.Pd.I  
Desain Sampul : Tim al-Haramain Lombok  
Lay Out : Tim al-Haramain Lombok  
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1443/November 2021

Penerbit CV. Haramain Lombok  
Jln. Gunung Tambora, Mataram, NTB  
085338949261 (WA/Telp)  
Penerbit al-Haramain Lombok (FB)  
Penerbit\_alharamainlombok (IG)  
[Alharamainlombok1437@gmail.com](mailto:Alharamainlombok1437@gmail.com)

1443/2021, xxii + 250 hlm. 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-602-6665-45-4

Hak cipta dijaga oleh Allah Swt dan dilindungi Undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.



# **HARTA TAK BERTUAN**

*Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal  
Menurut Hukum Islam*

# Kata Pengantar Penulis

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin.* Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, **Rabb** sekalian alam, yang telah melimpahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmat Iman, didukung dengan nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di hadapan kita semua para pembaca yang budiman. Semoga buku ini bisa menebarkan keberkahan, dan mendapat rahmat serta ridha Allah *subhanahu wata'ala*. Selanjutnya, shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*, yang telah berjasa mereformasi pengetahuan kita semua, sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita, dan bisa memahami satu di antara ilmu yang banyak jumlahnya tak terhitung. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Mengamati kehidupan secara sosio-historis, pasti ditemukan berbagai fenomena, problematika sosial atau kasus-kasus sosial yang sering terjadi di masyarakat. Lebih dekatnya adalah kasus persengketaan harta warisan. Kasus ini seringkali menjadikan konflik antar intern keluarga karena ketidakadilan dalam pembagian harta warisannya. Ini terjadi, disebabkan karena kurang memahami ilmunya. Berangkat dari kasus-kasus inilah kemudian yang menjadi kegelisahan akademisnya, sehingga buku ini lahir dan bisa terbit dihadapan kita sebagai ikhtiar dalam memberikan solusi atas kasus tersebut.

Kemewahan dunia, berupa harta merupakan hal yang menjadi indah dalam pandangan manusia, wajar manusia

berlomba-lomba untuk mengujanya. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."* (Q.S. An Nisa : 14)

Berdasarkan pada ayat di atas, sangat manusiawi sekali manusia mengujanya karena memang hal yang sangat indah dalam pandangan manusia. Tidak ada orang yang tidak suka, dan semua orang berkeinginan dan senantiasa berusaha mencari harta. Oleh karena itu, sering terjadi persaingan dalam mencari harta, dan jika tidak ada kontrol diri akhirnya terjadi permusuhan. Banyak pula yang jatuh ke lembah yang nista dan menjadi tidak berharga karena usahanya dalam mencari harta menggunakan cara-cara yang tidak terpuji dan dilarang hukum negara dan agama. Asal harta dapat dari berbagai bermacam sumber. Salah satu asal harta yakni dapat diperoleh dari harta warisan. Harta warisan merupakan salah satu aspek terpenting untuk diselesaikan pasca meninggal pewarisnya. Di sinilah yang banyak terjadi konflik antar keluarga. Karena pembagiannya terkadang tidak jelas, dan tidak menggunakan ilmu hukum waris.

Harta warisan menjadi hal yang sering menjadikan konflik. pertentangan, permusuhan bahkan kekerasan fisik akibat perebutan harta warisan. Yang paling ekstrim, banyak terjadi di masyarakat, yaitu perselisihan terjadi tidak hanya pada saat masih hidup saja, bahkan sampai meninggal saudara, sanak famili dan kerabatnya terputus silaturahmi. Oleh karena itu, perpindahan harta warisan merupakan hal yang sangat penting untuk diatur. Cara pembagian harta warisan inilah yang memunculkan hukum bagaimana cara membagi warisan yang

disebut hukum waris. Semoga buku ini dapat memberikan salah satu alternatif dalam menyelesaikan persengketaan masalah harta warisan. Terakhir, harapan kami kedepannya, kami mohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca untuk perbaikan buku ini selanjutnya. *Wallahu'alam bi al-Sawab*  
*Wallahul muwafiqul hadi ila sabilirrysyad*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **Penulis**

Dr. H. Zainal Arifin H. Munir, Lc., M.Ag

# Kata Pengantar Editor

Kehidupan ini diwarnai dengan berbagai problematika, gesekan, dan benturan di dalamnya. Sehingga, antar kerabat, sanak famili, dan handai taulan terkadang terjadi konflik diakibatkan dengan adanya perselisihan masalah harta warisan. Ini terjadi, disebabkan banyak faktor. Di antara sekian banyak faktornya adalah kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Berdasarkan pada kegelisahan akademik di atas, buku ini hadir menjadi solusi cemerlang bagi kita semua sebagai alternatif pengetahuan dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas. Salah satu yang menjadi motivasi penulis buku ini di antaranya adalah pembagian harta warisan yang terkadang tidak merujuk pada hukum Islam (ilmu *faraidh*). Sehingga melahirkan konflik di dalamnya. Kasus ini harus segera diselesaikan tentunya dengan memahami ilmunya. Buku inilah salah satu alternatifnya untuk menambah wawasan keilmuan kita dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan supaya pembagiannya adil sesuai kaidah-kaidah ilmunya yang sudah dijelaskan oleh para ulama’.

Islam merupakan agama yang paling sempurna. Ajaran yang terkandung di dalamnya menjadi sistem kehidupan yang mengatur segala aspek, termasuk dalam hal harta warisan. Secara umum warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sementara waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Maka, untuk bisa menyelesaikan masalah pembagian harta warisan secara profesional, maka harus memahami ilmunya.

Masalah hukum waris ini sudah dideskripsikan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, yaitu al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)*

Ketentuan, hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang dirinci secara langsung oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Qur'an, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Sebagai contoh, meskipun di dalam al-Qur'an ada perintah tentang shalat, ketentuan tentang cara-cara shalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi *shallahu 'alaihi wasallam* melalui hadits-hadits beliau.

Urgennya masalah tersebut untuk dipahami, mengharuskan kita secara tidak langsung harus menjadi amunisi dan energi positif bagi kita semua untuk bersama-sama menambah wawasan keilmuan kita kaitannya dengan ilmu waris. Buku ini sangat tepat memberi solusi atas permasalahan yang banyak bergulir di masyarakat. Terutama sekali mengenai pembagian harta waris yang menuntut untuk dibagikan secara adil, profesional dan tentunya professional. Langkah utamanya, harus menguasai ilmunya. Maka, buku ini sangat recommended untuk dibaca dan menjadi pedomannya. Selaku editor, sangat merekomendasikan kita semua membaca buku ini, dan bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan. Akhirnya, Terimakasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan untuk membaca ulang isi buku ini. Banyak sekali pengetahuan baru yang didapat dari substansi buku ini yang kemudian menjadi energi positif untuk menyelesaikan sistematika penulisannya.

Terimakasih juga disampaikan kepada penerbit yang telah membantu kami mencetak buku ini. Terimakasih pula kepada orang-orang terdekat yang mendukung terealisasinya buku ini, sehingga buku ini bisa hadir dihadapan para pembaca. Harapannya, semoga ini menjadi bagian amal ibadah kita semua, dan tentunya sangat berharap semoga mendapat keberkahan dan ridha Allah. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

**Editor**

Ulyan Nasri dan Erlan Muliadi, M.Pd.I

# **DAFTAR ISI**

## **BABI Harta Tak Bertuan**

- A. Maksud dari Istilah Harta Tak Bertuan
- B. Ancaman bagi yang Melanggar Hukum Waris
- C. Hukum Mempelajarinya

## **BAB II Hukum Waris pada Mulanya**

- A. Sejarah Hukum Waris Pra Islam
- B. Ketentuan Mendapat Warisan Jaman Arab Jahiliyah

## **BAB III Syarat Mendapat Harta Warisan pada Masa Awal-Awal Islam**

- A. Perkembangan Hukum Waris Awal-Awal Islam
- B. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan Pasca Hijrah

## **BAB IV Transformasi Hukum Waris Pasca Hijriah**

## **BAB V Hukum Islam Pragmatik**

- A. Definisi Pragmatik
- B. Relevansi Filsafat Pragmatik dengan Teori Hukum Islam

## **BAB VI Hukum Waris Islam**

- A. Kesejatian Hukum Kewarisan
- B. Dalil-Dalil Kewarisan Islam
- C. Rukun Menerima Warisan
- D. Syarat -Syarat Mendapatkan Warisan
- E. Sebab-sebab Mendapat Warisan
- F. Penyebab Terhalangnya Mendapatkan Harta Warisan
- G. Keadilan dalam hukum waris Islam

## **BAB VII Hak Waris dan Dasar Hukumnya**

- A. Prolog
- B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

- C. Definisi Faraidh secara Etimologi dan Terminologi

### **BAB VIII Ahli Waris Perspektif Islam**

- A. Ahli Waris dari Pihak Laki-Laki
- B. Ahli Waris dari Pihak Perempuan
- C. Ashabah
- D. Macam-Macam Ashabah
- E. *Aul* dan *Fadhlu Siham (Radd)*

### **BAB IX Rumus-Rumus Pembagian Warisan**

- A. Prolog
- B. *Furudhul Muqaddarah*
- C. Rumus menentukan Asal Masalah (AM)
- D. Rumus Membetulkan Asal Masalah
- E. Ketidaksesuaian *Ruus*
- F. Asal Masalah dalam Ilmu Faraidh

### **BAB X Asal Masalah dalam Pembagian Harta Warisan**

- A. Mengetahui Akar Masalah dalam Pembagian Harta Warisan
- B. Empat Puluh Asal Masalah dalam Pembagian Harta Warisan
- C. Istilah Perumusan Asal Masalah

### **BAB XI Menghitung Asal Masalah dalam Pembagian Harta Warisan**

- A. Rumus Menentukan Asal Masalah
- B. Rumus Membetulkan Asal Masalah

### **BAB XII Menghitung 40 Asal Masalah dalam Pembagian Harta Warisan**

- A. Pra Wacana
- B. Cara Menghitung 40 Asal Masalah dalam Ilmu Warisan
- C. Pembagian Harta Pusaka Menurut Ilmu Faraidh

### **BAB XIII Ahli Waris dan Pembagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam**

- A. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam
- B. Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB XIV Perkembangan Pemikiran Hukum Kewarisan Islam  
BAB XV Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi  
Hukum Islam  
BAB XVI Closing Statement



# **Harta Tak Bertuan**

*Teori Pemindehan Hak Waris dari Orang yang Meninggal  
Menurut Hukum Islam*



## **BAB I**

# **HARTA TAK BERTUAN**

*Sebuah Pengantar*



*Semua harta, pada dasarnya adalah milik Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya: "Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Luqman: 26). Allah memberikan harta dan hak atas harta itu kepada manusia sebagai titipan dan ujian. Jika manusia menggunakan harta itu di jalan Allah, yaitu sesuai dengan aturan yang telah digariskan Allah, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda.*

### **A. Maksud dari Istilah Harta Tak Bertuan**

Pada prinsipnya, tidak boleh ada harta yang tak bertuan. Ketika sang pemilik harta meninggal dunia, artinya tuan berikutnya adalah ahli waris. Jumlah ahli waris tersebut juga tak hanya satu. Ada banyak pihak yang termasuk ke dalam jajaran ahli waris, di mana masing-masing punya bagian hak yang ditetapkan. Pembagian harta warisan merupakan hal yang sensitif. Sekalinya ada kesalahan dalam perhitungan, bisa-bisa hubungan keluarga akan berantakan. Urusan bagi harta warisan kadang membuat susah. Apalagi jika warisan tersebut berupa rumah yang masih ditinggali oleh anggota keluarga. Ketika sang pewaris meninggal dunia, apakah rumah warisan harus segera dibagi? Jika ya, bagaimana dengan nasib anggota keluarga yang masih menempati rumah tersebut?

Terdapat aturan pembagian harta warisan yang bisa diikuti untuk memecahkan persoalan ini. Di Indonesia sendiri, ada beberapa hukum waris yang berlaku. Salah satu yang banyak diterapkan adalah hukum waris Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Ketika pembagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, secara otomatis terjadi konflik antar ahli warisnya. Di sinilah posisi harta waris itu menjadi alasan disebut dengan istilah "**Harta Tak Bertuan**". Sekalipun sudah ada pemilikinya, tapi pada dasarnya tidak punya hak untuk menguasai harta warisan itu, karena pembagiannya tidak sesuai dengan hukum waris.

Kasus semacam ini banyak terjadi, sampai ke pengadilan dan tidak semua yang menang di pengadilan itu sesuai dengan pembagiannya secara hukum Islam. Banyak terjadi bahwa yang menang perkara harta warisan terkadang bukan yang berhak mendapatkannya secara ilmu waris. Maka, pada tataran inilah kemudian lahir istilah "**Harta Tak Bertuan**". Berdasarkan pada pernyataan dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

*"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut."* (HR Daruquthni).

Berdasarkan pada paparan di atas, ketika orang yang tidak mendapatkan hak warisnya dan yang mendapat malah

yang bukan berhak, maka di sinilah letaknya harta yang di kuasai itu jatuh pada harta yang tak bertuan. Karena harta yang semestinya dikuasi oleh yang berhak menerima tapi tidak diberikan hak. Dengan kata lain, Harta tak bertuan ini juga bisa dipahami dengan harta yang dimiliki itu bukan milik dia. Tapi, dipaksakan untuk dimiliki karena dibagi bukan dengan cara ilmu waris yang sudah disyari'atkan dalam Islam. Mengantisipasi kasus yang demikian, maka di dalam al-Qur'an sangat lengkap dijelaskan dan sangat rinci penjelasannya.

Pengaturan mengenai hukum waris merupakan salah satu pengaturan yang cukup rumit dan sering kita jumpai menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian harta warisan yang tidak adil seringkali menimbulkan konflik antara sanak saudara dan keluarga yang kemudian berujung pada sengketa di pengadilan. Untuk itu penting bagi kita sedikit memahami pengaturan mengenai *hukum waris* di Indonesia. Persoalan pembagian hak waris alangkah lebih bagus sebenarnya tidak di bawa ke pengadilan, jika umat muslim saling menyadari dan meyakini bahwa disitu terdapat aspek keadilan dalam hukum Islam. Hukum waris sendiri ditetapkan setelah perang uhud yaitu pada tahun 3 H.

Berdasarkan hal tersebut, supaya tidak terjadi konflik dan bisa diselesaikan tanpa pengadilan tentu langkah yang paling utama adalah memahami ilmunya. Pada taraf inilah kemudian yang menjadi hal terpenting kenapa buku ini ditulis.

#### **B. Ancaman bagi yang Melanggar Hukum Waris**

Islam dalam kitab sucinya al-Qur'an telah menjelaskan dengan rinci hukum waris dengan tujuan supaya pembagiannya dilakukan secara profesional dan

professional (dibagikan secara adil). Ketahuilah, setiap harta yang kita terima, nanti di hari kiamat akan dipertanyakan. Tiap rupiah yang kita terima harus kita pertanggung-jawabkan di hadapan mahkamah tertinggi. Manakala ada serupiah saja yang kita miliki itu ternyata didapat dari cara-cara yang melanggar ketentuan Allah, maka pasti akan ketahuan juga. Di antara harta yang haram adalah harta warisan yang kita dapat bukan dengan cara pembagian warisan yang telah ditetapkan Allah SWT. Katakanlah seharusnya seorang anak wanita hanya mendapat 1/2 dari yang didapat anak laki-laki, namun entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dimakannya harta warisan yang haram, maka harta yang bukan jatahnya itu harus dipertanggung-jawabkan di sisi Allah SWT.

Hal tersebut di dalam al-Quran al-Karim, bagi siapa saja yang melanggar hukum warisan atau tata caranya bukan merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis maka akan diancam masuk neraka. Bukan berhenti di situ saja, bahkan Allah *subhanahu wata'ala* menegaskan bahwa pelakunya akan dikekalkan di dalamnya. *Na'uzu billahi min zalik*. Ya Allah, kami berlindung dari neraka-Mu hanya gara-gara makan harta haram yang telah Engkau jelaskan dalam kitab-Mu.

Allah *subhanahu wata'ala* telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuknya. Sebagaimana yang telah Allah syariatkan di dalam al-Quran al-Karim. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Di dalam al-Quran surat An-Nisa, setelah Allah *subhanahu wata'ala* menjelaskan siapa saja yang berhak mendapat harta waris dan

berapa besar hak masing-masing, lalu Allah yang menjanjikan buat orang yang taat kepada aturan hukum waris untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, buat mereka yang tidak mengerjakan aturan pembagian warisan itu, akan dijebloskan ke neraka dan kekal selama-lamanya.

Hukum waris ini salah satu hukum waris yang sudah dimuat aturannya di dalam al-Qur'an. Kasus hukumnya sama dengan yang lain jika diingkari pasti balasannya adalah dosa dan itu harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan sebaliknya, jika ditaati maka balasannya adalah surga. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.<sup>1</sup>*

Ayat di atas sangat tegas menjelaskan bahwa Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. Demikian itu Ketetapan-ketetapan hukum ilahiyah yang Allah

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa' : 14.

syariatkan terkait anak-anak yatim, kaum wanita, dan pembagian warisan, merupakan ajaran-ajaran syariat-NYA yang menunjukkan bahwa itu berasal dari sisi Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-NYA dalam perkara yang telah disyariatkan terhadap hamba-hamba-NYA dari hukum-hukum dan perkara lain, niscaya DIA akan memasukkannya kedalam surga-surga yang penuh dengan pepohonan dan istana-istana, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan aliran air yang tawar. Dan mereka abadi berada di dalam kenikmatannya, tidak keluar darinya. Dan balasan pahala tersebut merupakan keberuntungan yang besar.

Di ayat sebelumnya yaitu pada ayat 12, Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, yaitu sebuah ketentuan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siska api neraka. Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah *Subhanahu wata'ala* tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan.

Sungguh berat ancaman yang Allah *Subhanahu wata'ala* telah ditetapkan buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita semua. Karena itu wajarlah bila Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* mewanti-wanti kita secara khusus untuk mempelajari ilmu pembagian harta warisan.

Karena ilmu pembagian warisan itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* mengatakan bahwa ilmu warisan itu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi.

*Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh (bagi waris) dan ajarkanlah. Karena pengetahuan bagi waris setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan ilmu bagi waris adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim).*

Hikmah kita mempelajari dan mensosialisasikan ilmu bagi waris adalah agar seluruh lapisan umat Islam tahu dan siap menerapkannya, bila mereka menghadapi persoalan warisan. Mengapa sekarang ini begitu banyak orang yang enggan membagi harta warisan dengan hukum Allah? Jawabnya karena ilmu ini tidak pernah secara khusus disosialisasikan di tengah khalayak. Di tengah berbagai euforia simbol-simbol ke-Islaman, seperti pemakaian busana muslimah, marak berdirinya bank-bank syariah, berbagai aktifitas keislaman di instansi, perkantoran, kampus dan bahkan juga di televisi, sayang sekali tidak ada satu pun yang mengangkat tema pembagian harta warisan.

Padahal mempelajari dan mengajarkan ilmu ini justru sudah menjadi wanti-wanti Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*. Mengapa justru tidak ada yang mengangkatnya? Sementara korbannya sudah seringkali kita lihat, di antaryayang sedang anda hadapi sekarang ini. Ternyata ada di antara ahli waris yang menolak dibaginya warisan dengan hukum Islam. Sangat boleh jadi sebabnya sederhana, yaitu dia belum pernah kenal dengan hukum waris secara syariah.

Mungkin hatinya baik, orangnya juga mungkin bukan orang jahat, tapi kalau dia belum pernah dikenalkan dengan bagian dari syariah ini, tentu yang harus ikut dipersalahkan adalah mereka yang tidak mau mensosialisasikannya sebelumnya.

### C. Kenapa Harus Mempelajari Ilmu Waris

Salah satu yang sangat urgen mempelajari ilmu waris berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* bahwa di antara ajaran agama Islam yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu tentang waris. Kita ini mengaku sebagai umatnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Meski mengaku beragama Islam, bahkan bisa jadi setiap tahun bolak-balik pergi haji ke tanah suci, tiap hari selalu menjalankan shalat 5 waktu.

Namun ketika orang tua kita wafat, ternyata kita tidak menggunakan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta'aala*. Hal itu terjadi bukan hanya karena kita enggan melakukannya, tetapi ironisnya adalah karena nyaris tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta warisan, disebabkan ilmunya telah diangkat atau kitanya yang tidak mau lagi mempelajarinya. Dan kita tidak menemukan lagi orang yang mampu menghitung harta warisan sesuai hukum yang disyari'atkan dalam Islam, sehingga kita membaginya dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah *subhanahu wa ta'aala*.

Berdasarkan hal tersebut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengingatkan kita semua akan pentingnya belajar ilmu waris.

*Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata:  
Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:*

*Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang-orang. Sesungguhnya aku adalah hanya manusia yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat hingga nampaklah fitnah (kerusakan). Sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah waris sementara tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah warisnya. (HR. Al-Hakim)*

Di hadits yang lain Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* juga memberitahu kepada kita semua bahwa ilmu waris inilah yang nanti akan hilang pertama kali dari muka bumi ini.

*Dari Hafsh bin Umar bin Abi al-Ghatthaf, dari Abi az-Zinad, dari al-A'raj beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu waris itu setengahnya ilmu. Dan ilmu waris itu telah dilupakan. Ilmu waris itu termasuk yang nanti pertama kali dicabut dari umatku. (HR. al-Hakim)*

Berangkat dari aspek-aspek penting tersebut di atas, menjadi motivasi kami untuk berupaya menulis ilmu ini sebagai wujud untuk mengamalkan syari'at Islam. Ini harus menjadi titik balik kita untuk ikhtiar bersama memahami ilmunya dan selanjutnya mengajarkannya serta bersama-sama menerapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Alasan yang selanjutnya, mengapa kita harus belajar ilmu waris adalah karena orang yang mempelajari ilmu waris dan menerapkan hukum waris kedudukannya sama seperti orang yang telah mengamalkan isi al-Quran. Jadi, ketika kita mempelajari ilmu waris dan mengamalkannya dalam keluarga kita maka itu artinya kita telah mengamalkan isi al-Quran.

Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena ketentuan ilmu waris itu ada di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 11, 12, 13 & 14. Allah *subhanahu wa ta'aala* sendiri yang menjelaskannya secara langsung dan detail mengenai bagian-bagian ahli waris. Oleh sebab itu jika kita mempelajari ilmu waris dan menerapkan hukum waris tersebut dalam keluarga kita, maka itu artinya kita telah mengamalkan isi al-Quran.

#### D. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Mengingat sangat urgennya ilmu waris ini, sehingga para ulama' membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Fardhu 'Ain
2. Fardhu Kifayah

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nahdlatu al-Zainiyah yang langsung diinisiasi oleh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai penulisnya, yaitu:<sup>2</sup>

وحكمه هو الواجب # او الكفائي بغير مين

Berdasarkan pada hal di atas mengindikasikan bahwa hukum mempelajari ilmu waris (faraidh) yaitu fardhu 'ain jika tidak orang yang mempelajari selain dirinya. Selanjutnya, jika ada yang mempelajarinya, maka hukumnya berubah menjadi fardhu kifayah.

Ilmu waris ini langsung dijelaskan dalam al-Qur'an, sehingga anjuran untuk mempelajarinya sangat ditekankan sekali. Secara sosiologis, dampaknya jika tidak ada yang memperhatikan ilmu waris ini maka hubungannya sosiologis,

---

<sup>2</sup>(نظم المهضة الزينية لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفنقاني الصولتي)

emosional, psikologis dan hubungan kekerabatannya akan berantakan.

Adapun faedah dan anjuran mempelajari ilmu waris ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yaitu:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُزْرَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraidh, kemudian ajarkanlah kepada orang lain. Karena sesungguhnya ilmu faraidh merupakan setengah dari ilmu, ia akan dilupakan, ilmu faraidh ini adalah ilmu yang paling awal dicabut dari ummatku” (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Mengingat pentingnya ilmu faraidh, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam di atas.

Ibnu Abbas ra. berkomentar tentang ayat Al-Qur’an yang berbunyi, “...Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (Al-Anfaal - 73), menurutnya, makna ayat tersebut adalah jika kita tidak melaksanakan pembagian harta waris sesuai yang diperintahkan Allah swt. kepada kita, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Ilmu faraidh ini menempati tempat yang sama dengan ilmu yang lain yaitu sama-sama ilmu syari’at, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu fiqih. Sejatinya ilmu faraidh ini

adalah sebuah konsep untuk menjelaskan pembagian harta pusaka kepada yang berhak menerimanya dengan cara yang sudah ditentukan oleh aturan dalam al-Qur'an dan Hadis. Ada pun sumber pengambilan hukumnya merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis serta Ijma'. Bertujuan supaya penentuan dalam pembagiannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi, sederhananyanya Ilmu faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dan perhitungan.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi di atas, ilmu faraidh terdiri dari 2 cabang ilmu fiqih yaitu fiqih warisan dan fiqih perhitungan. Sebagian lagi mendefinisikan dengan "ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Syar'i (fiqih warisan) yang khusus kaitannya dengan harta peninggalan (fiqih perhitungan) seseorang yang sudah meninggal dunia.<sup>4</sup> Adapun pembahasan yang dibahas dalam ilmu faraidh adalah *Tarikah* (peninggalan) saja, bukan bilangan<sup>5</sup>. *Tarikah* adalah sesuatu yang ditinggalkan mayit baik berupa harta (uang, tanah dan bangunan) ataupun hak (memilih, membeli lebih dulu, hukuman/ ganti rugi) serta tidak membahas bilangan, karena

---

<sup>3</sup> حد الفرائض لدا الألباب # فقه الموارث مع الحساب  
(نظم النهضة الزينية لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي)  
<sup>4</sup> وحده بعضهم بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المختص بالمال بعد موت مالكة تحقيقا وتقديرا  
فقوله الأحكام الشرعية يشير إلى الفقه الأول وقوله المختص تعلقها بالمال إلى الفقه الثاني  
(التحفة الألفنانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني  
الصولتي.ص.15-16)

<sup>5</sup> موضوعه التركات لا العدد # . . . . . (نظم النهضة الزينية لشيخنا العالم العلامة الفرضي  
محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي)

bilangan/angka akan dibahas pada ilmu perhitungan (matematika).<sup>6</sup>

Itulah sekelumit deskripsi kaitannya dengan ilmu faraidh atau warisan. Pada dasarnya ilmu itu sangat urgen sekali untuk dipelajari karena kasus harta warisan ini kasus yang paling banyak menjadikan hubungan kekerabatan pecah, berantakan dan kontra. Kasus yang sering juga terjadi, ketika pembelian tanah, kemudian pembuatan surat kepemilikan kepada dinas yang sudah ditunjuk terkadang prosesnya lama sekali dan biayanya juga lumayan mahal. Kalau belum ada surat kepemilikan atas tanah yang sudah dibeli, sama saja dengan harta tak bertuan.

---

<sup>6</sup>(التركات) فقط بقطع الهمة للوزن جمع تركة وهي ما خلفه الميت من مال او حق فالمال كالنقود والعقار واما الحق فحق الخيار وحق الشفعة وحق القصاص ونحوها (لالعدد) اي لأن العدد موضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره (التحفة الأنفنانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الأنفناني الصولتي. ص. 16)

## **BAB II**

### **HUKUM WARIS PADA MULANYA**



#### **A. Sejarah Hukum Waris Pra Islam**

Membaca sejarah pra Islam menggunakan pendekatan sosio-historis, maka akan terungkap fenomena sosio-kultural Bangsa Arab Jahiliyah (Pra Islam) yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupan mereka tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan.<sup>7</sup> Di samping itu juga, harta yang dimiliki dari hasil perniagaan rempah-rempah dalam bidang mua'amalah dan pembagian harta pusaka. Mereka dikenal sangat berpegang teguh pada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada hukum waris (pembagian harta pusaka) yang diwarisi oleh leluhur mereka (Arab Pra Islam) yaitu terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak ada ketentuan untuk mendapat harta warisan dari ahli warisnya yang sudah meninggal dunia. Tradisi yang menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak layak untuk mendapat harta warisan (menjadi ahli-warisi) sudah lama dipraktikkan oleh bangsa Arab pra Islam. Bahkan tradisi yang

---

<sup>7</sup> Baca Jawwad Ali, *Sejarah Arab sebelum Islam: Kondisi Sosial-Budaya* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 70.

<sup>8</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 45.

paling ekstrim terjadi yaitu adanya anggapan bahwa janda perempuan dari suami yang meninggal dunia dianggap menjadi harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang telah mereka sepakati menjadi ahli warisnya. Peristiwa semacam ini telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

كان الرجل اذا مات وترك جارية القى عليه حميمه ثوبه فمئعها الناس, فان كانت جميلة تزوجها وان كانت دمية حبسها حتى تموت فيرثها.

*Konon apabila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda). Maka, kerabatnya itu melemparkan pakaiannya ke muka perempuan tersebut. (atas tindakan ini) maka, ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika, perempuan tersebut cantik dan kemudian dikawininya. Jika perempuan tersebut tidak cantik (untuk tidak mengatakan jelek), maka ia ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya (tidak diberikan harta warisannya).*

Peristiwa janda perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dapat dijadikan sebagai warisan kerabatnya. ini benar-benar terjadi pada jaman jahiliyah. Kasus ini pernah terjadi sebagaimana ditulis oleh para pakar sejarah. Di antara pakar yang menjelaskan fenomena tersebut yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa tindakan semacam ini pernah dilakukan oleh Mihsham bin Abu Qais al-Aslat, ketika ayahnya meninggal dunia, ia berhasrat mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya dan tidak diberi harta warisan sedikitpun dari harta peninggalan ayahnya.

---

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, hlm. 465.

Berdasarkan pada kasus tersebut inilah kemudian turunlah ayat yang menjelaskan hal tersebut, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. Al-Nisa' : 19)

Ayat di atas memberikan deskripsi secara eksplisit bahwa Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita maksudnya diri mereka atau janda perempuan yang ditinggal mati suaminya (dengan paksa) dibaca *karhan* atau *kurhan*; artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka.

Di zaman jahiliah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya; maka mereka dilarang demikian itu. (Dan tidak pula) bahwa (kamu menyusahkan mereka) artinya kamu halangi istri-istimu buat mengawini laki-laki lain dengan

menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar (kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) artinya zina atau *nusyuz*; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan *khuluk* atau menebus diri mereka (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. (Maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahimu anak yang saleh.

Quraish Sihhab menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak diperkenankan memperlakukan wanita seperti barang pusaka yang kalian warisi sebagai istri tanpa mahar, sedang mereka dalam keadaan terpaksa. Jangan merugikan mereka dengan menekan agar tidak mengambil mahar. Jangan memaksa mereka mengembalikan harta yang telah kalian berikan kecuali bila mereka jelas-jelas berbuat dosa seperti berselingkuh atau berperilaku buruk. Kalian boleh menekan atau mengambil sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka ketika bercerai. Hendaknya kalian, hai orang-orang yang beriman, mempergauli istri dengan ucapan dan tindakan yang baik. Apabila kalian tidak menyukai mereka karena cacat fisik, cacat moral atau lainnya, maka bersabarlah dan jangan tergesa-gesa menceraikan mereka. Sebab, bisa jadi dalam sesuatu yang tidak

kalian senang, Allah memberikan kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada ayat di atas, bukan berarti diperbolehkan mewarisi janda-janda perempuan dengan jalan bukan cara tidak dipaksa. Turunnya ayat tersebut secara langsung melarang untuk tidak mewariskan janda-janda perempuan sebagaimana sudah berlaku pada jaman pra Islam (sebelum turunnya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam*).

Kisah di atas kaitannya dengan hasrat Mihsham untuk mengawini janda ayahnya yang dilarang langsung oleh Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam* setelah menerima wahyu di atas, merupakan bukti sejarah bahwa tradisi semacam itu sudah berkembang dan biasa dipraktikkan pada jaman Arab Jahiliyah sebelum datangnya Agama Islam menjadi Agama mayoritas di Arab.

## **B. Ketentuan Mendapat Warisan Jaman Arab Jahiliyah**

Ketentuan yang berlaku pada jaman Jahiliyah sebelum Islam menjadi agama mayoritas bangsa Arab kaitannya dengan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal dunia, yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya pertalian kerabat (*qarabah*)
2. Adanya perjanjian (*muhalafah*), dan
3. Adanya adopsi anak atau pengangkatan anak (*tabanny*)

Pertalian kekerabatan belum dianggap memadai untuk mendapat warisan dan yang paling penting adalah kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah

---

<sup>10</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-quraish-shihab>. Di akses pada tanggal 28 November 2021.

<sup>11</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), hlm. 12.

(suku) dari serangan pihak lain. Dengan demikian, para ahli waris pada zaman Jahiliyyah dari golongan kerabat terdiri dari:<sup>12</sup>

- a) Anak laki-laki
- b) Sudara laki-laki
- c) Paman
- d) Anak paman

Prinsipinya setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ada ikatan perjanjian, dan adopsi anak dengan yang sudah meninggal dunia, itu semua menjadi ahli warisnya yang mempunyai hak penuh untuk mempusakai harta peninggalan dari pewarisnya yang sudah meninggal dunia. Tapi, ketentuan yang berlaku ketika itu, ahli waris ketiga tersebut di atas tidak bisa mendapat warisan apabila tidak memenuhi syarat:<sup>13</sup>

1. Sudah dewasa dan
2. Orang laki-laki

Menelisik pada pertalian-kerabat saja bulum bisa dijadikan acuan untuk menuntut harta warisan selama tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara qabilah atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Kebiasaan orang Arab berperang, sehingga ini menjadi alasan kenapa anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapat harta warisan. Karena anggapan bahawa anak yang belum dewasa dan perempuan belum sanggup berjuang memacukan kuda untuk mengejar musuh

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973 ), hlm. 3-5.

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 13

dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku, dan marganya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, masyarakat Arab jahiliyah telah mengenal sistem kewarisan. Dalam hal pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada masa ini, waris-mewarisi terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat atau hubungan darah, pengakuan atau sumpah setia, dan pengangkatan anak. Sebab-sebab itu masih belum mencukupi sebelum ditambah dengan dua syarat tambahan, yakni sudah dewasa dan harus laki-laki.

Pada masa Jahiliyah, anak laki-laki yang belum dewasa serta perempuan, tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itu dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya.

Masyarakat Arab jahiliyah menganggap, anak-anak tidak mungkin menjadi ahli waris karena belum mampu berperang, menunggang kuda, memanggul senjata ke medan perang serta memboyong harta rampasan perang. Di samping itu, status hukumnya juga masih berada di bawah perlindungan. Sementara kaum perempuan tidak masuk dalam kelompok ahli waris karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah bila melihat darah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, satu-satunya orang pada masa jahiliyah yang mewariskan hartanya kepada anak perempuan dan anak laki-laki adalah Amir bin Jusyaim bin Ganam bin Habib. Dia adalah seorang pemuka bangsa Arab pada masa jahiliyah yang

mewariskan hartanya sesuai dengan aturan Islam. Ia membagi harta warisan dengan ketentuan bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (1:2).

Adapun penjelasan mengenai janji prasetya (sumpah setia) yaitu; Pengakuan yang berupa ucapan atau sumpah-setia antara dua orang yang mengikatkan keduanya, pada masa Jahiliyah berhak mendapatkan harta warisan. Misalnya berupa ucapan: “Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu.”

Sumpah setia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab qabul. Setelah kedua pihak saling menyetujui, maka kedua orang itu berhak saling mewarisi. Ketentuan seperti ini sampai masa awal-awal Islam masih berlaku, dan masih dibenarkan menurut al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ط</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 33).*

Selanjutnya, penjelasan anak angkat (adopsi anak), Pengangkatan anak merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, walaupun anak tersebut mempunyai orang tua yang masih hidup. Pada masa jahiliyah,

dengan mengangkat anak maka anak tersebut akan berstatus sebagai anak kandung bagi orang yang mengangkatnya dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak kandungnya.<sup>14</sup>

Ini berarti, seorang anak laki-laki yang menjadi anak angkat, jika telah dewasa dapat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya. Karenanya, dalam segala, hal anak yang diangkat ini mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.

Sebagaimana halnya pewarisan atas dasar pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan sumpah setia dan pengangkatan anak pun disyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab, alasan yang melatarbelakangi mereka untuk mengadakan sumpah setia adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka.

Tujuan tersebut niscaya tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya pihak-pihak yang mengadakan janji prasetia itu masih anak-anak atau perempuan. Dan keinginan mereka melakukan pengangkatan anak pun bertujuan melangsungkan silsilah keturunan serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan yang mereka miliki. Itulah penjelasan tentang sejarah pembagian harta warisan pra Islam di tanah Arab. Masalah ini merupakan masalah yang sangat krusial sekali. Sehingga, butuh penjelasan yang sangat rinci sehingga tidak terjadi konflik antar keluarga, kerabat, sanak famili dan handai taulan.

Berdasarkan pada masalah di atas. Ketentuan, hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya

---

<sup>14</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 54.

ketentuan hukum syariat yang dirinci secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Sebagai contoh, meskipun di dalam Al-Qur'an ada perintah tentang shalat, ketentuan tentang cara-cara shalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW melalui hadits-hadits beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama, dan ayat-ayat mawaris tambahan. Ayat-ayat mawaris utama menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam angka pecahan, yaitu  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$ . Sementara itu, ayat-ayat mawaris tambahan hanya memberikan ketentuan umum yang berkaitan dengan pembagian warisan, tetapi tidak memberikan rinciannya. Pembahasan masalah ini, di bahas pada bab berikutnya lengkap dengan penjelasannya dan ini menjadi inti pokok bahasan dalam buku ini.

Masalah ini cukup rumit, sehingga dalam al-Qur'an dijelaskan dengan sangat rinci. Tapi, dalam perkembangan selanjutnya, butuh bimbingan dari ahlinya. Buku ini sebagai bahan bacaan yang selanjutnya nanti menjadi acuan diskusi sama halnya. Ini sangat penting sekali, karena tidak cukup dengan belajar sendiri tanpa ada ahli yang membimbing. Maka, mintalah penjelasan sama ahlinya apabila ada hal yang kurang dipahami dalam isi buku ini.

Masalah warisan ini menjadi masalah yang urgen menjadi pusat perhatian. Karena warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban

tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting di dalamnya; (1) Pengatahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris; (2) Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan (3) Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris. Ketiga ini menjadi kata kunci untuk memahami isi buku ini.

Berdasarkan pada paparan di atas sangat jelas sekali memberikan gambaran tentang teori pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga harta warisan itu menjadi harta yang bertuan. Jika, belum dibagi secara hukum Islamnya, maka harta warisan itu menjadi harta tak bertuan.

### **BAB III**

## **SYARAT MENDAPAT HARTA WARISAN PADA MASA AWAL-AWAL ISLAM**



#### **A. Perkembangan Hukum Waris Awal-Awal Islam**

Hukum waris mengalami perkembangan atau terjadi transformasi dari masa jahiliyah (Pra Islam) ke masa kaum kafir Quraisy Arab banyak yang masuk Islam. Setelah Islam menjadi agama sebagian penduduk Makkah dan Madinah, terjadi perubahan dalam masalah hukum waris atau hukum pusaka mempusakai. Peristiwa perubahan ini tentu mengacu kepada latar sosio-historisnya yang pada waktu itu penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah dan penduduk asli Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*, dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka masih sedikit sekali. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quarisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya, tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* beserta pengikut-pengikutnya selain meminta bantuan kepada penduduk di luar kota yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dan memberantas kemusyrikan.

Pasca menerima perintah dari Allah *subhanahu wata'ala* agar meninggalkan kota Makkah, Rasulullah *shallahu*

'*alaihi wasallam* bersama-sama dengan sejumlah sahabat besar meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di kota yang baru ini Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* beserta rombongannya disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala kebutuhan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy dan dibantunya dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang. Pada keadaan seperti inilah kemudian terjadi perubahan tentang hukum waris atau hukum pusaka mempusakai.

**B. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan Pasca Hijrah**

Berdasarkan pada latar historis tersebut, ada tiga bagian menjadi sebab-sebab atau syarat untuk mendapatkan harta warisan pada masa awal-awal Islam pasca hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu:<sup>15</sup>

1. Hijrah dari Makkah ke Madinah
2. Persaudaraan (al-Muakhhah) antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan
3. Adopsi anak (pengangkatan anak)

Pasca hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* menjadikannya syarat untuk mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, di antara sebab-sebab mendapatkan warisan pasac hijrah yaitu terjalinnya hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. Ke-14. Bandingkan Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-4. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993), Cet. Ke-2.

(umat Islam dari Makkah yang hijrah ke Madinah) dan kaum Anshar (penduduk asli Madinah).

Memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antar kaum Muhajirin dan kaum Anshar, Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling dapat pusaka mempusakai satu sama lain. Misalnya apabila seorang muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah. Harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirin tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.<sup>16</sup>

Hijrah dan muakhhah sebagai sebab untuk mempusakai itu dibenarkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat al-anfal: 72 menjelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ  
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ  
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>16</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta, Gaya Media: 1977), Cet. Ke-1. Lihat juga Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan orang-orang yang melindungi serta menolong, mereka itu sebgaiannya melindungi wali bagi yang lain, sedang orang-orang yang beriman tetapi enggan berhijrah, tak ada kewajiban sedikitpun bagimu mewakilkan mereka, sebelum mereka berhijrah”. (QS. *al-anfal*: 72)

Sebagian mufassirin, semisal Ibnu ‘Abbas r.a. al-Hasan, mujahid dari Qatadah menafsirkan perwalian dalam ayat tersebut ialah mempusakai yang ditimbulkan oleh kekerabatan yang terjalin oleh adanya ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang anshar.

Sebab selanjutnya, yaitu Pengangkatan anak (*tabbani* atau adopsi) dan penentuan ahli waris. Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri. Konon nabi Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam* sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena setatus anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Kemudian kalangan sahabat lainnya bernama Salim setelah dijadikan anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah r.a. panggilannya pun berubah menjadi Salim bin Abi Hudzaifah. Lembaga adopsi beserta akibat hukumnya tidak bertahan lama pada zaman awal-awal Islam. Lembaga ini berakhir setelah diturunkan surat al-Ahzab: 4,5 dan al-Ahzab 40.

Adapun ayat ke 4 dari surah al-Ahzab, menegaskan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيْنِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).

Ayat selanjutnya yaitu ayat ke 5 dari surah al-Ahzab, menerangkan bahwa:

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Berdasarkan paparan di atas merupakan kilas balik mengenai sejarah perkembangan hukum waris dari masa Jahiliyah sampai kepada perkembangan Islam pasca hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini menjadi pra pemahaman sebagai landasan untuk memahami hukum waris dari masa ke masa sampai masa kita saat ini. Di mana hukum waris pada masa sebelum Islam menjadi agama mayoritas di Makkah dan di

**HARTA TAK BERTUAN** : *Teori Peminahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

Madinah, orang Arab Jahiliyah membagi harta warisan berdasarkan warisan dari leluhurnya, apabila dilihat dari aspek keadilannya, sangat jauh dari keadilan karena masih ada yang termarginalisasi atau tidak mendapat harta warisan dari pewarisnya. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum waris ini kemudian diperbaharui langsung melalui firman-firman Allah di dalam al-Qur'an, sehingga ahli waris yang dulunya tidak mendapat bagian, ketika Islam datang dan turunnya ayat, akhirnya mendapat bagian dari pewarisnya.

## **BAB IV**

### **TRANSFORMASI HUKUM WARIS**

### **PASCA HIJRAH**



Menyimak sejarah perkembangan Islam yang disebarluaskan oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* dari Makkah ke Madinah. Kemudian setelah terjadi peristiwa penaklukan (fathu Makkah), Islam Berjaya menjadi agama mayoritas di Makkah dan di Madinah. Seiring dengan itu semua, perkembangan hukum waris juga ikut mengalami transformasi atau perubahan sesuai dengan konteks perkembangan Islam saat itu.

Kilas balik sejarah perkembangan hukum waris pra Islam sudah dijelaskan pada bab pertama, yaitu bangsa Arab sebelum Islam menjadi agama resmi, hukum waris atau aturan dalam pembagian harta warisan berasal dari kesepakatan nenek moyang mereka yaitu warisan leluhurnya. Tradisi tersebut sangat jauh dari keadilan, karena masih ada yang termarginalisasi tidak mendapat bagian dari pewarisnya.

Hubungan kekerabatan, sanak famili atau sedarah (keturunan) dan perjudohan itu belum tentu mendapat bagian (harta warisan). Sebaliknya, keluarga yang diikat perjanjian dan anak angkat, yang notabenenya bukan dari ikatan yang kuat yaitu

sedarah, keturunan dan keluarga dekat malah tidak digolongkan menjadi ahli waris yang berhak mendapat harta peninggalan.<sup>17</sup>

Perkembangan selanjutnya, pada saat Nubuwwah yaitu ketika Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam* diangkat menjadi Rasul, hukum waris ini mengalami transformasi dari yang sebelumnya. Menemui titik temu keadilan di dalamnya. Dari yang sebelumnya tidak mendapat bagian, pada akhirnya mendapat bagian setelah ada aturan langsung dari al-Qur'an dan Hadis.

Peristiwa tersebut tidak berhenti di sana, hukum waris terus mengalami transformasi sesuai dengan kondisi atau perkembangan Islam pada masa itu. Hukum waris setelah Islam menjadi agama mayoritas di Makkah dan di Madinah, terjadi perubahan lagi. Pada waktu kaum muslimin masih lemah, ummat Islam masih minoritas saat itu, cara yang paling tepat adalah dengan mempersatukan umat Islam yang berasal dari Makkah dan Madinah. Berangkat dari hal tersebut, menjadi sebab mendapat harta warisan yaitu perjanjian persaudaraan yang dikenal dengan istilah "*muakhhkah*".<sup>18</sup>

Hukum waris ini terjadi lagi transformasi ketika ummat Islam sudah menjadi agama mayoritas, yaitu setelah Islam menjadi kuat, keimanan mereka sudah terpupuk rasa saling cinta mencintai, apalagi kecintaan mereka kepada Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* sudah sangat besar, mesra, dan Islam semakin jaya, mengalami kemajuan, dengan bertambahnya pengikut-pengikut yang masuk Islam bertambah banyak, penaklukan kota Makkah

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 34.

<sup>18</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

mencapai puncak keberhasilan yang dilakukan secara damai tanpa peperangan yang dahsyat. Maka, kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara penduduk Makkah dan Madinah tidak diberlakukan lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

“Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah” (Muttafaq ‘alaih)

Sebelum turun ayat al-Quran yang mengatur tentang waris, di awal perkembangan Islam masih berlaku landasan pengangkatan anak dan sumpah setia untuk dapat mewarisi. “Lalu berlaku alasan ikut hijrah serta alasan dipersaudarakannya sahabat Muhajirin dan Ansar,” adapun yang dimaksud dengan alasan ikut hijrah, papar Dja’far, adalah jika seorang sahabat Muhajirin wafat, maka yang mewarisinya adalah keluarga yang ikut hijrah. Sedangkan, kerabat yang tak ikut hijrah tidak bisa mewarisi. Jika tidak ada satupun kerabatnya yang ikut hijrah, maka sahabat Ansar-lah yang akan mewarisinya. “Inilah makna yang terkandung dari penjelasan Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam yang mempersaudarakan sahabat Anshar dan Muhajirin,” ujar Dja’far. Di awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW juga mulai memberlakukan hak waris-mewarisi antara pasangan suami-istri. Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Anfal ayat 75. Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat, maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia mulai dihapuskan.

Warisan atas alasan pengangkatan anak juga telah dihapuskan sejak awal kedatangan Islam. Menurut Dja'far, hal itu mulai diberlakukan sejak turunnya Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam* untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Zaid bin Haris sebagai anak angkatnya. (QS 33:5, 37, dan 40). Di zaman sebelum turunnya ayat waris, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* kedatangan istri Sa'ad bin ar-Rabi bersama dua anak perempuannya. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini dua anak Sa'ad bin ar-Rabi yang mati syahid pada Perang Uhud bersamamu. Paman mereka merampas semua harta mereka tanpa memberi bagian sedikitpun." Mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah ini," sabda Rasulullah.<sup>19</sup>

Tak lama setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (Ashab al-Furudl). Semua pihak laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu, memiliki bagian dalam waris.

Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* amat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Semua yang sudah diatur dalam al-Qur'an bertujuan memberikan keadilan pada setiap orang. Selain itu, Rasul juga memerintahkan umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu waris (*faraidh*) ini. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan, karena ilmu waris merupakan separuh ilmu. Ilmu

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 34.

*waris adalah ilmu yang mudah dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku.*” (HR Ibnu Majah dan Daruquthni). Ilmu waris merupakan ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Islam. Cara mengangkatnya adalah dengan mewafatkan para ulama yang ahli dalam bidang ini. Orang yang paling menguasai ilmu waris di antara umat Rasulullah SAW adalah Zaid bin Tsabit. “Tak heran para imam mazhab menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai rujukan dalam ilmu waris,”<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris selalu berkembang sesuai dengan konteks saat itu. Kemudian setelah Islam sebagai agama mayoritas, hukum waris ini mencapai puncak perubahannya setelah al-Qur’an menjelaskannya secara rinci di dalamnya. Semenjak itulah, hukum waris ini secara hukum berpedoman kepada sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadis. Kemudian para ulama menafsirkannya yang tentunya juga bersumber dan berpedoman pada kedua sumber utama tersebut yaitu al-Qur’an dan Hadis.

---

<sup>20</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-2. hlm. 185.

## **BAB V**

### **HUKUM ISLAM PRAGMATIK**



#### **A. Definisi Pragmatik**

Pragmatik adalah sebuah aliran pemikiran dalam ilmu filsafat yang memandang kebenaran dari kegunaan (*utility*) yang mungkin digunakan bagi seseorang. Kebenaran didapat melalui eksperimen, praktek, dan tindakan, dan kebenaran itu harus memiliki nilai (kemanfaatan). Tidak dapat dipungkiri bahwa pragmatisme hadir dari aliran empirisme, yang memandang realitas sebagai obyek kebenaran. Tokoh pemikir aliran ini di antaranya adalah Jhon Dewey, Charles S. Piere, dan Wiliam James. Aliran pemikiran ini banyak mempengaruhi masyarakat Amerika. Pada umumnya, masyarakat yang berpegang pada aliran ini adalah melihat segala sesuatu dari hasilnya yang konkret, atau sesuatu yang penting itu dilihat dari nilai gunanya. Pertanyaan substansi dalam aliran ini adalah, dan akan terus dielaborasi adalah 'what for'.<sup>21</sup> James menuliskan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terjadi pada dunia ide, yang sifatnya tidak pasti. Kebenaran teori itu dibenarkan secara fungsional, dan oleh karenanya kebenaran ide dapat berubah setiap saat sesuai

---

<sup>21</sup>Tholhatul Choir, Ahwan Fanani (ed), *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 14.

dengan fungsi yang didapat dari kebenaran ide itu.<sup>22</sup> Intinya adalah bahwa pragmatisme menekankan pada nilai guna sebuah (kebenaran) ide. Nilai guna adalah substansi kebenaran, sementara ide adalah kebenaran yang belum tentu benarnya. Kebenarannya terletak pada *pragma* (tindakan) yang diambil atas dasar teori tersebut.

Pengaruh aliran pragmatisme ini juga terjadi dalam kajian hukum. Hanya saja, karena substansi ‘nilai guna’ yang sifatnya dangat subyektif dalam aliran pragmatisme, bisa jadi disalahgunakan untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>23</sup> Untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, menurut Dewey dibutuhkan alat yang mempunyai daya paksa agar ‘nilai guna’ dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Hukum adalah formula yang dapat digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan itu.<sup>24</sup> *Law is an instrument to serve the sosial good* (hukum adalah alat untuk melayani kebutuhan sosial), demikian tulis Tamahana.<sup>25</sup> Karena itu, hukum seringkali diinterpretasikan sesuai dengan kedudukan masing-masing orang dalam masyarakat; hukum melayani kepentingan khusus dalam masyarakat, para *lawyer*

---

<sup>22</sup>Pada hakekatnya, aliran pragmatism ini adalah kelanjutan dari aliran realisme, yang basis kebenarannya adalah sama-sama pada suatu hal yang empiric. Kontroversi mazhab realis dan formalis dalam kajian hukum sudah lama terjadi. Realism dalam hukum adalah sesuatu yang autentik, karena nyatanya tidak pernah ada hakim atau penegak hukum lainnya yang memutuskan berdasarkan pada sesuatu yang formal secara utuhlm. Brian Z. Tamahana, *Beyond the Formalist Realise Devide*, (New Jersey: Princeton University Press, 2010), hlm. 13-15.

<sup>23</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*, (Amerika: Cambridge University Press, 2006), hlm. 2.

<sup>24</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 3.

<sup>25</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 6.

memanipulasi hukum, dan hakim memutuskan perkara atas dasar bias personal/kelompok.<sup>26</sup> Dengan mengutip pendapat Holmes<sup>27</sup>, Tamahana menulis bahwa *law has always been used instrumentally to advance particular interests* (hukum seringkali digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih khusus). Dari uraian di atas disimpulkan bahwa *law is a science with inductive, analytical and deductive aspects* (hukum adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada aspek induktif, analisis, dan deduktif).<sup>28</sup>

## B. Relevansi Filsafat Pragmatik dengan Teori Hukum Islam

Jika dikaitkan dengan kajian hukum Islam, maka aliran pragmatisme ini adalah identik dengan *maṣlaḥah* yang juga focus pada nilai guna (*utility*) hukum yang diputuskan. Metodologi *maṣlaḥah* adalah berbasis induktif yang dikonfirmasi kebenarannya teks. Kebenaran praksis dalam hukum Islam (*maṣlaḥah*) tidak hanya pada aspek ‘nilai guna’, namun juga memperhatikan aspek hukum *halāl*, *harām*, *makrūh*, *mubāh*, dan *mandūb*.<sup>29</sup> Hukum yang lima adalah sebagai pembatas pragmatisme Barat dengan *maṣlaḥah*.

---

<sup>26</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 5.

<sup>27</sup>Holmes menulis bahwa “*The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed.*”. Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 6.

<sup>28</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 16.

<sup>29</sup>Didi Kusnadi, ‘Filsafat Hukum Barat dan Pengaruhnya dalam Teori Hukum Islam’, dalam <http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/dekonstruksi-pragmatisme>.

Pragmatisme Barat, secara historis adalah konstruksi pemikiran yang dihasilkan melalui perlawanan terhadap kekuasaan gereja.<sup>30</sup> Sementara *maṣlahah* dibangun atas kesadaran religious untuk membangun tatanan hukum yang didasarkan pada nilai ketuhanan. Pragmatisme Barat didasarkan pada nilai kebebasan akal yang penuh, sementara *maṣlahah* juga didasari pada kebebasan akal yang terikat dengan nilai transcendental. Sebut saja al-Tufi, yang dalam sejarah hukum Islam tercatat sebagai tokoh yang sangat liberal, namun tetap saja tunduk pada nilai kepatuhan yang kuat pada nilai transcendental, yaitu dengan membatasi wilayah ketuhanan (*ibādat*) dan kemanusiaan (*mu'āmalat*), yang hubungan keduanya tidak boleh terputus. Kualitas kemanusiaan adalah sesuatu yang hadir dari kualitas hubungan ketuhanan. Di sinilah kebermaknaan teori *maqashid* yang digagas oleh Imam al-Syatibi, yaitu menjembatani kebebasan akal dan rigiditas wahyu (metodologi hukum Islam klasik). Pragmatisme sebagai sebuah metodologi hukum, dalam kajian hukum Islam telah ada sejak Islam itu dilahirkan, dan baru dibukukan sebagai istilah baku dalam tradisi ilmiah dilakukan setelah 200 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Tradisi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam itu terus dilakukan, baik dengan membangun istilah dari dalam dirinya sendiri, maupun menggunakan konsep lain dari luar dirinya, sebagai alat bantu dalam pengembangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai kerangka ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terbuka, dan menerima konsep/teori ilmu lain selama teori

---

<sup>30</sup>Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 11-15.

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

yang ditawarkan dapat digunakan untuk mencapai nilai guna (*utility/maslahah*) yang menjadi substansi dalam penyimpulan/keputusan hukum .

## **BAB VI**

### **HUKUM WARIS ISLAM**



#### **A. Kesejatian Hukum Kewarisan**

Pada hakekatnya, kajian tentang sistem kewarisan/hukum waris adalah bukan hanya monopoli hukum Islam, namun milik semua masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Sebelum Islam *pun* telah ada sistem waris dalam masyarakat Arab, yang salah satu warisannya adalah istri/budak perempuan ayah yang dapat diwariskan kepada anaknya. Dalam konteks inilah ajaran Islam itu disuguhkan untuk meninggikan martabat manusia dan meluruskan kemanusiaan. Dalam bahasa yang lebih populer bahwa hukum/ajaran Islam hadir untuk mengegakkan keadilan dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Keadilan itu adalah substansi dalam setiap penyimpulan/putusan hukum .

Dalam *al-Qur'ān* ditemukan 28 kali pengulangan kata adil dalam berbagai bentuk. Adil itu sendiri dalam *al-Qur'ān* bermakna sikap pertengahan. *Al-qisṭ* dan *al-miṣl* adalah kata yang setara dengan *al-'adl*. Adil itu semakna dengan berpihak pada kebenaran. Basyir menuliskan bahwa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya.<sup>31</sup> Dalam konteks

---

<sup>31</sup>Ahmad Azhar basyir, *Negara dalam Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 30.

ini adalah keadilan dalam tulisan ini akan dipertajam; adil adalah memberikan hak yang memadai, walaupun tidak harus sama, dalam konteks pembagian warisan Islam.

Perlakuan adil adalah hak yang harus diterima setiap orang tanpa membedakan agama, usia, ras, dan bahasa. Praja, dalam konteks ini menuliskan bahwa sikap adil harus dilakukan walaupun mungkin pahit dirasakan oleh pelaksana putusan.<sup>32</sup> Qutb, lebih tegas lagi menuliskan bahwa setiap orang harus dipandang sama dan diperlakukan adil dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan agama.<sup>33</sup>

Keadilan, selalu dapat dipastikan berkaitan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan hukum waris, keadilan yang dituntut adalah keadilan distributive. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan dalam masyarakat bukan didasarkan pada nilai matematis, namun didasarkan kebermaknaan yang sesuai dengan nilai yang dianut dalam masyarakat.<sup>34</sup> Konsep di atas adalah yang didasarkan pada humanis-sosiologis. Intinya bahwa keadilan adalah substansi, dan realisasinya adalah bergantung pada nilai yang dipahami oleh masing-masing untuk mengimplementasikan substansi keadilan.

Secara formal, keadilan hukum waris itu tertuang dalam realitas teks *al-Qur'ān-hadīṣ* dalam ayat kewarisan. Secara bahasa waris adalah berasal dari bahasa Arab dari kata

---

<sup>32</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 73.

<sup>33</sup>Sayyid Qutb, 'Keadilan Sosial dalam Islam', dalam Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 224.

<sup>34</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

*waraṣ-yariṣu-mīrā* Arti kata tersebut adalah *al-baqā'* (keabadian). *Al-miraṣ* juga bermakna *intiqāl al-syai' min makānin ilā akhar* (perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain).<sup>35</sup> Para ahli hukum Islam menuliskan bahwa *wqarisan* adalah sesuatu yang menjadi hak waris dari pewarisnya karena sebab-sebab pewarisan. Al-Zuhaili menuliskan bahwa *mawāris* adalah pemindahan harta peninggalan (warisan) dari pewaris kepada ahli waris.<sup>36</sup> Dalam KHI dituliskan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>37</sup>

Substansi kewarisan Islam adalah pengalihan harta dari garis keturunan biologis secara adil sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam ketentuan syara' ada 5 (lima) model pengalihan harta yang dibolehkan dan legal, yaitu *al-bai'* (pengalihan harta melalui jual-beli), *al-hibbah/al-hadiyah* (pengalihan harta melalui pemberian hadiah), *al-waṣiyah* (pengalihan harta melalui wasiat), *al-shadaqah* (pengalihan harta melalui derma), dan *al-mawāṣ* (pengalihan harta melalui sistem kewarisan).<sup>38</sup> Keempat sistem pengalihan harta di atas

---

<sup>35</sup>Ibnu Al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Cairo, Dar Al Masriya li al-ta'lif, Juz 3, hlm. 21-22. Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa adillatuhu*, Juz 8, hlm. 269

<sup>37</sup>KHI pasal 171.

<sup>38</sup>Dalam KHI juga dikatakan bahwa warisan adalah proses pengalihan harta. Lihat KHI pasal 171 ayat (1). Penjelasan lebih detail dapat dilihat dalam Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 125

adalah pengejawantahan nilai dari aplikasi *Al-Maqashid Al-Syari'ah* sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

## B. Dalil-Dalil Kewarisan Islam

Berbicara tentang kewarisan Islam, maka tidak lepas dari QS. Al-Nisa'/4: 11-16 yang secara detail telah merinci para pihak yang berhak menerima dan lengkap dengan bagiannya. Berikut adalah basis teologis pembagian warisan dan para pihak yang terkait di dalamnya sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

#### 1. Anak dan hak dalam warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ \* لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.'<sup>39</sup>

#### 2. Orang tua dan hak dalam warisan.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ إِن كَانَ لَكُمْ قُرْبَىٰ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>39</sup>QS. An-Nisā'(4): 11.

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 4 anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>40</sup>

3. Suami/istri dan hak dalam warisan

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

‘Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai

---

<sup>40</sup>QS. An-Nisā’ (4): 11.

anak. Jika istri/istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang utangmu.<sup>41</sup>

4. Kalālah dan hak warisan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَتِيمِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَ لَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَتِيمِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

---

<sup>41</sup>QS. An-Nisā" (4) : 12

harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 5 yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>42</sup>

5. *Zawil qurbā* dan hak warisan

‘Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>43</sup>

b. *Hadīs*

Ada banyak *hadīs* yang mensyariatkan tentang hukum waris, yang dalam disertasi ini akan ditulis beberapa saja, yaitu sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَا

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”

ب. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ

---

<sup>42</sup>QS. An-Nisā' (4) : 12

<sup>43</sup>QS. Al-Anfāl: 75

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>44</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang” (HR. Abu Daud )

ث. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى<sup>45</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Habib Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi." (HR. Abu Daud)

ج. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَانَ  
بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرِشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ

---

<sup>44</sup>Hadīs Riwayat Abu Daud. 2521.

<sup>45</sup>Hadīs Riwayat Abu Daud. 2523

جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ  
مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي  
سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى  
أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ  
حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا  
السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ  
مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْقَذَهُ لَهَا  
أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكَ فِي  
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ  
إِلَّا لِغَيْرِكَ وَمَا أَنَا بِرَائِدٍ فِي الْقَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ  
السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ  
فَهُوَ لَهَا<sup>46</sup>

“Aku menyaksikan Rasulullah telah memberikan kepadanya seperenam. Kemudian Abu Bakr berkata; apakah ada orang (yang menyaksikan)selainmu? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri & berkata seperti apa yg dikatakan Al Mughirah bin Syu'bah. Lalu Abu Bakr menerapkannya & berkata; engkau tak mendapatkan sesuatupun dalam Kitab Allah Ta'ala, & keputusan yg telah diputuskan adl untuk selainmu, & aku tak akan menambahkan dalam perkara faraidl, akan tetapi hal itu adl seperenam. Apabila kalian

<sup>46</sup> Ḥadīṣ Riwayat Abu Daud. 2507

berdua dalam seperenam tersebut maka seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Siapapun di antara kalian berdua yg melepaskannya maka seperenam tersebut adl miliknya. (HR. Abu Daud )

د. قضی رسول الله للبت النصف و للبت الابن السد  
س تکملة الثلثین وما بقی الاخت

“Dari Ibnu Mas’ūd berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari dua pertiga. Dan yang tersisa buat saudara perempuan”

Dari ayat tentang kewarisan dalam *al-Qur’ān* dan *Hadīs* di atas, dapat diuraikan beberapa simpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bagian para ahli waris yang tertulis dan menjadi ketentuan dalam *al-Qur’ān* dan *Hadīs* adalah setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

*Kedua*, yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki, cucu, dan seterusnya dari anak laki-laki, ayah, serta kakek dan seterusnya dari orang tua laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung serta putra saudara seayah dan seterusnya dari anak laki-laki mereka, suami, paman kandung dan ke atasnya, paman seayah dan ke atasnya, putra paman kandung serta putra paman seayah dan anak mereka yang laki-laki, orang yang memerdekakan dan asobahnya. Adapun dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan warisan adalah anak perempuan, cucu

perempuan dan seterusnya dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu dan keatasnya dari ibu mereka, nenek (ibunya ayah) dan keatasnya dari ibu mereka, neneknya ayah, saudari kandung, saudari satu ayah, saudari satu ibu, istri, dan wanita yang memerdekakan budak. Selain itu ada kerabat laki-laki (*ẓawil arḥām*). yaitusaudara dari ibu, anak saudara seibu, saudara seibu, anak saudara seibu dan lainnya. Dari uraian di atas disimpulkan juga bahwa hak warisan itu disebabkan oleh adanya pertalian darah biologis, perkawinan, dan perwalian.

*Ketiga*, hak mewarisi itu boleh didapat selama yang berhak menerima waris adalah bukan budak, dan atau tidak melakukan pembunuhan, dan tidak berbeda agama. *Ketiga* hal di atas adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

Belakangan ini, walau ayat-ayat kewarisan dalam *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ* bersifat *qaṭ'i*, detail, dan rinci, ayat-ayat tentang kewarisan masih 'dipertanyakan' oleh banyak ahli, cendekiawan, dan akademisi; baik oleh muslim dan non-muslim. Khususnya terkait dengan logika keadilan, dan kesetaraan gender; relasi laki dan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena adanya perubahan realitas persepsi masyarakat, termasuk juga pergeseran paradigma pemikiran hukum Islam dalam dunia global, pemikiran hukum waris Islam mulai direkonstruksi sesuai dengan realitas perkembangan masyarakat.<sup>47</sup> Di Indonesia, misalnya, Hazairin

---

<sup>47</sup>Gerakan kembali menghidupkan *ijtihād* yang diserukan oleh tokoh Islam modern adalah sebagai salah satu faktor yang menjadi pemicu dalam aktivitas reformasi hukum waris Islam. Lihat Abdullah Sidiq, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984), hlm. 11-12.

menawarkan pemikiran tentang ahli waris pengganti dan pembagian golongan ahli waris.<sup>48</sup>

Basis pemikiran Hazairin didasarkan pada latar sosial kehidupan masyarakat adat Indonesia dengan tiga pola hubungan utama, yaitu: pola patrilineal, matrilineal, dan dan parental/bilateral. Dengan bersandar pada QS. *An-Nisā*“ 23-24, Hazairin menyimpulkan bahwa konsep *al-Qur’ān* pada hakekatnya adalah menganut sistem bilateral. Hal ini berlawanan dengan paham umum (mayoritas ulama) yang mengatakan bahwa sistem kewarisan Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal yang sangat arabis. Dengan menggunakan analisis sosial antropologis, Hazairin mendesain pemikiran baru dalam sistem kewarisan Islam.<sup>49</sup>

Setelah Hazairin, Sadzali dengan basis konteks sosial masyarakat Jawa (Solo) menggugatkeadilan dalam sistem kewarisan Islam. Perempuan Solo adalah perempuan pekerja dan sebagai sumber ekonomi keluarga, dan oleh karenanya sangat tidak adil jika sebagai sumber ekonomi, perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dari laki-laki. Oleh karenanya, Sadzali menawarkan tawaran pemikiran tentang bagian warisan yang seimbang bagi laki-perempuan, 1:1.

---

<sup>48</sup>Mayoritas ulama sunni membagi golongan ahli waris menjadi tiga; *dzawil furud*, *dzawil arham*, dan *ashab*. Sementara Hazairin menulis golongan ahli waris dalam *dzawil furud*, *dzawil qarabah*, dan *mawali*. Lihat A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 42

<sup>49</sup>Untuk melihat utuh pemikiran Hazairin ini dapat dibaca dalam Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur’an dan Ḥadīṣ* (Jakarta: Tintāmas, 1964). Bahkan hasil pemikiran ini dijadikan sebagai acuan praktis bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa waris dalam lingkup lembaga peradilan agama. Lihat KHI pasal 185.

Landasan berpikir Sadzali ini didasarkan pada logika berpikir *maslahat* dan *Al-Maqashid Al-Syari'ah*.<sup>50</sup>

Perkembangan terakhir dalam pemikiran hukum waris Islam di Indonesia adalah terkait dengan kebolehan non-muslim (kafir) dalam menerima bagian warisan dari orang tuanya. Walaupun kasusnya diawali dengan wasiat wajibah dalam kewarisan, namun kasus ini diselesaikan dengan berpedoman pada hukum waris Islam. Mahkamah Agung (MA) Indonesia memutuskan tentang kebolehan non-muslim sebagai penerima warisan.<sup>51</sup> Putusan MA ini didasarkan rasa keadilan hukum, karena substansinya setiap keputusan hukum itu dikeluarkan atas dasar pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Sebenarnya dialog hukum Islam dengan hukum lainnya, terkhusus lagi dengan hukum adat, di Indonesia

---

<sup>50</sup>Untuk memahami pemikiran Munawir Sadzali ini dapat dibaca dalam Munawir Sadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Tinta mas, 1994). Lihat Juga *Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali* (Jakarta: Paramadina, 1995).

<sup>51</sup>Kasus H. Sanusi dan Hj. Suyatmi yang memiliki 6 (enam) orang anak, yang salah satunya adalah beragama Kristen. Untuk menjembatani bagian anak yang non-muslim, sebelum meninggal memberikan hartanya dalam bentuk wasiat wajibah. 5 orang anak yang beragama Islam kemudian menggugat bagian tersebut dan memohon pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris dalam keluarga dengan menggunakan hukum Islam. Pada tingkat *pertama*, pengadilan agama memutuskan bahwa anak yang non-muslim ini terhijab/terhalang untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya. Ketika banding atas putusan pengadilan Agama pada tingkat pengadilan tinggi, putusan pengadilan Agama dibatalkan, dan anak yang non-muslim itu mendapat kembali hak warisannya. Akhirnya, pada putusan MA yang mengamini putusan pengadilan tinggi Agama dengan surat register perkara No. 368K/AG/1995. Diunduh dari [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan) putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan tanggal 17 Maret 2017.

sudah terjadi sejak lama. Terlebih khusus lagi ketika masuknya hukum Belanda yang mengatur (menyatukan) sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya hukum adat itu adalah selaras dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari slogan di banyak daerah Indonesia yang berbunyi '*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitābullah*'. Karena adanya 'campuran' pemerintah Belanda dalam mengatur hukum, dari sinilah mulai berkembang pemikiran hukum waris di Indonesia. Selain itu, yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah bahwa dialog hukum Islam dengan realitas masyarakat sebenarnya tidak pernah berhenti dalam hampir semua bidang.<sup>52</sup> Dengan demikian, tidaklah salah jika *ijtihād* adalah sumber hukum ketiga setelah *al-Qur'ān* dan *Hadīs*.

### C. Rukun Menerima Warisan

Ada pun rukun menjadi ahli waris atau rukun menerima warisan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Muwaarrits, yaitu pewaris (pemilik harta yang sudah meninggal) yang akan mewariskan atau meninggalkan hartanya kepada ahli waris
2. Warits, yaitu Ahli waris yang masih hidup yang berhak menerima warisan dari pewarisnya ( yang mewarisi harta orang yang meninggal atau pewaris)

---

<sup>52</sup>Contoh beberapa karya yang terkait dengan dialog hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia secara umum dapat dibaca dalam Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995). Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1980).

3. Haq Mauruts, yaitu harta peninggalan yang akan diwariskan dan diwarisi

Ketiga aspek di atas menjadi penentu kaitannya dengan harta warisan yang akan diwariskan. Karena warisan adalah sebuah ketetapan dan perpindahan harta warisan dari satu orang ke yang lainnya berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Sehingga orang yang berhak menerima harta warisan tersebut berhak menerimanya setelah meninggalnya orang yang meninggalkan harta tersebut.

#### **D. Syarat –Syarat Mendapatkan Warisan**

Setelah mengetahui rukum menerima warisan atau harta pusaka, aspek yang menjadi bagian yang harus dipahami adalah syarat-syarat untuk mendapatkan warisan, di antaranya:

1. Muwarrits, yaitu pewarisnya yang sudah meninggal dunia
2. Warits, yaitu ahli waris yang masih hidup setelah meninggalnya pewarisnya.
3. Mengetahui ilmu pembagian warisan

Melihat syarat tersebut di atas, apabila merujuk kepada kasus-kasus perkara pembagian harta warisan yang sering terjadi konflik yaitu disebabkan karena syarat yang ketiga yaitu tidak mengetahui ilmunya. Di sinilah peran penting keutamaan memahami ilmu waris ini. Sehingga permasalahan pembagian harta warisan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar.

#### **E. Sebab-sebab Mendapat Warisan**

Hal yang terpenting selanjutnya dipahami setelah mengetahui syarat-syarat mendapatkan harta warisan yaitu sebab-sebab mendapatkan harta warisan, di antaranya:

1. Kerabat (senasab) garis keturunan

2. Pernikahan
3. Wala' (yang memerdekakan budak)

Berdasarkan pada hal di atas menjadi hal yang harus diperhatikan betul ketika ada kasus pembagian harta warisan, ketiga aspek tersebut harus ditegaskan dan harus dulu, baru kemudian harta warisan itu betul jatuh kepada hak warisnya. Ini menjadi bagian terpenting yang harus dipahami sebelum membagi harta warisan.

#### **F. Penyebab Terhalangnya Mendapatkan Harta Warisan**

Penyebab terhalangnya mendapat harta warisan terdiri dari beberapa status, yaitu:

1. Budak
2. Pembunuhan
3. Berbeda agama

Berdasarkan pada keterangan tersebut, yang dimaksud budak terhalang mendapatkan harta warisan yaitu, budak itu tidak boleh saling mewarisi sesama budaknya. Adapun macam-macam budak itu adalah Budak Qinny ( budak secara utuh dan tidak ada keinginan untuk dimerdekakan). Budak Mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya mati. Budak Muba'ah adalah budak  $\frac{1}{2}$  tubuhnya merdeka, dan  $\frac{1}{2}$  tubuhnya berstatus budak. Budak Mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya dengan sebuah syarat.

Selanjutnya, orang yang terhalang mendapat warisan adalah orang yang punya kasus melakukan pembunuhan, yaitu orang yang membunuh tidak boleh mewarisi orang yang dibunuhnya. Selanjutnya, orang yang terhalang mendapat warisan adalah berbeda agama (tidak boleh seorang muslim

mewarisi ayahnya yang kafir, begitu juga sebaliknya, ayah yang kafir tidak boleh mewarisi anaknya yang tidak kafir.

#### G. Keadilan dalam hukum waris Islam

Masyhur menuliskan bahwa adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga dimaknai sebagai aktivitas menerima hak tanpa ada kelebihan, dan atau menyerahkan hak orang lain tanpa mengurangi. Adil adalah perlakuan yang sama bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.<sup>53</sup> Pada umumnya, keadilan biasanya dihadapkan ketika seseorang berhadapan dengan hukum. Subtansi hukum itu sendiri adalah memberi jawaban hukum yang adil bagi para pencari keadilan. Sayangnya, adil itu harus dilihat dari dua konteks, yaitu dunia ide dan dunia nyata. Inilah yang oleh Kelsen dijabarkan lebih lanjut sebagai, *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan,

---

<sup>53</sup>Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta, Kalam Mulia: 1985), h.71

sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>54</sup>

Rawls melihat keadilan dari dua perspektif; *original position* dan *veil of ignorance*. *Original position* adalah suatu kondisi di mana semua manusia adalah sama status dan kedudukannya dalam hukum (*equal liberty*). Oleh karena itu setiap orang harus diberlakukan sama dalam hukum. Namun terkadang, ada seseorang atau kelompok orang yang tidak tahu kalau dirinya diperlakukan tidak adil (*veil of ignorance*). Kelompok inilah yang menjadi focus kajian Rawls, keadilan bagi masyarakat marginal, dan menjadi teorinya *justice as fairness*.<sup>55</sup> Oleh karena itu realisasi keadilan itu dilakukan melalui *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas *equal liberty* bagi setiap orang. *Kedua*, mengatur/menyusun kembali kesenjangan hukum yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Adil/keadilan adalah sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan berkembangnya instrument yang ada dalam masyarakat bersifat timbal balik.

Dalam konteks ini, kajian hukum Islam dilengkapi dengan seperangkat metodologi yang dikenal dengan *ijtihad* yang substansinya adalah menelisik nilai keadilan substantive dalam setiap dictum hukum. Kaitannya dengan hukum waris, paling tidak ada 4 (empat) unsur keadilan yang harus

---

<sup>54</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 16.

<sup>55</sup>Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 April 2009, hlm. 139-140.

dipertimbangkan, yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologis, keadilan gender, dan keadilan hukum.<sup>56</sup> Kesemua unsur keadilan tersebut harus dipadukan dalam penyimpulan hukum waris agar rasa adil itu dapat dirasakan secara konprehensif-holistis. Namun yang pasti bahwa keadilan hukum bagi umat Islam adalah keadilan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Hazairin menjabarkan lebih dalam lagi bahwa keadilan itu adalah keputusan yang berangkat dari keadilan *ila>hiyyah* dan keadilan *insa>niyyah*. Dalam kata lain, bahwa keadilan tidak harus *melulu* bersumber dari data teoritis, namun juga berasal dari fakta empiris.<sup>57</sup> Keadilan yang bersifat teoritis adalah keadilan metafisik, sementara keadilan empiric adalah keadilan yang berasal realitas social yang sifatnya substansi dan bersentuhan/dirasakan langsung oleh pelaku hukum (*mukallaf*). Oleh karena itu keadilan itu harus mempertimbangkan prinsip dasar sebagai berikut, yaitu bersumber dari *nas*}, mampu menampung aspirasi yang berkembang, dan membimbing muslim ke arah memperkuat keimanan tentang kebenaran dan keuniversalan Islam dan ajaran yang dikandung di dalamnya.<sup>58</sup> Menarik pernyataan Hazairin yang menuliskan bahwa konflik itu bukan

---

<sup>56</sup>Penjelasan lebih detail tentang empat unsure keadilan di atas dapat dibaca dalam Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 158-178.

<sup>57</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan.....*, hlm. 174.

<sup>58</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 95-97. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan.....*, hlm. 192. Sebagai perbandingan baca juga Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 110-121.

ditimbulkan oleh al-Qur'an, tetapi ditimbulkan oleh ikhtilaf manusia.<sup>59</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, muara keadilan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Artinya bahwa keadilan hukum di Indonesia mempertimbangkan antara substansi nilai keadilan yang bersifat umum, dan kebutuhan keadilan yang sifatnya individual. Oleh karena itu, realisasi keadilan itu dilakukan dengan mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, melawan tindakan aniaya dan menghilangkan rasa takut, serta merealisasikan persamaan perlakuan di depan hukum bagi setiap individu/badan hukum.

*Ijtihad* sebagai mediasi untuk mendialogkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional perlu diupayakan untuk memberikan rasa/nilai keadilan dalam konteks hukum kewarisan bagi masyarakat. Jawaban hukum atas kasus kewarisan tidak harus berbasis pada keadilan metafisis-teoritis, namun juga harus mempertimbangkan keadilan realitas-sosiologis.

---

<sup>59</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,...hlm. 97.  
Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*....., hlm. 191.

## **BAB VII**

### **Hak Waris dan Dasar Hukumnya**



#### **A. Prolog**

Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Adapun dalam hal demikian ini, pengertian hukum waris beberapa ahli memberikikan definisinya, untuk lebih jelasnya simak saja ulasan dibawah ini.

Hukum waris adalah peraturan Hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam hal pembagian warisan terlihat sangat sederhana sekali dan hal yang biasa, dalam benak kebanyakan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir yaitu warisan atau harta yang ditingalkan. Namun pembagian harta warisan tidak semudah yang kita bayangkan, sebab banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah Hukum. Ketidaktahuan semua para ahli waris dalam masalah Hukum waris membuat banyaknya terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan. Ada pula sebagian masyarakat tidak mengetahui Hukum mana yang mengatur tentang pembagian warisan mereka. Sehingga sering warisan menjadi seperti ada defenisi yang berkembang di masyarakat yaitu bagi rata saja kan adil. Hal ini penulis melihat kebiasaan yang tertib dalam hal pembagian warisan yang dilakukan oleh golongan Tionghoa sehingga yang sering di

ingat masyarakat pembagian warisan itu adalah secara Hukum perdata. Untuk itu Penulis ingin menguraikan tentang apakah itu Hukum waris perdata. pertama kali kita harus mengetahui 3 syarat terjadinya pewarisan yaitu: 1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris). 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris) 3 Adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang oleh Hukum yang memiliki harta kekayaan maupun hak dan kewajiban yang oleh Hukum dapat diwariskan. Menurut Eman Suparman seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPperdata adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan di perbolehkan oleh Hukum. Ahli waris dapat juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari sipewaris bila ahli waris tersebut melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan. Ahli waris yang tidak dapat menjadi ahli waris atau tidak patut jadi ahli waris (pasal 838 BW) yaitu: 1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika

## **B. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mawruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.<sup>60</sup>

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah: “Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara*’.<sup>61</sup> Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara’idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>62</sup> Sedangkan *faraidh*, merupakan bentuk jamak dari *faraidhah*. Kata ini derivative dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama’ mawaris adalah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh *syara*’ seperti setengah (*nisyfu*), seperempat (*rubu*’), sepertiga (*tsuluts*), seperenam dan lain-lain.

Kajian masalah-masalah waris di dalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqih yang

---

<sup>60</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 54.

<sup>61</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari’atil Islamiyah ‘ala Dhaul Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, h. 33.

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

terpenting. Karena itulah para ahli fiqih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh.

Para ulama ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau fiqih mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama: Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.

Jadi, faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Ini sebagaimana definisi ilmu faraidh yang dita’rifkan oleh faradhiyun:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك  
ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

Artinya: “Ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (tirkah) untuk setiap pewaris hak pusaka.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, (Kairo: Musthafa Al-Babil-Halabi, Juz III, 1958), h. 3

Secara singkat ilmu faraidh dapat didefinisikan sebagai ilmu

pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.<sup>64</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>65</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, juga didasarkan kepada sunah Rasulullah SAW. yaitu sebagai berikut surat an-Nisa':7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan*

---

<sup>64</sup> Amin Husein Nasutin, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 50

<sup>65</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 81

kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisa: 7).<sup>66</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>67</sup>

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:” Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;<sup>68</sup> dan jika anak

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op.c it.*, h. 203

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), h. 423

<sup>68</sup> bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisa ayat 34).

itu semuanya perempuan lebih dari dua,<sup>69</sup>Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa’: 11).

### C. Definisi Faraidh secara Etimologi dan Terminologi

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:<sup>70</sup>

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*,

---

<sup>69</sup> lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

<sup>70</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Keempat. hlm. 4 - 5.

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
3. al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jariah. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun

perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.<sup>71</sup>

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

1. pertalian kerabat (al-qarabah),
2. janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqadah),
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 8

Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya. Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

1. pertalian kerabat (al-qarabah),
2. janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqadah),
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni),
4. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan
5. ikatan persaudaraan (al-muakhah) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshar, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

Pada proses selanjutnya al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan hukum waris pada masa jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>72</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-4. Bandingkan Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993), Cet. Ke-2. Bandingkan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. Ke-14.

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki\_laki dan dewasa saja, melalui firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak\_anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan;
2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansor sebagai dasar mewarisi. Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 6, "dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam kitab Allah daripada arang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik kepada saudara\_saudaramu ... " (QS. Al-Ahzab:6).
3. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 4-5 dan 40. "Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anakangkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang yang dibawah pemeliharaanmu)..... " (QS. Al-Ahzab: 4-5). Dan "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang-laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi". (QS. Al-Ahzab: 40).
4. Selanjutnya banyak ayat al-Qur'an menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa ('asabah), serta

orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antara yang terpenting adalah dinyatakan dalam QS. An-Nisa': 11 "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi maha bijaksana. (QS. Al-Nisa': 11). Dan dalam QS. Al-Nisa': 12 dinyatakan: " dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu\_istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

kamu buat (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seorang mati,

5. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tapi mempunyaiseorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun. (QS. Al\_Nisa' : 12).
6. Di samping itu, as-Sunnah riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
  - a. pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,
  - b. ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris

meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,<sup>73</sup>

- c. benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
2. Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:
  - a. berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim,
  - b. pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
    - 1) pembunuhan karena khilaf,

---

<sup>73</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. 14, hlm. 20.

- 2) pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 3) pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan
- 4) pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu: (a) hubungan kekerabatan dan (b) hubungan perkawinan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nisa': 7, "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. Al-Nisa': 7). Demikian juga dinyatakan dalam QS. Al-Anfal: 75, "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah". (QS. al-Anfal: 75). Islam tidak membedakan status hukum seorang dalam pewarisan dari segi kekuatan pisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian.<sup>74</sup>

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang\_undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada

---

<sup>74</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, *op. cit.*, hlm. 44.

yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan Indonesia tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini. Merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan.<sup>75</sup>

Adapun hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, yaitu:

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*),
2. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*).

Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar adalah firman Allah dalam QS. Al-Furqan: 67, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjanya itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan: 67). Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Para ulama mengklasifikasikan utang pada dua macam, yaitu:

1. utang pada sesama manusia, disebut dengan *dain al-'ibad*,

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 45

2. utang kepada Allah, disebut dengan dain Allah.

Dasar hukum tentang wajibnya pelunasan utang si mati didahulukan, dijelaskan dalam firman Allah SWT: “ ... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya ...”. (QS. Al-Nisa’: 11).

Pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Dasar hukum wasiat ini dinyatakan dalam firman Allah:

*“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu – bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ia adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180).*

## **BAB VIII**

### **AHLI WARIS PERSPEKTIF ISLAM**



#### **A. Ahli Waris dari Pihak Laki-Laki**

Merujuk kepada pembagian harta warisan. Maka, ada beberapa ahli waris yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Ada dua ahli waris berdasarkan jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki, yaitu terbagi menjadi 15 secara terperinci, kalau diringkas menjadi 10 bagian, yaitu:

No	Ahli Waris dari pihak laki-laki	Istilah Arab
1	Anak laki	ابن
2	Cucu laki-laki	ابن ابن
3	Ayah	أب
4	Kakek	جد
5	Saudara kandung	أخ شقيق (ق)
6	Saudara seayah	أخ لأب (ب)
7	Saudara seibu	أخ لأم (م)
8	Anak saudara kandung	ابن الأخ الشقيق (ق)
9	Anak saudara seayah	ابن الأخ لأب (ب)
10	Paman kandung	عم شقيق (ق)
11	Paman seayah	عم لأب (ب)
12	Anak paman kandung	ابن العم الشقيق (ق)
13	Anak paman seayah	ابن العم لأب (ب)
14	Suami	زوج
15	Orang yang memerdekakan budak	معتق

Itulah 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Kemudian, dari 15 ahli waris dari pihak laki-laki tersebut, apabila berkumpul semua ahli waris dari pihak laki-laki tersebut di atas, yang berhak mendapat warisan hanya 3 orang saja, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Ayah
3. Suami

#### B. Ahli Waris dari Pihak Perempuan

Ahli waris dari pihak perempuan ini adalah ahli waris yang berhak mendapat warisan dari pihak perempuan terdiri dari 10 secara terperinci dan apabila diringkaskan menjadi 7 kelompok. Di antara yang 10 orang tersebut bisa dilihat ditabel di bawah ini:

No	Ahli Waris dari Pihak Perempuan	Istilah Arab
1	Anak perempuan	بنت
2	Cucu perempuan	بنت ابن
3	Ibu	أم
4	Nenek dari ayah	جدة لأم (ب)
5	Nenek dari ibu	جدة لأم (م)
6	Saudari kandung	أخت شقيقة (قة)
7	Saudari seayah	أخت لأب (ب)
8	Saudari seibu	أخت
9	Istri	زوجة
10	Orang yang memerdekakan budak	معتقة

Itulah kelompok ahli waris dari pihak perempuan, apabila terkumpul semua ahli waris dari pihak perempuan tersebut, maka yang berhak mendapatkan warisan terdiri dari 5 orang, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu

4. Istri
5. Saudari kandung

Selanjutnya, apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan terdiri dari 5 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ayah
4. Ibu
5. Suami atau Istri

### C. Ashabah

Secara etimologi (bahasa) *ashabah* artinya kedekatan seorang dengan ayah dan anaknya. Adapun secara terminology, *ashabah* artinya pendapatan bagi ahli waris yang jumlahnya tidak ditentukan secara pasti di dalam al-Qur'an dan Hadis. Jadi, ahli waris yang disebut atau yang termasuk sebagai *ashabah* akan mendapat sisa dari pembagian harta warisan (harta pusaka peninggalan) dengan *Ashabul Furudh*.

Keterangan lebih lanjut bahwa di dalam mendapatkan harta warisan seorang ahli waris bisa melalui salah satu dari dua cara, yakni dengan menjadi *dzawil furudh* yang mendapatkan bagian pasti sebagaimana yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan dengan menjadi *ashabah* untuk mendapatkan bagian sisa. Di dalam ilmu *faraidl* (warisan) definisi *ashabah* sebagaimana disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab al-Mu'tamad adalah:

كل وارث ليس له سهم مقدر ويأخذ كل المال اذا انفرد ويأخذ الباقي  
بعد أصحاب الفروض

Tarjemahannya: "Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila

ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.”<sup>76</sup>

Disyari’atkannya pengambilan harta waris dengan *ashabah* didasarkan pada banyak ayat, hadis dan *ijma’* para ulama. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

Artinya: “Bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal apabila ia memiliki anak. Apabila orang yang meninggal tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya mewarisinya maka bagi ibunya bagian sepertiga.”<sup>77</sup>

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa bila si mayit memiliki anak maka bapak dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6 sebagaimana dinyatakan ayat tersebut. Namun bila si mayit tidak memiliki anak sementara yang mewarisi adalah kedua orang tua, maka—sesuai kalimat ayat tersebut—sang ibu mendapatkan bagian 1/3. Lalu berapa bagian untuk sang bapak? Ayat tersebut tak menyebutkannya. Lalu untuk siapa sisa harta setelah diambil 1/3 oleh ibu? Dari sini para ulama memahami bahwa sisa harta waris tersebut adalah bagian sang bapak. Dari sinilah adanya bagian *ashabah*.<sup>78</sup>

#### D. Macam-macam Ashabah

Ada 2 (dua) macam *ashabah* di dalam ilmu *faraidh*, yakni *ashabah sababiyah* dan *ashabah nasabiyah*. *Ashabah sababiyah* adalah *ashabah* karena adanya sebab, yaitu sebab

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu’tamad fil Fiqhis Syāfi’i*, (Damaskus, Darul Qalam, 2011), juz IV, hlm. 383.

<sup>77</sup> QS. An-Nisa’ : 11.

<sup>78</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenai-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7>. di akses pada ahad 5 desember 2021.

memerdekakan budak. Merujuk pada kitab *I'anaḥ al-Thalibin*, di sana di jelaskan juga bahwa *Ashabah* dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:<sup>79</sup>

1. *Ashabah* karena nasab (*ashabah nasabiyah*)
2. *Ashabah* karena sebab (*ashabah sababiyah*)

Adapun *ashabah* disebabkan karena memerdekakan budak (*ashabah sababiyah*), apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris, yang menjadi ahli warisnya atau yang mewarisi hartanya adalah orang yang memerdekakannya sebagai balasan atas kebajikannya karena telah memerdekakannya. Tapi, sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Namun, harus diketahui sebagai pra pemahaman tentang sejarah pada masanya sebagai gambaran secara eksplisit bahwa Islam mengatur semua aspek dan selalu relevan dengan konteks dan teks ajaran Islam.

Ketika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia dan tidak memiliki kerabat secara nasab maka sang tuan yang memerdekakannya bisa mewarisi harta peninggalannya secara *ashabah*, sebagai balasan atas kebajikannya yang telah memerdekakan sang budak<sup>80</sup> Sedangkan *ashabah nasabiyah* adalah *ashabah* karena adanya hubungan nasab dengan si mayit. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah semua orang laki-laki yang telah disebutkan dalam pembahasan para penerima waris dari pihak laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu, keduanya hanya menerima dari bagian pasti saja.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> وأما السببية فهي التي تكون بسبب (العتق) فإن السيد (المعتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذالم يكن له وارث من النسب, فعند ذلك يرث السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له. (اعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف الأستاذالجليل السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 58.)

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syafi'i*,... hlm. 385

<sup>81</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji* (Damaskus, Darul Qalam, 2013), jilid II, hlm. 298.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang termasuk dalam *ashabah nasabiyah* adalah:

1. bapak,
2. kakek,
3. anak laki-laki,
4. cucu laki-laki dari anak laki-laki,
5. saudara laki-laki sekandung,
6. saudara laki-laki sebakap,
7. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
8. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap,
9. paman sekandung,
10. paman sebakap,
11. anak laki-lakinya paman sekandung, dan
12. anak laki-lakinya paman sebakap.

Mereka semua adalah para ahli waris yang bisa mendapatkan warisan secara *ashabah*. Meskipun bapak dan kakek terkadang bisa mengambil warisan melalui bagian pasti. Macam-macam *Ashabah Nasabiyah*, Para ulama membagi *Ashabah Nasabiyah* menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1. *Ashabah bi al-Nafsi*
2. *Ashabah bi al-ghair*
3. *Ashabah ma'al ghair*

Merujuk pada kitab *'Anah al-Thalibin*, **pertama**, yang dimaksud dengan *Ashabah bi al-Nafsi*<sup>82</sup> adalah ahli waris yang disebabkan dengan dirinya sendiri, yaitu

---

<sup>82</sup>والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس و عصبة بالغير وعصبة مع الغير. (اعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف الأستاذ الجليل السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 58.)

semua Ahli waris dari laki-laki kecuali **زوج** dan **أخ لأم (م)**.<sup>83</sup>  
Adapun Ketentuan *Ashabah bi al-nafsih* :<sup>84</sup>

- Apabila sendirian (tidak ada Ahli waris yang lain), maka dia mendapatkan semua harta.
- Apabila ada ahli waris (*Ashabul Furudh*), maka ia mendapatkan sisa dari pembagian harta warisan dengan *Ashabul Furudh*.
- Apabila harta warisan habis dibagi (tidak tersisa) oleh *Ashabul Furudh*, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

*Kedua, Ashabah bi al-Ghair* adalah ahli waris yang disebabkan oleh saudara laki-lakinya yang sederajat dengannya:<sup>85</sup>

- *Ashabah* dengan adanya **ابن بنت**
- *Ashabah* dengan adanya **ابن بنت ابن**
- *Ashabah* dengan adanya **أخت شقيقة**
- *Ashabah* dengan adanya **أخت لأب**

*Ketiga, Ashabah Ma'al Ghair*, adalah ahli waris yang disebabkan dengan perempuan lain (**بنت ابن / بنت**) ke

---

<sup>83</sup>جميع الذكور الا الزوج والأخ لأم  
(اعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف الأستاذالجليل السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 58).

<sup>84</sup>حكم العاصب بنفسه : أنه اذا انفرد أخذجميع المال والا فيأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض ويسقط إذاستقرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتكة.  
(اعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف الأستاذالجليل السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 60).

<sup>85</sup>البنات بالبنين والأخوات بالإخوة. وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن :

- أ. البنت الصلبية : تصبح عصبية مع أخيها وهو (الإبن)
- ب. بنت الإبن : تصبح عصبية مع أخيها أوإبن عمهاوهو (ابن الإبن)
- ج. الأخت الشقيقة : تصبح عصبية مع أخيها وهو(الأخ الشقيق)
- د. الأخت لأب : تصبح عصبية مع أخيها وهو (الأخ لأب)

(اعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف الأستاذالجليل السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 61 - 62)

bawah) apabila tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya (أخ لأب/أخ شقيق):<sup>86</sup>

- أخت شقيقة Ashobah dengan adanya بنت ابن / بنت ke bawah.
- أخت لأب Ashobah dengan adanya بنت ابن / بنت ke bawah.

Ahli waris yang mendapatkan Ashabah biasanya ditandai dengan huruf ع.

Adapun penjelasan lebih lanjutnya kaitannya ketiga macam ashabah tersebut adalah sebagai berikut: Ashabah bin Nafsi Ashabah bin nafsi adalah mereka yang memiliki nasab dengan si mayit tanpa ada unsur perempuan.<sup>87</sup> Merujuk ke masalah tersebut, maka yang termasuk dalam kategori ashabah ini adalah semua ahli waris laki-laki sebagaimana telah disebut di atas. Sesuai dengan namanya mereka bisa mendapatkan bagian ashabah dengan sendirinya, bukan karena dijadikan ashabah oleh ahli waris lain dan juga bukan karena bersamaan dengan ahli waris yang lain. Kerabat-kerabat sang mayit dari golongan perempuan (ibu, anak perempuan, cucu perempuan dan sebagainya) dan siapa saja yang memiliki hubungan nasab dengan si mayit dengan adanya unsur perempuan (seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan dan sebagainya) tidak masuk dalam kategori ashabah bin nafsi, mereka tidak bisa mendapatkan sisa harta waris dengan sendirinya.

Berikutnya dilihat dari sisi nasab mereka yang masuk dalam ashabah bin nafsi diklasifikasi dalam 4 (empat) sisi:

---

<sup>86</sup> كل أنى عصبتها أخرى وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا كانتا مع البنت أو بنت الإبن (التحفة الأنفثانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الأنفثاني الصولتي. ص. 33)

<sup>87</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*,... hlm. 299

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

1. Sisi keanakan (*jihhatul bunuwwah*), terdiri dari anak keturunannya si mayit, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus kebawah.
2. Sisi kebapakan (*jihhatul ubuwwah*), terdiri dari orang tuanya si mayit, seperti bapak dan kakek dari bapak.
3. Sisi kesaudaraan (*jihhatul ukhuwwah*), terdiri dari anak keturunan bapaknya si mayit yang hubungan nasabnya dengan si mayit tidak ada unsur perempuannya, seperti saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak.
4. Sisi kepamanan (*jihhatul 'umûmah*), terdiri dari keturunan kakeknya si mayit yang berupa orang laki-laki yang hubungan antaranya dengan si mayit tidak diperantarai unsur perempuan, seperti paman sekandung, paman sebak, anak laki-lakinya paman sekandung, dan anak laki-lakinya paman sebak. Dari sekian banyak pihak laki-laki yang masuk dalam kategori ashabah bin nafsi tentunya tidak semuanya bisa mendapatkan bagian waris.

Sebagaimana pernah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila semua ahli waris berkumpul maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima warisan, selainnya terhalang. Begitu pula dengan mereka yang mendapatkan bagian ashabah, bila semua berkumpul maka sebagiannya terhalang oleh sebagian yang lain. Para ulama faraidl membuat beberapa kaidah untuk menentukan siapa saja para penerima ashabah yang bisa tetap menerima warisan dan siapa saja yang terhalang menerima warisan bila semua berkumpul. Dalam kaidah-kaidah tersebut para ulama menjelaskan:

1. Ahli waris ashabah yang masuk pada kategori yang lebih akhir tidak bisa mendapat warisan bila ia bersamaan dengan ahli waris ashabah yang masuk pada kategori

sebelumnya. Sebagai contoh, seorang bapak tidak bisa menerima warisan secara *ashabah* bila ia bersamaan dengan seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ia hanya akan menerima bagian  $\frac{1}{6}$ , bukan *ashabah*. Saudara laki-laki sekandung tidak bisa menerima warisan (*mahjūb*) bila ia bersamaan dengan bapaknya si mayit. Demikian pula seorang paman terhalang mendapat warisan (*mahjūb*) bila ia bersamaan dengan saudara laki-laki.

2. Bila ahli waris *ashabah* dengan kategori yang sama berkumpul maka ahli waris yang lebih jauh dari mayit tidak bisa menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat ke mayit. Sebagai contoh kakek terhalang mendapat warisan bila bersama dengan bapak, cucu laki-laki terhalang bila bersama dengan anak laki-laki, dan seterusnya. Dengan kata lain ahli waris yang bernasab ke mayit melalui perantara tidak bisa menerima warisan bila bersamaan dengan si perantara tersebut. Pada contoh di atas, seorang cucu laki-laki itu berhubungan nasab dengan si mayit melalui perantara anak laki-lakinya si mayit, maka sang cucu terhalang mendapat waris karena bersamaan dengan anak laki-lakinya si mayit. Seorang kakek berhubungan nasab dengan si mayit melalui perantara bapaknya si mayit yang juga merupakan anaknya si kakek. Maka ia terhalang mendapat warisan bila bersamaan dengan bapaknya si mayit yang merupakan perantara antara dirinya dengan si mayit.
3. Bila ada kesamaan sisi kekerabatan dan setara pula derajat para *ashabah* namun berbeda kekuatan kekerabatannya dengan si mayit, maka ahli waris yang lebih kuat kekerabatannya dengan si mayit lebih didahulukan dari pada ahli waris yang lebih lemah kekerabatannya dengan si mayit. Sebagai contoh, saudara laki-laki sekandung lebih kuat kekerabatannya dengan si mayit dibanding saudara laki-laki sebak. Karenanya saudara sekandung lebih

didahulukan dari pada saudara laki-laki seapak. Demikian pula paman sekandung lebih didahulukan dari pada paman seapak, dan seterusnya.

4. Bila ada kesamaan para ahli waris dalam sisi kekerabatan, derajat, dan kekuatan maka semuanya berhak untuk mendapatkan harta warisan. Harta waris yang ada dibagi sama rata di antara mereka. Seperti ahli waris yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki, atau terdiri dari empat orang saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Ashabah bil Ghair Ashabah bil ghair adalah setiap ahli waris perempuan yang memiliki bagian pasti bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya maka ahli waris perempuan tersebut menjadi ahli waris ashabah karena adanya saudara laki-laki tersebut. Dalam hal ini seorang anak perempuan menjadi ashabah bila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu perempuan menjadi ashabah bila bersamaan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seapak menjadi ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-laki seapak.

Dengan demikian maka bisa disimpulkan ada 4 (empat) ahli waris yang masuk dalam kategori *ashabah bil ghair* di mana keempatnya adalah ahli waris perempuan yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seapak bila masing-masing bersamaan dengan orang yang mengashabahkan (mu'ashshib)-nya.

Bisa dipahami pula keempat ahli waris tersebut adalah orang-orang perempuan yang mendapatkan bagian pasti  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  bila bersamaan dengan mu'ashshib-nya. Hanya saja dalam hal ini ada pengecualian bagi *waladul umm*. Bahwa saudara perempuan seibu bila bersamaan dengan saudara laki-laki seibu maka saudara laki-laki seibu tidak bisa menjadikan saudara perempuan seibu sebagai ashabah. Karena saudara

laki-laki seibu bukanlah termasuk *ashabah bin nafsi* maka ia tidak bisa mengashabahkan saudara perempuan seibu.

Mesti diingat pula bahwa dalam ilmu faraidl saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu derajatnya adalah sama. Bila keduanya berkumpul tidak berlaku ketentuan laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Karenanya pula dalam ilmu faraidh kedua ahli waris ini sering disebut dalam satu istilah *waladul umm* (anaknya ibu) tanpa membedakan jenis kelamin. Tentang *ashabah bi al-ghair* ini Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi menulis:

والأبن والأخ مع الإناث ... يعصبانهن في الميراث

Artinya: Anak laki-laki dan saudara laki-laki bersama para perempuan Keduanya mengashabahkan mereka dalam warisan.<sup>88</sup>

Penjelasan dari para ulama faraidl di atas didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah berwasiat kepada kalian di dalam anak-anak kalian bagi anak laki-laki dua bagian anak perempuan.”

Juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Apabila para saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan maka bagi saudara laki-laki dua bagian saudara perempuan.”

Para ulama menyamakan cucu perempuan dari anak laki-laki dengan anak perempuan, sedangkan saudara laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya adalah saudara sekandung dan saudara seapak. *Ashabah ma'al Ghair Ashabah ma'al ghair* adalah bagian ashabahnya saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak bila bersamaan dengan anak

---

<sup>88</sup> Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rahabiyyatud Diniyyah*, (Semarang, Toha Putra, tanpa tahun), hlm. 38.

perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Untuk contoh sebagai berikut:

Contoh 1, Bila seorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung atau seapak, maka pembagian harta warisnya adalah: a. Anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  karena ia sendirian, tidak lebih dari satu orang dan tidak ada mu'ashshib-nya. b. Saudara perempuan sekandung atau seapak menjadi ashabah, mendapat sisa harta setelah diambil lebih dulu oleh anak perempuan. Bila saudara perempuan ini lebih dari satu maka harta sisa tersebut dibagi rata kepada semua saudara perempuan yang ada.

Contoh 2, Bila seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 orang cucu perempuan dan 3 orang saudara perempuan sekandung atau seapak, maka pembagian harta warisnya adalah: a. 2 orang cucu perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  karena lebih dari satu orang dan tidak ada mu'ashshib-nya. b. 3 orang saudara perempuan sekandung atau seapak menjadi ashabah, mendapat sisa harta setelah diambil lebih dulu oleh cucu perempuan di atas. Sisa harta tersebut kemudian dibagi rata kepada 3 orang saudara perempuan yang ada. Demikian Musthafa Al-Khin menjelaskan. Tentang *ashabah ma'al ghair* ini Imam Muhammad bin Ali menyatakan:

والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات

Artinya: Saudara-saudara perempuan bila ada anak-anak perempuan Mereka bersama anak-anak perempuan menjadi ashabah.<sup>89</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa '*ashabah bil ghair* adalah setiap wanita ahli waris yang termasuk

---

<sup>89</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenai-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7>. di akses pada ahad 5 desember 2021.

*ashhabul furudh*, dan akan menjadi *ashabah* bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya. Misalnya, anak perempuan menjadi *ashabah* bila bersama saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki pewaris). Saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah menjadi *ashabah bil ghair* dengan adanya saudara kandung laki-laki ataupun saudara laki-laki seayah. Dalam hal ini bagi yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Adapun *ashabah ma'al ghair* adalah para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan, dan dalam hal ini mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah *ashhabul furudh* mengambil bagian masing-masing. Tampak semakin jelas perbedaan antara dua macam 'ashabah itu, pada 'ashabah bil ghair selalu ada sosok *ashabah bi al-nafsih*, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Sedangkan dalam *ashabah ma'al ghair* tidak terdapat sosok *ashabah bi al-nafsih*.

Jadi, secara ringkas, pada *ashabah bil ghair* para *ashabah bi al-nafsih* menggandeng kaum wanita *ashhabul furudh* menjadi *ashabah* dan menggugurkan hak fardh-nya. Sedangkan *ashabah ma'al ghair* tidaklah demikian. Seorang saudara perempuan sekandung atau seayah tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Akan tetapi, anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat bagian secara fardh, kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah mendapatkan sisanya. Inilah perbedaan keduanya.

#### E. *Aul dan Fadhlul Siham (Radd)*

##### 1. 'Aul

Menurut jumbuh sahabat dan Empat Mazhab, 'aul adalah nilai *siham* melebihi asal masalah dalam pembagian kepada ahli waris. Orang yang pertama kali memutuskan teori 'aul adalah Umar bin Khathab ra. Yaitu dalam kasus ahli waris sebagai berikut: suami dan dua saudari; atau suami, ibu dan saudari kandung. Umar memutuskan hal itu karena mengacu pada pernyataan Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit "a'ilu alfaraid" (berikanlah kepada ahli waris dengan sama rata). Dalam hal ini, yang dimaksud adalah dua saudari kandung, dan dalam permasalahan yang lain adalah beberapa anak perempuan. Adapun asal masalah yang menimbulkan 'aul adalah enam, dua belas, dan dua puluh empat. Asal masalah enam kadang 'aul menjadi tujuh dalam komposisi ahli waris sebagai berikut: suami dan dua saudari kandung. Suami memperoleh bagian pasti seperdua, tiga bagian dan dua saudari kandung memperoleh dua pertiga, empat bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya enam 'aul menjadi tujuh.

Asal masalah enam kadang 'aul menjadi delapan dalam komposisi ahli waris sebagai berikut: suami, dua saudari kandung, dan ibu (ahli waris ini dikenal dengan *nama mubahalah*). Suami mendapatkan seperdua, tiga bagian; dua saudari kandung mendapatkan dua per tiga, empat bagian; dan ibu memperoleh seperenam, satu bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya enam 'aul menjadi delapan.

Asal masalah enam kadang 'aul menjadi sembilan dalam permasalahan murawaniyah, yaitu ahli waris yang terdiri dari suami, saudari kandung, dan dua saudari seibu. Suami memperoleh seperdua, tiga bagian; dua saudari kandung memperoleh dua pertiga, empat bagian; dan dua saudari seibu mendapatkan sepertiga, satu bagian.

Dengan demikian, asal masalah yang awalnya enam ‘aul menjadi sembilan. Asal masalah enam kadang ‘aul menjadi sepuluh dalam permasalahan syarhiyah atau ummul furukh karena banyaknya ahli waris yang terlibat dalam ‘aul. Adapun komposisi ahli warisnya sebagai berikut: suami, dua saudari kandung, dua saudari seibu, dan ibu. Suami memperoleh seperdua, tiga bagian; dua saudari kandung memperoleh dua per tiga, empat bagian dan dua saudari seibu mendapatkan sepertiga, dua bagian; dan ibu mendapatkan seperenam, satu bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya enam ‘aul menjadi sepuluh.

Asal masalah dua belas kadang ‘aul menjadi tiga belas dalam komposisi ahli waris sebagai berikut: istri, dua saudari kandung, dan saudari seibu. Istri mendapatkan seperempat, tiga bagian; dua saudari kandung mendapatkan dua pertiga, delapan bagian; dan saudari seibu mendapatkan seperenam, dua bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya dua belas ‘aul menjadi tiga belas.

Asal masalah dua belas kadang ‘aul menjadi lima belas dalam komposisi ahli waris sebagai berikut: suami, dua anak perempuan, ibu, dan ayah. Suami mendapatkan seperempat, tiga bagian; dua anak perempuan mendapatkan dua per tiga, delapan bagian; ibu mendapatkan seperenam, dua bagian; dan ayah mendapatkan seperenam, dua bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya dua belas ‘aul menjadi lima belas.

Asal masalah dua belas kadang ‘aul menjadi tujuh belas dalam komposisi ahli waris sebagai berikut: istri, dua saudari kandung, dua saudari seibu dan ibu. Istri mendapatkan seperempat, tiga bagian; dua saudari kandung mendapatkan dua per tiga, delapan bagian; dua

saudari seibu mendapatkan sepertiga, empat bagian; dan ibu mendapatkan seperenam, dua bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya dua belas ‘aul menjadi tujuh belas.

Asal masalah dua puluh empat hanya ‘aul menjadi dua puluh tujuh dalam masalah minbariyah. Adapun komposisi ahli warisnya sebagai berikut: istri, dua anak perempuan, ayah, dan ibu. Istri mendapatkan seperdelapan, tiga bagian; dua anak perempuan mendapatkan dua per tiga, enam belas bagian; ayah mendapatkan seperenam, empat bagian; dan ibu mendapatkan seperenam, empat bagian. Dengan demikian, asal masalah yang awalnya duapuluh empat ‘aul menjadi dua puluh tujuh.

Sebagai perbandingan, dikutip dalam kitab Nahdhal al-Zainiyah, karya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa, *Aul* adalah bertambahnya pada pendapatan *Siham* yang telah ditentukan, dan berkurangnya pendapatan (sisa) bagi ahli waris.<sup>90</sup> Hal ini disebabkan karena banyaknya *Ashabul Furudh*, sehingga tidak tersisa lagi harta warisan. Sedangkan masih tersisa sebagian *Ashabul furud* yang belum mendapatkan bagian. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan menambahkan Asal Masalah sampai mencukupi semua Ahli Waris (jadikan *Aulnya* sebagai Asal Masalah).

Pemahaman secara gamblangnya; “*Aul* adalah Jumlah *Siham* lebih besar daripada Asal Masalah, dan apabila ada *Aulnya*, maka itulah yang dinaikkan menjadi Asal Masalah” seperti pada contoh di bawah ini :

---

<sup>90</sup>والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء  
التحفة الأنفثانية شرح الهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولي ص.

4	2/3
1	1/6
2	1/3

Keterangan lebih lanjut, yaitu asal masalah dalam ilmu faraidh ada 7 dibagi 2:<sup>91</sup>

- 1) Asal Masalah yang bisa 'Aul yaitu: 6, 12, 24
  - 6 Aulnya adalah 7,8,9 dan 10
  - 12 Aulnya adalah 13, 15 dan 17
  - 24 Aulnya adalah 27 saja.
- 2) Asal Masalah yang tidak bisa Aul, yaitu 2,3,4 dan 8.

Ketahuilah Asal Masalah yang 7 ini adalah pendapat jumhur Ulama', akan tetapi yang lebih *rajah* adalah 9 dengan tambahan 18 dan 36. 2 AM ini hanya ada pada *Babul Jaddi wal Ikhwah*.<sup>92</sup>

## 2. Fadhlu Siham (Radd)

Penjelasan tentang Fadhlu Siham, yaitu Pengembalian (*radd*) kepada ahli waris yang mempunyai bagian pasti terjadi manakala harta peninggalan melebihi perolehan para ahli waris. *Radd* (lawan kata 'aul) adalah

<sup>91</sup> وظهر أيضا من أحوال تلك الفروض انفرادا واجتماعا أن أصول مسائل هذا الفن سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وستة واثنان عشر وأربعة وعشرون..... ثم اعلم أن هذه الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين عائلة وغير عائلة فالأربعة الأول غير عائلة والثلاثة الباقية عائلة (ص. 48). اه  
فأما الستة فتعول أربع مرات وترا وشفعا تعول بمقدار سدسها إلى سبعة..... وتعول بنحوثلثها إلى ثمانية (ص. 49)..... وينصفها إلى تسعة (ص. 49)..... ويثلثها إلى عشرة (ص. 50) اه  
وأما اثنا عشر فتعول ثلاثة عولات مفردات يمثل نصف سدسها إلى ثلاثة عشر..... وبربعها إلى خمسة عشر..... وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر (ص. 51). اه

وأما الأربعة والعشرون فتعول بمثل ثمنها فقط لسبعة وعشرين (ص. 52)  
<sup>92</sup> اعلم أن كون أصول المسألة سبعة هو قول الجمهور وهو مرجوح. والراجح قول بعض محققي المتأخرين إنها تسعة بزيادة أصليين وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون ولا يكون الا في باب الجد والإخوة. اه  
(التحفة الأنفانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي)

kelebihan pembagian waris dan kekurangan siham yang akan dibagikan. Bagian ahli waris yang memperoleh dengan jalur bagian pasti memperoleh rad, selain suami istri, dengan melihat siham mereka masing-masing.

Menurut fatwa ulama muta'akhirin Syafi'iyah yang merupakan pendapat para sahabat dan tabi'in, seperti ahli waris yang mempunyai bagian pasti selain suami istri memperoleh rad dari ahli waris lainnya sesuai bagian pasti masing-masing. Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi)," (QS. al-Ahzab [33]: 6). Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerabat orang yang meninggal lebih utama untuk mendapatkan harta peninggalannya daripada selainnya, dan lebih utama daripada baitul mal yang diperuntukkan bagi kaum muslimin.

Dalam hadits dijelaskan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersedekah kepada ibu dengan seorang budak perempuan yang masih gadis, lalu ibu meninggal dan budak itu masih hidup." Kemudian Nabi saw berkata, "Itu hakmu dan itu adalah warisan utukmu ." Beliau memberikan budak tersebut kepada perempuan itu. Dengan demikian, jika tidak ada rad, maka perempuan itu mendapatkan seperdua.

Mendekati pemahaman, berikut contoh-contohnya dijelaskan supaya mudah dipahami, yaitu:

- ❖ Seseorang yang wafat dengan meninggalkan dua anak perempuan, atau dua saudari, atau dua kakek. Maka asal masalahnya adalah dua, dan masing-masing mendapat seperdua dan *radd*. Ini contoh ahli waris dari satu golongan.
- ❖ Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris kakek dan saudari seibu. Masing-masing mendapatkan seperenam dari asal masalah (enam). Bagian (siham)

mereka jika dijumlah sama dengan dua. Maka, asal masalah (enam) diganti dengan asal masalah baru (dua), yaitu hasil penjumlahan bagian dua ahli waris tersebut. Ini contoh ahli waris yang lebih dari satu golongan dan tidak terdiri dari suami atau istri yang tidak mendapat *radd*.

- ❖ Seseorang wafat dengan meninggalkan istri atau suami dan tiga saudari kandung atau tiga anak perempuan. Asal masalahnya empat: istri memperoleh bagian pasti seperempat, yaitu satu bagian pada masalah pertama. Suami pada masalah kedua mendapatkan seperempat beserta adanya beberapa anak perempuan. Sisanya tiga bagian dibagikan kepada beberapa saudari atau para anak perempuan sebagai bagian pasti dan *radd*.
- ❖ Seseorang wafat dengan meninggalkan istri, ibu, dan dua saudara seibu. Asal masalahnya empat: istri mendapatkan bagian pasti seperempat, satu bagian dan sisanya (tiga) diberikan kepada ibu dan dua saudara seibu, yaitu dari seperenam sampai sepertiga (dari satu bagian sampai dua bagian). Ini contoh pewarisan terdiri dari dua kelompok atau lebih dan terdapatnya ahli waris yang tidak mendapat rad, suami atau istri. Dengan demikian, bila ahli waris penerima rad itu hanya satu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Bilamana ahli waris itu hanya seorang, dia memperoleh bagian pasti dan sisa sebagai rad, misalnya anak perempuan. Di samping dia mendapatkan bagian pasti, seperdua, dia juga mendapatkan sisa sebagai rad. Jika ahli waris berupa kelompok, mereka memperoleh rad sesuai bagian pasti masing-masing. Apabila ahli waris terdiri dari dua kelompok, mereka mendapatkan radnya berdasarkan mereka masing-masing.

Sedrhananya, berdasarkan paparan di atas, *Fadhlu Siham* adalah jumlah *Siham* lebih sedikit daripada Asal Masalah, maka yang menjadi *Fadhlu Sihamnya* adalah Asal Masalah dikurangi dengan Jumlah *Siham*. Seperti pada contoh berikut ini :



**F. Hajb**

*Hajb*, secara bahasa bermakna terlarang dan secara syara’ adalah tercegah menerima hak waris, baik secara keseluruhan atau sebagian saja. *Hajb* terbagi menjadi dua bagian yaitu *hajb bil hirman* dan *hajb bi al-nuqshan*. *Hajb hirman* adalah seseorang tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali, bukan karena oleh dirinya sendiri seperti karena membunuh dan berbeda agama. Akan tetapi disebabkan oleh orang lain, yang derajatnya lebih dekat kepada mayat. Misalnya, kakek terhalangi oleh ayah, cucu laki-laki dan anak laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki, dan saudara seibu terhalangi oleh ayah atau anak.

*Hajb hirman* ada tujuh, yaitu kakek, nenek saudari kandung, dua saudari seibu, dua saudari seayah, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Kakek terhalangi oleh ayah.
- 2) Nenek terhalangi oleh ibu.
- 3) Dua saudari kandung terhalangi oleh anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan atau oleh ayah, berdasarkan ijma’ ulama.

- 4) Dua saudari seibu terhalangi oleh ayah, kakek, dan keturunan yang menerima waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 5) Dua saudari seayah terhalangi oleh dua saudari kandung apabila mereka tidak bersama muashshib -nya, yaitu saudaranya.
- 6) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi oleh dua atau lebih anak perempuan apabila mereka tidak bersama muashshib -nya, yaitu cucu laki-laki.
- 7) Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki.

Sebagai sebuah komparasi, dikutip dalam kitab Nahdlah al-Zainiyah”, karya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa Hajb menurut bahasa adalah terhalang. Sedangkan menurut istilah adalah terhalangnya Ahli waris untuk mendapatkan warisan secara total.<sup>93</sup>

❖ *Hajb* dibagi menjadi 2 :

1. *Hajb* dengan Sifat :<sup>94</sup>

- Budak
- Pembunuhan
- Berbeda agama

Yang terhibab dengan salah satu dari yang 3 ini, maka dia dianggap tidak ada dan tidak bisa menghibab yang lainnya.

2. *Hajb* dengan Orang (inilah yang dimaksudkan pada bab ini). *Hajb* ini dibagi menjadi 2 :<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>الحجب لغة: المنع والحرمان واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث الكلية أو أوفر حظيه.

<sup>94</sup>حجب بالوصفي : وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض. تأليف السيد أحمد بن يوسف الأهدل. ص. 64)

<sup>95</sup>س : ما النوعان وماعنى كل ؟ \_ ج : هما حجب حرمان ومعناه المنع من كل الميراث, و حجب نقصان: المنع من بعضه (الفواكه النهضة فقياس تشهد التحفة السننية بنظمها النهضة الزينية لمولانا الشيخ محمد زين الدين غبدمجيد. ص. 27)

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

- *Hajb Nuqson* : berkurangnya pendapatan Ahli waris dari maksimal menjadi minimal. Seperti pada pendapatan زوج (1/2) menjadi ¼ karena ada ولدابن, ولد dll.
- *Hajb Hirman* : tercegahnya Ahli waris untuk mendapatkan warisan secara keseluruhan, yang artinya tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mati.

❖ Ahli waris yang tidak boleh terjadi hijab hirman padanya ada 6 di antaranya sebagai berikut:<sup>96</sup>

- |        |         |
|--------|---------|
| 1. أب  | 4. بنت  |
| 2. أم  | 5. زوج  |
| 3. ابن | 6. زوجة |

❖ Ahli waris yang kadang-kadang mendapatkan warisan, dan kadang-kadang terhibab untuk mendapatkan warisan. Berikut perinciannya :

No .	Ahli Waris	Terhibab dengan :
1.	جد	أب
2.	ابن ابن	ابن
3.	بنت ابن	ابن - بنات (apabila tidak ada yang mengasobahkannya)
4.	جدة م	أم
5.	جدة ب	أم - أب
6.	أخت قة / أخ ق	ابن ابن - ابن - أب
7.	أخ ب	بنت / بنت ع dengan (yang sudah ع dengan أخ ق - ابن ابن - ابن - أب (ابن))

<sup>96</sup> (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، تأليف السيد أحمد بن يوسف الأهدل، ص. 64)

**HARTA TAK BERTUAN** : *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

8.	أخت ب	أخوات قة - أخ ق - ابن ابن - ابن - أب
9.	أخت م/أخ م	بنت ابن - بنت - ابن ابن - ابن - جد - أب
10.	ابن الأخ ق	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت أخ ق - ابن ابن - ابن - جد-أب أخت ب - (بنت ابن
11.	ابن الأخ ب	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت أخ ق - ابن ابن - ابن - جد - أب ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن
12.	عم ق	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت ابن الأخ ب - ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن
13.	عم ب	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت عم ق - ابن الأخ ب - ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن
14.	ابن عم ق	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت عم ب - عم ق - ابن الأخ ب - ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن
15.	ابن عم ب	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت ابن عم ق - عم ب - عم ق - ابن الأخ ب - ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن
16.	المعتق / المعتقة	بنت ع dengan sudah (yang sudah ع / بنت ابن عم ق - عم ب - عم ق - ابن الأخ ب - ابن الأخ ق - أخت ب - (بنت ابن عم ب

Berdasarkan pada pemaparan di atas, sangat jelas dan rinci memberikan gambaran kaitannya dengan aspek-aspek terpenting atau pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Teori ini seharusnya dipahami bagi umat Islam karena anjuran untuk pembagian harta warisan secara adil sudah dijelaskan dengan rinci di dalam al-Qur'an. Adapun hikmah pembagian harta warisan akan membawa manfaat antara lain: (1) Untuk menghindari keserakahan yang bertentangan dengan syariat Islam (2) Untuk menjalin ikatan persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang (3) Untuk menghindari fitnah sesama ahli waris (4) Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah swt dan kepada Rasul-Nya (5) Untuk mewujudkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi konflik ditengah-tengah keluarga gara-gara harta warisan yang dibagikan tidak merujuk kepada ilmu waris, maka harus

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

dipelajari, dipahami dan diimplementasikan ilmu mawaris ini sesuai dengan ketentuannya. Secara sederhana ilmu Mawaris sendiri dapat diartikan, ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta pusaka/ warisan, orang yang dapat menerima warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing - masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya. Jadi mawaris ialah harta-harta peninggalan atau harta-harta pusaka dari orang yang meninggal yang dapat diwarisi oleh orang-orang yang dapat menerimanya.

## **BAB IX**

### **RUMUS-RUMUS PEMBAGIAN WARISAN**



#### **A. Prolog**

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya pemindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan wafat kepada penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Di dalam aturan kewarisan, ahli waris seperti alian darah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: *dzawil furudh*, *ashabah* dan *dzawil arham*. Pada bahasan ini, yang menjadi pokok bahasanya yaitu, *furudhul muqaddaroh*.

Sebelum harta dibagi-bagikan kepada ahli waris harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit. Misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit dan sebagainya.
2. Diambil untuk biaya pengurusan mayat. Misalnya kain kafan, papan dan lain-lainnya.
3. Diambil untuk hak harta itu sendiri. Misalnya zakat.
4. Diambil untuk membayar hutang, nadzar, sewa dan lain-lain.
5. Diambil untuk wasiat apabila ada.

Dalam ilmu *faraidh* bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ , maka dalam perhitungan harus dicari Kelipatan Persekutuan Terkecil-nya yang dalam ilmu *faraidh* disebut dengan asal masalah. Berikut dijelaskan rumus-rumus atau cara perhitungan warisan. Ada

pun dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam menentukan rumus-rumusny.

**B. *Furudhul Muqaddarah***

*Furudhul Muqaddarah* berarti ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan di dalam al-Qur'an. Dapat diketahui bahwa *Furudhul muqaddarah* ada enam, yaitu: setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ) dan seperenam ( $1/6$ ).

Pada perkembangan selanjutnya, *Furudhul muqaddarah* (pendapatan-pendapatan yang sudah ditentukan) di dalam Al-Qur'an ada 6 dibagi 2:

1.  $1/2 - 1/4 - 1/8$  (*Nau' Awal*)
2.  $1/3 - 2/3 - 1/6$  (*Nau' Tsani*)

Berikut dijelaskan orang-orang berhak mendapat harta warisan satu persatu pada bagian *Furudhul Muqaddarah*, yaitu:

- 1) Ahli waris yang mendapatkan  $1/2$  terdiri dari 5 orang, yaitu:
  - ❖ Anak perempuan
  - ❖ Cucu perempuan dari anak laki-laki
  - ❖ Saudara perempuan kandung
  - ❖ Saudara perempuan sebak
  - ❖ Suami, jika tidak ada anak dari almarhum istri
- 2) Ahli waris yang mendapatkan  $1/4$  terdiri dari 2 orang, yaitu:
  - ❖ Suami, beserta ada anak
  - ❖ Istri, jika tidak ada anak dari almarhum suami
- 3) Ahli waris yang mendapatkan  $1/8$  ada hanya satu golongan saja, yaitu: Istri, beserta ada anak
- 4) Ahli waris yang mendapatkan  $2/3$  terdiri dari 4 orang, yaitu:
  - ❖ Dua orang anak perempuan

- ❖ Dua cucu perempuan dari anak laki-laki
  - ❖ Dua saudara perempuan kandung
  - ❖ Dua saudara perempuan seapak
- 5) Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  terdiri dari 2 orang, yaitu:
- ❖ Ibu, jika tidak terhijab
  - ❖ Bagi dua orang atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
- 6) Yang mendapatkan  $\frac{1}{6}$  terdiri dari 7 orang, yaitu:
- ❖ Ibu, beserta ada anak almarhum
  - ❖ Nenek, ketika tidak ada ibu
  - ❖ Cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan almarhum
  - ❖ Saudara perempuan seapak beserta saudara perempuan kandung
  - ❖ Bapak, beserta ada anak almarhum
  - ❖ Kakek, ketika tidak ada bapak
  - ❖ Bagi seorang dari anak ibu (saudara seibu)

### C. Rumus menentukan Asal Masalah (AM)

Adapun menentukan asal masalah terdiri dari, yaitu

1. Jika *Furudh* terdiri dari satu *Nau'* (bagian) saja, maka AM adalah penyebut dari pecahan yang tekecil.
2. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* (*Nau' Awwal* + *Nau' Tsani*), ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$  maka AM adalah 6.
3. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{4}$  dan tidak ada  $\frac{1}{8}$ . Maka AM adalah 12.
4. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{8}$ . Maka AM adalah 24.

### D. Rumus Membetulkan Asal Masalah

Jika terjadi ketidaksesuaian antara *SIHAM* dengan *RUUS*, maka akan terjadi 2 kemungkinan:

1. *Tabaayun Siham BirRuus* : apabila *Siham* dengan *Ruus* tidak dapat saling membagi. Maka cara penyelesaiannya, “ambil jumlah *Ruus*nya lalu kalikan dengan AM.”
2. *Tawaafuq Siham BirRuus* : apabila jumlah *Ruus* dapat dibagi dengan *Siham*. Maka cara penyelesaiannya, “ambil jumlah hasil pembagian *Ruus* dengan *Siham*, lalu kalikan dengan AM.”

**E. Ketidakesuaian Ruus**

Jika Terjadi Ketidak Sesuaian Antara *Ruus* dengan *Ruus*, Maka Akan Terjadi 4 Kemungkinan:

1. *Tabaayun Ruus Bir Ruus* : apabila 2 *Ruus*/ lebih yang tidak bisa saling membagi. Maka cara penyelesaiannya, “kalikan *Ruus-Ruus* tersebut, lalu hasilnya kalikan dengan AM.”
2. *Tamaatsul Ruus BirRuus* : apabila 2 *Ruus*/ lebih yang sama. Maka cara penyelesaiannya “ambil salah satu *Ruus*nya lalu kalikan dengan AM.”
3. *Tadaakhul Ruus Bir Ruus* : apabila 2 *Ruus* atau lebih, dimana *Ruus* yang lebih besar dapat dibagi dengan *Ruus* yang lebih kecil. Maka cara penyelesaiannya, “ambil *Ruus* yang lebih besar, lalu kalikan dengan AM.”
4. *Tawaafuq Ruus Bir Ruus* : apabila 2 *Ruus* / lebih yang tidak dapat saling membagi, namun bisa dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya, “cari hasil wifiknya lalu kalikan dengan AM.”

**F. Asal masalah dalam ilmu faraidh ada 7 dibagi 2:**

1. Asal Masalah yang bisa *Aul* yaitu: 6, 12, 24

- ❖ 6 Aulnya adalah 7,8,9 dan 10
- ❖ 12 Aulnya adalah 13, 15 dan 17
- ❖ 24 Aulnya adalah 27 saja.

2. Asal Masalah yang tidak bisa Aul, yaitu 2,3,4 dan 8.

Ketahuiilah Asal Masalah yang 7 ini adalah pendapat jumhur Ulama', akan tetapi yang lebih *rajah* adalah 9 dengan tambahan 18 dan 36. 2 AM ini hanya ada pada *Baabul Jaddi wal Ikhwah*.

Urutan dalam penyelesaian satu masalah yang *Ruusnya* berbeda:

- ❖ Cari yang sama-sama *Tamaatsul*.
- ❖ Cari yang sama-sama *Tadaakhul*.
- ❖ Cari yang sama-sama *Tawaafuq*.
- ❖ Cari yang sama-sama *Tabaayun*.

### G. Cara Pembagian Harta Warisan

Berikut ini dijelaskan kaitannya dengan cara pembagian harta warisan atau harta pusaka. Diketahui bahwa cara pembagian harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

1. Langsung menisbahkan/ mengalikan harta tersebut dengan *Furudhnya*, cara ini digunakan apabila tidak ada *aul* atau *tashih* AM.

$$\text{(فروض)} \quad \frac{1}{2} \quad \times \quad \text{تركة}$$

2. Langsung menggunakan RUMUS berikut ini:

$$\text{تركة} \times \text{سهام}$$

أصل المسألة / عوله / تصحيحه

Aspek-aspek terpenting yang harus dipahami sebagai pedoman dalam menghitung harta pusaka. Maka, harus memahami hal berikut ini :

- ❖ Jika hanya ada Asal Masalah saja, maka itulah yang digunakan untuk mebagi Harta Pusaka-nya.
- ❖ Jika ada *Aulnya*, maka itulah yang yang digunakan membagi Harta Pusaka-nya, bukan Asal Masalah. Begitu pula jika ada *Tashih* Asal masalah, maka itulah yang digunakan membagi Harta Pusaka-nya, Bukan Asal Masalah / *Aulnya*.
- ❖ Rumus-rumus ini harus dihapal dan dipahami terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan 40 Akar Masalah.

## **BAB X**

### **ASAL MASALAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



#### **A. Mengenal Akar Masalah dalam Pembagian Harta Warisan**

Para pakar ilmu faraidh melakukan penghitungan untuk pembagian warisan di antara para ahli waris dengan menggunakan metode standar yang tetap dipakai hingga saat ini. Metode yang mereka gunakan itu sering disebut sebagai metode asal masalah.<sup>97</sup>

Asal masalah pada dasarnya adalah kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari semua penyebut yang ada dari seluruh fardh ahli waris golongan ashhabul-furudh. KPK dari beberapa bilangan bulat sendiri adalah sebuah bilangan bulat (utuh) terkecil yang habis dibagi (tanpa menghasilkan sisa) oleh semua bilangan bulat itu. Sebagai contoh, KPK dari 2 dan 6 adalah 6, karena angka 6 adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh 2 dan juga 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, karena 6 merupakan bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh 2 dan 3. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, karena 12 habis dibagi 4 dan 6.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis*, ( Jakarta : Sinar grafika, 2008) hlm. 131.

<sup>98</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.75.

Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitab *Matnur Rahabiyyah* menuliskan beberapa nadham tentang asal masalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

وإن ترد معرفة الحساب ... لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف  
القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا فاستخرج  
الاصول في المسائل ... ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبع  
أصول ... ثلاثه منهن قد تعول

**Tarjemahannya:** *Bila kau ingin tahu perhitungan ... agar kau sampai pada kebenaran dan mengerti pembagian dan perincian ... Serta tahu tashhiih dan ta'shil, Keluarkanlah asal masalah ... jangan lalai menjaganya. Ada tujuh asal masalah ... tiga di antaranya terkadang bertambah.*

Dalam pembagian warisan asal masalah adalah satu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bagian (*sihâm*) masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Dalam ilmu Aritmatika Asal Masalah bisa disamakan dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Asal Masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. Para ulama faraidh menyepakati bahwa dalam pembagian warisan ada 7 (tujuh) macam asal masalah yang dihasilkan dari 6 (enam) bagian pasti yang telah ditentukan. Ketujuh asal masalah tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ketujuh asal masalah ini digunakan apabila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdapat orang yang memiliki bagian pasti atau *dzawil furûdl*. Bila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdiri dari orang-orang laki-laki semua yang mendapat bagian

---

<sup>99</sup> Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah dalam Ar-Rabahiyyatud Diniyyah*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), hlm 65 – 66.

ashabah maka harta waris tinggal dibagi rata kepada mereka dengan asal masalah menggunakan ‘adatur ru’ûs atau jumlah ahli warisnya. Namun bila ahli waris terdiri dari para penerima ashabah laki-laki dan perempuan, seperti satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan misalnya, maka setiap ahli waris laki-laki dianggap sebagai 2 orang. Berikutnya jumlah keseluruhan ‘adatur ru’ûs dijadikan sebagai asal masalah untuk membagi harta waris di antara mereka dengan batasan “laki-laki mendapat dua bagian perempuan.”

Dr. Musthafa Al-Khin menjelaskan secara rinci perihal 7 asal masalah ini sebagai berikut:

1. Setiap masalah waris yang ada bagian pasti  $1/6$ , atau  $1/6$  dan sisa, atau  $1/6$  dengan  $1/2$ ,  $1/3$ , atau  $2/3$  maka asal masalahnya adalah 6.

Sebagai contoh beberapa gambaran berikut ini:<sup>100</sup>

Contoh bagian  $1/6$  dengan ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Ibu	$1/6$	1
Anak Laki-laki	Ashabah	5

Penjelasan:

Ibu mendapat bagian  $1/6$ , siham 1

Anak laki-laki mendapat ashabah, siham 5

Penjelasan contoh-contoh berikutnya sebagaimana penjelasan di atas.

Contoh bagian  $1/6$  saja

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
------------	--------	------------------

---

<sup>100</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-asal-masalah-dalam-warisan-Sqyix>. diakses pada 10 desember 2021.

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Ibu	1/6	1
Bapak	1/6	1
Anak laki-laki	Ashabah	5

Contoh bagian 1/6 dengan 1/2

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Ibu	1/6	1
Anak Perempuan	1/2	3
Paman	Ashabah	2

Contoh bagian 1/6 dengan 1/3

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Ibu	1/6	1
2 saudara seibu	2/3	4
Paman	Ashabah	1

2. Bila dalam pembagian warisan ada bagian pasti 1/2 dan 1/3 maka asal masalahnya 6.

Contoh bagian 1/2 dengan 1/3

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Paman	Ashabah	1

3. Setiap masalah waris yang terdiri dari bagian pasti 1/4 dan 1/6 maka asal masalahnya adalah 12.

Contoh bagian 1/4 dengan 1/6

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
------------	--------	------------------

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
Anak laki-laki	Ashabah	7

4. Bila bagian pasti terdiri dari  $\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{3}$  maka asal masalahnya adalah 12.

Contoh bagian  $\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{3}$

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Istri	$\frac{1}{3}$	3
Ibu	$\frac{1}{4}$	4
Paman	Ashabah	5

Contoh bagian  $\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{2}{3}$

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	$\frac{1}{4}$	3
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	8
Paman	Ashabah	1

5. Setiap masalah waris yang ada bagian  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{1}{6}$  maka asal masalah 24.

Contoh bagian  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{1}{6}$

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Anak laki-laki	Ashabah	17

6. Setiap masalah waris yang ada bagian  $\frac{1}{2}$  dan sisa atau bagian  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{2}$  maka asal masalahnya 2

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

Contoh bagian 1/2 dengan ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	1/2	1
Paman	Ashabah	1

Contoh bagian 1/2 dan 1/2

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	1/2	1
Saudara perempuan sekandung	1/2	1

7. Setiap masalah waris yang ada bagian 1/3 dan sisa atau 2/3 dan sisa atau 1/3 dan 2/3 maka asal masalahnya 3

Contoh bagian 1/3 dengan ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Ibu	1/3	1
Paman	Ashabah	2

Contoh bagian 2/3 dengan Ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
2 anak perempuan	2/3	2
Paman	Ashabah	1

**HARTA TAK BERTUAN** : *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

Contoh bagian  $\frac{1}{3}$  dengan  $\frac{2}{3}$

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
2 saudara perempuan seibu	$\frac{1}{3}$	1
2 saudara perempuan sebak	$\frac{2}{3}$	2

8. Setiap masalah waris yang ada bagian  $\frac{1}{4}$  dan sisa, atau  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$  maka asal masalahnya 4.

Contoh bagian  $\frac{1}{4}$  dengan ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Bapak	$\frac{1}{4}$	1
Anak laki-laki	Ashabah	3

Contoh bagian  $\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{2}$

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	2
Paman	Ashabah	1

9. Setiap masalah waris yang ada bagian  $\frac{1}{8}$  dan sisa atau  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{1}{2}$  maka asal masalahnya 8.

Contoh bagian  $\frac{1}{8}$  dengan ashabah

Ahli Waris	Bagian	Asal
------------	--------	------

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

		Masalah = 6
Istri	1/8	1
Anak laki-laki	Ashabah	7

Contoh bagian 1/8 dan 1/2

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Istri	1/8	1
Anak perempuan	1/2	4
Paman	Ashabah	3

**B. Empat Puluh Asal Masalah dalam Pembagian Harta Warisan**

- ANAK PEREMPUAN ( بنت ) ADA 3 HAL:
  - 1) 1/2 bila sendirian dan tidak ada ابن
  - 2) 2/3 bila berbilang dan tidak ada ابن
  - 3) Ashobah bil Ghair bila ada ابن
  
- CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI ( بنت ابن ) ADA 6 HAL:
  - 1) 1/2 bila sendirian dan tidak ada بنت, ابن, ابن
  - 2) 2/3 bila berbilang dan tidak ada بنت, ابن, ابن
  - 3) Ashobah bil Ghair bila ada ابن, ابن, dan tidak ada ابن
  - 4) 1/6 bila ada بنت, serta tidak ada ابن dan ابن yang sederajat atau di atasnya.
  - 5) Sukut muqoyyad dengan berbilangnya بنت dan tidak ada ابن, ابن yang sederajat atau dibawahnya.
  - 6) Sukut Muthlak dengan adanya ابن.
  
- SAUDARI KANDUNG ( أخت شقيقة ) ADA 5 HAL :
  - 1) 1/2 bila sendirian dan tidak ada ولد, ولد, kebawah, جد, ق, أخ, أب.

- 2)  $\frac{2}{3}$  bila berbilang dan tidak ada ولدابن , ولد  
kebawah, أب, أخ, dan جد.
  - 3) Ashabah bil Ghair bila ada أخ, ق dan tidak ada ولدابن  
ولد, أب, ق, أخ, dan جد.
  - 4) Ashabah maal Ghair bila ada بنت ابن / بنت dan tidak  
ada ابن, ق, أخ, أب, ابن, ابن, dan جد.
  - 5) Sukut mutlak bila ada ابن / ابن ke bawah & أب.
- SAUDARI SE-AYAH (أخت لأب) ADA 7 HAL :
- 1)  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan tidak ada :  
أخ ب , أخت قة , أخ ق, جد , أب, ولدابن, ولد
  - 2)  $\frac{2}{3}$  bila berbilang dan tidak ada :  
أخ ب , أخت قة , أخ ق , جد , أب, ولدابن, ولد
  - 3) Ashabah bil Ghair apabila ada أخ ب , dan tidak ada:  
(yang sudah أخت قة , أخ ق , جد , أب , ابن ابن , ابن  
Ashabah dengan بنت ابن / بنت)
  - 4) Ashabah ma'al Ghair apabila ada بنت ابن / بنت dan  
tidak ada:  
(yang sudah أخت قة , أخ ق  
Ashabah dengan بنت ابن / بنت)
  - 5) Sukut Mutlak apabila ada:  
(yang sudah أب , ابن ابن , ابن , أخت قة , أخ ق  
Ashabah dengan بنت ابن / بنت)
  - 6)  $\frac{1}{6}$  saja bila ada seorang أخت قة dan tidak ada:  
(yang sudah أب , ابن ابن , ابن , أخت قة , أخ ق ,  
Ashabah dengan بنت ابن / بنت)
  - 7) Sukut muqayyad apabila berbilang أخت قة , serta  
tidak ada (أخ مبارك) أخ ب dan tidak ada:  
(yang sudah أب , ابن ابن , ابن , أخت قة , أخ ق  
Ashabah dengan بنت ابن / بنت)
- SAUDARA SE-IBU (إخوة م) ADA 3 HAL:
- 1)  $\frac{1}{3}$  bila berbilang dengan pendapatan yang sama  
dan tidak ada ولدابن , ولد & أب

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- 2)  $\frac{1}{6}$  Apabila sendirian dan tidak ada جد & أب, ولدابن , ولد
  - 3)  $\frac{1}{3}$  Baqi bila ada أب bersama salah satu dari زوجة / زوج
- NENEK (جدة صحيحة) ADA 2 HAL :
- 1)  $\frac{1}{6}$  apabila tidak ada أم dan أب yang dari Jihat (arah) nya.
  - 2) Sukut Mutlak dengan adanya أم dan أب yang dari Jihatnya.  
(أب / أم hanya diSukutkan dengan أم, sedangkan جدة diSukutkan dengan adanya أم / أب).
- IBU ( أم ) ADA 3 HAL :
- 1)  $\frac{1}{6}$  bila ada ولد ابن, ولد dan berbilang إخوة secara mutlak.
  - 2)  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada ولد ابن, ولد dan tidak berbilang إخوة secara mutlak.
  - 3)  $\frac{1}{3}$  baqi bila ada أب dan bersama salah satu dari زوجة / زوج (apabila ada Ahli waris yang lain daripada yang 3 ini, maka hal yang ke-3 ini tidak berlaku).
- ISTERI ( زوجة ) ADA 2 HAL :
- 1)  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada ولد dan ولدابن
  - 2)  $\frac{1}{8}$  Apabila ada ولد dan ولدابن
- SUAMI ( زوج ) ADA 2 HAL :
- 1)  $\frac{1}{2}$  bila tidak ada ولد, ولدابن
  - 2)  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada ولد, ولدابن
- AYAH ( أب ) ADA 3 HAL :
- 1)  $\frac{1}{6}$  apabila ada ابن / ابن ابن

- 2)  $1/6 + ع$  apabila ada بنت ابن / بنت ابن
- 3) Ashabah saja apabila tidak ada ولد, ولد ابن

➤ KAKEK (جد) ADA 4 HAL :

- 1)  $1/6$  apabila ada ابن ابن dan tidak ada أب
- 2)  $1/6 +$  Ashabah apabila bersama بنت ابن dan tidak ada أب
- 3) Ashabah saja apabila tidak ada ولد, ولد ابن
- 4) Sukut mutlak apabila ada أب

Penekanannya :

Sebelum memasuki pembahasan 40 Asal Masalah, maka 40 Asal Masalah ini harus dihafal di luar kepala, karena 40 Asal Masalah ini adalah kunci untuk lebih mudah dalam memahami dan menyelesaikan masalah Faraidh.

Sebagai sebuah perbandingan, dalam penentuan asal masalah dengan istilah lain, tapi maknanya sama. Berikut jelaskan. Sebelumnya, sebagai pengikat pemahaman kita, kilas balik pengertian penentuan asal masalah perlu dijelaskan ulang, yaitu, Penentuan asal masalah adalah sangat penting untuk membagi harta warisan yang akan dibagikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan aturan agama. Di samping itu penentuan asal masalah ini dimaksudkan untuk menghindari pecahan dalam pembagian. Asal masalah itu sendiri adalah perumusan dari angka-angka atau bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an, yaitu:

Bentuk 1	$1/3$	$2/3$	$1/6$
Bentuk 2	$1/2$	$1/4$	$1/8$

Berdasarkan bentuk bagian di atas, maka dalam penentuan asal masalah ini para ulama' memberikan beberapa rumusan sebagai berikut:

**HARTA TAK BERTUAN** : *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

1. Bila bilang itu datang dari bentuk ke-1, maka asal masalahnya adalah bagian yang terkecil. Misalnya:

$$1/3 \text{ dengan } 1/6 = 6$$

$$2/3 \text{ dengan } 1/6 = 6$$

Angka enam menjadi asal masalah karena angka  $1/3$  dan  $1/6$  berada pada bentuk ke-1. Sebagai contoh ahli waris hanya terdiri dari:

6

Ibu :  $1/6$

2 sdri. sekandung :  $2/3$

Demikian bila terjadi dalam bentuk ke-2 misalnya:

$$1/2 \text{ dengan } 1/4 = 4$$

$$1/4 \text{ dengan } 1/8 = 8$$

$$1/2 \text{ dengan } 1/8 = 8.$$

Yang demikian itu dikarenakan angka  $1/2$ ,  $1/4$ , dan  $1/8$  berada pada bentuk ke-2. Sebagai contoh, kasus waris yang penerima terdiri dari:

4

Suami :  $1/4$

1 anak perm. :  $1/2$

2. Bila ada angka  $1/2$  bergabung dengan bentuk ke-1 maka asal masalahnya adalah 6. Misalnya

$$1/2 \text{ dengan } 1/3 = 6$$

$$1/2 \text{ dengan } 2/3 = 6$$

$$1/2 \text{ dengan } 1/6 = 6$$

Misanya, seorang yang meninggalkan keluarga yang terdiri dari suami dan ibu maka asal masalah adalah “ 6 ”

6

Sauami :  $1/2$

Ibu :  $1/3$

Demikian antara  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{6}$ , seperti misal dalam kasus waris yang terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan, maka asal masalahnya adalah “ 6 ”

6

Anak perempuan:

Cucu perempuan:

3. Bila ada angka  $\frac{1}{4}$  bergabung dengan bentuk ke- 1 maka asal masalahnya adalah 12. Misalnya:

$\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{3} = 12$

$\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{2}{3} = 12$

$\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{6} = 12$

Contoh dalam kasus, pewaris terdiri dari:

12

Suami :  $\frac{1}{4}$

2 anak perempuan :  $\frac{2}{3}$

Contoh lain pewaris terdiri dari:

12

suami :  $\frac{1}{4}$

1 Anak perempuan :  $\frac{1}{2}$

Ibu :  $\frac{1}{6}$

4. Bila ada angka  $\frac{1}{8}$  bergabung dengan bentuk ke- 1 maka asal masalahnya adalah 24. Misalnya:

$\frac{1}{8}$  dengan  $\frac{1}{3} = 24$

$\frac{1}{8}$  dengan  $\frac{2}{3} = 24$

$\frac{1}{8}$  dengan  $\frac{1}{6} = 28$

Contoh dalam kasus adalah:

Istri :  $\frac{1}{8}$

Anak perempuan :  $\frac{1}{2}$

Cucu perempuan :  $\frac{1}{6}$

Yang menjadi asal masalah adalah 24, karena antara 8 dengan 6 adalah Tawaffuq, yaitu sama-sama menghasilkan 24 setelah dibagi dua dan hasilnya dikalikan kepada masing-masing penyebut dengan secara bersilang. Disini jangan

dilihat angka  $\frac{1}{2}$  (2) karena dia besar hasil pembagiannya. Tetapi, lihatlah angka-angka yang paling besar penyebutannya.

**C. Istilah Perumusan Asal Masalah**

Perumusan di atas diformulasi oleh ulama Faraidh sedemikian rupa, dengan tujuan untuk menghindari pecahan dalam pembagian. Selanjutnya rumusan tersebut diberikan istilah dengan beberapa istilah untuk mempermudah ingatan. Diantara istilah-istilah itu adalah:

a. Tabayun

Tabayun adalah terjadinya dua angka yang dapat dikalikan secara langsung sehingga tidak terjadi pecahan, seperti antara  $\frac{1}{3}$  dengan  $\frac{1}{2}$  maka  $3 \times 2 = 6$ . Jadi, asal masalahnya adalah 6. Demikian juga antara  $\frac{1}{3}$  dengan  $\frac{1}{4}$ , maka  $3 \times 4 = 12$ . Jadi, asal masalahnya adalah 12. Karena itu, antara 3 dengan 2 dan 3 dengan 4 disebut “Tabayun”.

b. Tadakhul

Tadakhul adalah mengambil angka yang terbesar dari salah satu bentuk ke-1 atau ke-2, seperti  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{8}$  asal masalah adalah 8, karena kedua angka itu berada pada bentuk ke-2. Hal sama terjadi antara  $\frac{1}{3}$  dengan  $\frac{1}{6} = 6$ , karena kedua angka tersebut berada pada bentuk ke-1. Demikian juga antara  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{4}$  yang menjadi asal masalah adalah angka penyebut terbesar yaitu 4, karena kedua angka itu berada pada bentuk ke-1.

c. Tamasul

Tamasul adalah dua angka atau penyebutnya sama, karenanya cukup mengambil salah satu dari penyebutnya. Misal antara  $\frac{1}{3}$  dengan  $\frac{2}{3}$ , maka untuk asal masalahnya 3, karena penyebut sama. Demikian juga antara  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{2}$ , asal masalahnya ada 2.

d. Tawaffuq

Tawaffuq adalah dua penyebut sama hasil perkaliannya setelah dibagi dua dan dikalikan dengan penyebut satu sama lainnya. Misalnya bilangan  $\frac{1}{6}$  dengan  $\frac{1}{8}$ .  $6 : 2 = 3 \times 8 = 24$  begitu juga  $8 : 2 = 4 \times 6 = 24$  sehingga sama-sama menghasilkan 24. Demikian juga dengan  $\frac{1}{2}$  dengan  $\frac{1}{6}$ .  $2 : 2 = 1 \times 6 = 6$ .  $6 : 2 = 3 \times 2 = 6$ . Cara yang demikian ini disebut Tawafuq. Hasil perkalian itulah yang digunakan sebagai asal masalah untuk membagi harta.

## **BAB XI**

### **MENGHITUNG ASAL MASALAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



Secara garis besar Ilmu *Fariidh* itu ada dua yaitu; *Furudhul muqaddarah* dan *Asabah*, namun pada pembahasan ini dijelaskan bagian *Furudhul Muqaddarah*. Seperti yang telah kita ketahui "*al-furudh*" yaitu jama taksir dari kata "*al-fardhu*" yang artinya kewajiban, sedangkan "*Furudhul Muqaddarah*" yaitu istilah dalam ilmu waris yang artinya ketentuan-ketentuan seperti anak mendapat  $1/2$ , bapak mendapat  $1/6$  dan seterusnya.

Merujuk pada Kitab “*Nahdlah al-Zainiyah*” Karya Fenomenal Pahlawan Nasional asal Lombok, NTB yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa *Furudhul Muqaddarah* (pendapatan-pendapatan yang sudah ditentukan) Al-Qur’an ada 6 dibagi 2: <sup>101</sup>


1.  $1/2 - 1/4 - 1/8$  (*Nau’ Awal*)
2.  $1/3 - 2/3 - 1/6$  (*Nau’ Tsani*)

---

<sup>101</sup>إن الفروض في القرآن ستة # وذو لنوعين لديه;م أثبتوا أول ذين النصف والربع والثلث # ثانيهما الثلثان والثلث فصن والسدس أما ثلث الباقي فذا# بالإجتهد أظهره فخذاً (نظم النهضة الزينية لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي)

**A. Rumus Menentukan Asal Masalah (AM) :**

1. Jika *Furudh* terdiri dari satu *Nau'* (bagian) saja, maka AM adalah penyebut dari pecahan yang tekecil.<sup>102</sup> Contoh:



Keterangan :

- *Furudh* :Bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-qur'an bagi Ahli Waris
- *Asal Masalah* :Diumpamakan sebagai Harta Pusaka
- *Siham* :Pendapatan bagi Ahli Waris (hasil pembagian Asal masalah dengan *Furudh*)  
Contoh: asal masalah adalah 8, dan *Furudh*nya adalah 1/2. Cara penyelesaiannya adalah 8 dibagi dengan penyebut, kemudian hasil pembagian asal masalah dengan penyebut dikalikan dengan pembilang, maka hasilnya adalah 4 (lihat contoh nomor 1).
- *Aul* :Jumlah *Siham* lebih besar daripada Asal Masalah (apabila ada *Aul*, maka itulah yang menjadi AM-nya
- *Fadhlu Siham* :jumlah *Siham* lebih sedikit dari Asal masalah (sisanya dari pengurangan AM dengan *Siham*)
- *Tashih Asal* :pembetulan Asal Masalah

<sup>102</sup> متى الفروض كررت من نوع # فمخرج الأقل كسرا روعي

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Masalah

2. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* (*Nau' Awwal* + *Nau' Tsani*), ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$  maka AM adalah 6.

<sup>103</sup>Contoh:

10/6	_(2)
1	1/6
3	1/2
2	1/3
4	2/3

9/6	_(1)
3	1/2
2	1/3
4	2/3

3. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{4}$  dan tidak ada  $\frac{1}{8}$ . Maka AM adalah 12.<sup>104</sup>

Contoh:

15/12	_(2)
2	1/6
6	1/2
4	1/3
3	1/4

19/12	_(1)
6	1/2
3	1/4
8	2/3
2	1/6

4. Jika *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{8}$ . Maka AM adalah 24<sup>105</sup>.

<sup>103</sup>أما إذا كانت من النوعين قل # فإن بدا النصف فستة تحل  
<sup>104</sup>والربع أصلها من اثني عشر #.....(والربع) اي فقط أو والنصف معا ف-(أصلها) اي المسألة جرى (من اثني عشر)  
<sup>105</sup>.....# والثمن من أربع عشرين جرى (و) ان بدا في المسألة من النوع الأول (الثمن) اي فقط او والنصف ايضا ولا يتصور مع الربع كما مرلتنا في شرطهما ف-(من أربع عشرين) يجذف التاء العاطف للوزن متعلق ب-(جرى) (التحفة الأتفنانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الأتفنانى الصولجى ص.45-46)

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

Contoh:

$\frac{30}{24}$        $_{(2)}$

4	$\frac{1}{6}$
16	$\frac{2}{3}$
8	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{8}$

$\frac{37}{24}$        $_{(1)}$

12	$\frac{1}{2}$
6	$\frac{1}{4}$
16	$\frac{2}{3}$
3	$\frac{1}{8}$

❖ Keterangan:

- $\frac{1}{2}$  : Angka yang diatas dinamakan pembilang, sedangkan angka yang dibawah dinamakan penyebut.

❖ Latihan :

$_{(2)}$

	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{6}$

$_{(1)}$

	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{3}$

$_{(4)}$

	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{2}{3}$
	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{8}$

$_{(3)}$

	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{3}$
	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{6}$

\_(6)

	2/3
	1/6
	1/8
	1/4
	1/2
	1/3

\_(5)

	1/3
	1/3
	1/4
	1/4
	1/6
	1/2

\_(9)

	1/3
	1/6
	1/3
	2/3
	2/3
	1/4

\_(8)

	1/2
	1/2
	1/2
	1/8
	1/4
	1/8

**B. Rumus Membetulkan Asal Masalah**

✓ Jika terjadi ketidak sesuaian antara *SIHAM* dengan *RUUS*, maka akan terjadi 2 kemungkinan:



1. *Tabayyun Siham BirRuus* : apabila *Siham* dengan *Ruus* tidak dapat saling membagi. Maka cara penyelesaiannya “ambil jumlah *Ruus*nya lalu kalikan dengan AM.

Penjelasannya :




- 2/3 adalah *Furudh* untuk بنت bila berbilang (akan dibahas pada 40 masalah), namun sekarang kita masih fokus pada pembahasan AM.

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- *Ruus* adalah jumlah kepala ahli waris, seperti pada contoh nomor (1 jumlah بنت sebanyak 3 kepala (orang)). Permasalahannya adalah “ jumlah *Siham* (2) tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala (3), maka dari itu diperlukan untuk *mentashih* (membetulkan) asal masalah dengan cara ambil jumlah *Ruusnya* lalu kalikan dengan AM.
2. *Tawafuq Siham BirRuus* : apabila jumlah *Ruus* dapat dibagi dengan *Siham*. Maka cara penyelesaiannya adalah “ambil umlah hasil pembagian *Ruus* dengan *Siham*, lalu kalikan dengan AM.



❖ Latihan



**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

		بنات 19	2/3
--	--	---------	-----

-(4

		بنات 20	2/3
--	--	---------	-----

✓ Jika Terjadi Ketidaksesuaian Antara Ruus Dengan Ruus, Maka Akan Terjadi 4 Kemungkinan:

1. *Tabaayun Ruus BirRuus* : apabila 2 Ruus / lebih yang tidak bisa saling membagi. Maka cara penyelesaiannya “kalikan Ruus-Ruus tersebut, lalu hasilnya kalikan dengan AM.

	45	3x	15	
3:9:	15	1	بنات ابن 3	ع
6:			ابن ابن	
10:	30	2	بنات 3	2/3

Penjelasan :

✓ Menentukan Furudh:

- بنت mendapatkan 2/3 karena sendirian serta tidak ada ابن. (akan dibahas pada 40 AM)
- بنات ابن 3 mendapatkan Ashobah karena ada ابن ابن (akan dibahas pada 40 AM)

✓ Menentukan Asal Masalah:

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu Nau'. Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ **Menentukan Siham :**

- Bagilah *Asal Masalah* dengan *penyebut* pada *Furudh*, lalu kalikan dengan *pembilangnya* :

- $3 \text{ بنات} = (3 : 3) \times 1 = 2$

- $3 \text{ بنات ابن} + \text{ابن ابن} = 1$

**Permasalahan :**

- jumlah *Siham*  $3 \text{ بنات}$  (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3).
- Jumlah *Siham*  $3 \text{ بنات ابن} + \text{ابن ابن}$  (1) tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (5).  
Maka diperlukan untuk *mentashih* AM.

✓ **Mentashih Asal Masalah :**

- **Menyelesaikan ketidaksesuaian antara Siham dengan Ruus:**

- Bagilah jumlah *Ruus*  $\text{ابن ابن} + \text{بنت ابن}$  (5) dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruusnya* (5).
- Bagilah jumlah *Ruus*  $3 \text{ بنات}$  (3) dengan jumlah *Sihamnya* (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (3).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara Ruus dengan Ruus.

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara Ruus dengan Ruus, yaitu antara 5 dan 3 :
  - o Apabila ada 2 Ruus atau lebih, yang tidak dapat saling membagi, maka cara penyelesaiannya : kalikan Ruus-ruus tersebut ( $5 \times 3 = 15$ ), lalu hasilnya kalikan dengan AM ( $15 \times 3 = 45$ ).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - o **ابن ابن + بنت ابن** =  $15 \times 1 = 15$  ( $15 : 5$  orang = 3), rinciannya :
    - **ابن ابن** =  $3 \times 2$  orang ( $1lk=2pr$ ) = 6
    - **بنت ابن** =  $3 \times 3$  orang = 9 ( $9 : 3$  orang = 3)
  - o **بنت** =  $15 \times 2 = 30$  ( $30 : 3$  orang = 10)

2. *Tamaatsul Ruus birRuus* : apabila 2 Ruus / lebih yang sama. Maka cara penyelesaiannya “ambil salah satu Ruusnya lalu kalikan dengan AM.

	9	3x	3	
1:	3	1	بنت ابن	ع
2:			ابن ابن	
2:	6	2	3بنات	2/3

Penjelasan :

- ✓ Menentukan Furudh:

- **بنت** mendapatkan  $2/3$  karena sendirian serta tidak ada **ابن**. (akan dibahas pada 40 AM)
- **بنت ابن** mendapatkan Ashobah karena ada **ابن ابن** (akan dibahas pada 40 AM)

✓ **Menentukan Asal Masalah:**

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu *Nau'*. Cara penyelesaiannya : Ambil *penyebut* dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ **Menentukan Siham :**

- Bagilah *Asal Masalah* dengan *penyebut* pada *Furudh*, lalu kalikan dengan pembilangnya :
  - **بنات 3** =  $(3 : 3) \times 1 = 2$
  - **ابن بنت + ابن ابن** = 1 (Ashobah/Sisa)

**Permasalahan :**

- jumlah *Siham بنات 3* (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3).
- Jumlah *Siham ابن بنت + ابن ابن* (1) tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (3).

Maka diperlukan untuk *mentashih* AM.

✓ **Mentashih Asal Masalah :**

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara **Siham dengan Ruus:**
  - Bagilah jumlah *Ruus بنات 3* (3) dengan jumlah *Sihamnya* (2). Apabila jumlah

*Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (3).

- Bagilah jumlah *Ruus* **بنـت ابن + ابن ابن** (3) dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruusnya* (3).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 3 :
  - Apabila ada 2 *Ruus* atau lebih yang sama, maka cara penyelesaiannya : ambil salah satu *Ruusnya* (3), lalu hasilnya kalikan dengan AM (  $3 \times 3 = 9$  ).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **بنـت ابن + ابن ابن** =  $3 \times 1 = 3$  (3 : 3 orang = 1), rinciannya :
    - **ابن ابن** =  $1 \times 2$  orang (1lk=2pr)= 2
    - **بنـت ابن** =  $1 \times 1$  orang = 1
  - **بنـت** =  $3 \times 2 = 6$  ( 6 : 3 orang = 2)

3. *Tadaakhul Ruus BirRuus* : apabila 2 *Ruus* atau lebih dimana *Ruus* yang lebih besar dapat dibagi dengan *Ruus* yang lebih

kecil. Maka cara penyelesaiannya “ambil Ruus yang lebih besar , lalu kalikan dengan AM.

18	3x	6		
4:	6	1	بنات 4 ابن	ع
2:			ابن ابن	
4:	12	2	بنات 3	2/3

Penjelasan :

✓ Menentukan Furudh:

- بنت mendapatkan  $2/3$  karena sendirian serta tidak ada ابن. (akan dibahas pada 40 AM)
- بنت ابن mendapatkan Ashobah karena ada ابن ابن (akan dibahas pada 40 AM)

✓ Menentukan Asal Masalah:

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu Nau'. Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ Menentukan Siham :

- Bagilah Asal Masalah dengan penyebut pada Furudh, lalu kalikan dengan pembilangnya :
  - بنات 3 =  $(3 : 3) \times 1 = 2$
  - بنات 4 ابن + ابن ابن = 1 (Ashobah/Sisa)

Permasalahan :

- jumlah Siham بنات 3 (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah Ruusnya (3).

- Jumlah Siham **ابن ابن + 4 بنات** (1) tidak dapat dibagi dengan Jumlah Ruusnya (6).  
Maka diperlukan untuk mentashih AM.

✓ **Mentashih Asal Masalah :**

- **Menyelesaikan ketidaksesuaian antara Siham dengan Ruus:**

- Bagilah jumlah Ruus **ابن ابن + 4 بنات** (6) dengan jumlah Sihamnya (1). Apabila jumlah Ruus tidak dapat dibagi dengan jumlah Siham, Ambil jumlah Ruusnya (6).
- Bagilah jumlah Ruus **3 بنات** (3) dengan jumlah Sihamnya (2). Apabila jumlah Ruus tidak dapat dibagi dengan jumlah Siham, ambil jumlah Ruusnya (3).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- **Menyelesaikan ketidaksesuaian antara Ruus dengan Ruus, yaitu antara 6 dan 3 :**

- Apabila ada 2 Ruus atau lebih, yang di mana jumlah Ruus yang lebih besar dapat dibagi dengan jumlah Ruus yang lebih kecil , maka cara penyelesaiannya : ambil jumlah Ruus

yang lebih besar (6), lalu kalikan dengan AM ( $6 \times 3 = 18$ ).

- Kalikan Juz'us Sahmi dengan masing-masing Siham :

○ **ابن ابن + بنت ابن** =  $6 \times 1 = 6$  ( $6 : 6$  orang = 1), rinciannya :

▪ **ابن ابن** =  $1 \times 2$  orang ( $1k=2pr$ ) = 2

▪ **بنت ابن** =  $1 \times 4$  orang = 4

○ **بنت** =  $6 \times 2 = 12$  ( $12 : 3$  orang = 4)

4. *Tawaafuq Ruus BirRuus* : apabila 2 Ruus / lebih yang tidak dapat saling membagi, namun bisa dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya “cari hasil wifiknya lalu kalikan dengan AM.

54		3×	18	
12:	18	1	بنات4 ابن	ع
6:			ابن ابن	
4:	36	2	بنات9	2/3

Penjelasan :

✓ Menentukan Furudh:

- **بنت** mendapatkan  $2/3$  karena sendirian serta tidak ada **ابن**. (akan dibahas pada 40 AM)

- **بنت ابن** mendapatkan Ashobah karena ada **ابن ابن** (akan dibahas pada 40 AM)

✓ Menentukan Asal Masalah:

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu *Nau'*. Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ **Menentukan Siham :**

- Bagilah *Asal Masalah* dengan *penyebut* pada *Furudh*, lalu kalikan dengan *pembilangnya* :
  - $3 \text{ بنات} = (3 : 3) \times 1 = 2$
  - $4 \text{ بنات ابن} + 1 \text{ ابن} = 1$  (*Ashobah/Sisa*)

**Permasalahan :**

- jumlah *Siham* 3 بنات (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3).
- Jumlah *Siham* 4 بنات ابن + 1 ابن (1) tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (6).  
Maka diperlukan untuk *mentashih* AM.

✓ **Mentashih Asal Masalah :**

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara **Siham dengan Ruus:**
  - Bagilah jumlah *Ruus* 4 بنات ابن + 1 ابن (6) dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruusnya* (6).
  - Bagilah jumlah *Ruus* 9 بنات (9) dengan jumlah *Sihamnya* (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (9).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara Ruus dengan Ruus.

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara Ruus dengan Ruus, yaitu antara 6 dan 9 :

- o Apabila ada 2 Ruus atau lebih yang tidak dapat saling membagi, namun dapat dibagi dengan 1 angka yang sama, maka cara penyelesaiannya : cari hasil Wifiknya,

$\begin{array}{r} 9 \\ 6 \end{array} \begin{array}{l} \xrightarrow{:3=} 3 \\ \xrightarrow{:3=} 2 \end{array} \begin{array}{l} =18 \\ =18 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Hasil kali} \\ \text{silang} \end{array}$
---

lalu kalikan dengan AM ( $18 \times 3 = 45$ ).

- Kalikan Juz'us Sahmi dengan masing-masing *Siham* :

- o  $\text{ابن ابن} + \text{بنت ابن} = 18 \times 1 = 18$  ( $18 : 6$  orang = 3), rinciannya :
  - $\text{ابن ابن} = 3 \times 2$  orang ( $1\text{lk}=2\text{pr}$ ) = 6
  - $\text{بنت ابن} = 3 \times 4$  orang = 12
- o  $\text{بنت} = 18 \times 2 = 36$  ( $36 : 9$  orang = 4)

❖ Latihan

_(2)	_(1)																								
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">9بنات ابن</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">ع</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5بني ابن</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9بنات</td> <td style="text-align: center;">2/3</td> </tr> </table>			9بنات ابن	ع			5بني ابن				9بنات	2/3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">6بنات ابن</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">ع</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ابنا ابن</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3بنات</td> <td style="text-align: center;">2/3</td> </tr> </table>			6بنات ابن	ع			ابنا ابن				3بنات	2/3
		9بنات ابن	ع																						
		5بني ابن																							
		9بنات	2/3																						
		6بنات ابن	ع																						
		ابنا ابن																							
		3بنات	2/3																						

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

- 1 orang laki-laki mendapatkan bagian seperti 2 orang perempuan (1lk=2pr)

		بنات 5 ابن	ع
		ابن ابن	
		بنات 14	2/3

-(4)

		بنات 7 ابن	ع
		ابن ابن	
		بنات 6	2/3

-(3)

		بنات 15 ابن	ع
		بنو 10 ابن	
		بنات 13	2/3

-(6)

		بنات 4 ابن	ع
		بنو 10 ابن	
		بنات 30	2/3

-(5)

## **BAB XII**

# **MENGHITUNG 40 ASAL MASALAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



### **A. Pra Wacana**

Deskripsi awal sebelum membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan. Maka, aspek terpenting yang harus diketahui lebih dahulu yaitu istilah yang biasa dipakai dalam pembagian warisan sebagai kata kunci untuk memudahkan pemahaman. Beberapa istilah itu antara lain adalah: (1) Asal Masalah (أصل المسألة). Asal Masalah adalah: أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar.”<sup>106</sup> Adapun yang dikatakan “didapatkannya bagian secara benar” atau dalam ilmu faraidl disebut *Tashhihul Masalah* adalah: أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan.” Dalam ilmu aritmetika, Asal Masalah bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Asal Masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis

---

<sup>106</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji* (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jilid II, hlm.339.

oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. (2) 'Adadur Ru'ûs (عدد الرؤوس) Secara bahasa 'Adadur Ru'ûs berarti bilangan kepala. Asal Masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau *dzawil furûdl*. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi *ashabah* maka Asal Masalah-nya dibentuk melalui jumlah kepala/orang yang menerima warisan. (3) *Siham* (سهام) *Siham* adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan bagian pasti seorang ahli waris *dzawil furûdl*. (4) *Majmu' Siham* (مجموع السهام) adalah jumlah keseluruhan *siham*. Setelah mengenal istilah-istilah tersebut berikutnya kita pahami langkah-langkah dalam menghitung pembagian warisan: *pertama*, Tentukan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. *Kedua*, Tentukan bagian masing-masing ahli waris, contoh istri  $1/4$ , Ibu  $1/6$ , anak laki-laki sisa (*ashabah*) dan seterusnya. *Ketiga*, Tentukan Asal Masalah, contoh dari penyebut 4 dan 6 Asal Masalahnya 24. *Empat*, Tentukan *Siham* masing-masing ahli waris, contoh istri  $24 \times 1/4 = 6$  dan seterusnya.

## B. Cara Menghitung 40 Asal Masalah dalam Ilmu Warisan

Berikut ini dijelaskan dengan rinci 40 asal masalah dalam ahli waris sebagaimana tercantum dalam kitab "Syarah Nahdilah al-Zainiyah", berikut dengan contoh beserta latihannya.

### 1. Cara Menghitung Ahli Waris Perempuan

Dikutip dalam Syarah Kitab "al-Tuhfah al-Anfananiyah Syarah Nahdilah al-Zainiyah", Karya Maulana Syaikh TGKH.

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa anak perempuan (بنت) terdiri dari tiga bagian:<sup>107</sup>

- a)  $\frac{1}{2}$  Bila sendirian dan tidak ada ابن
- b)  $\frac{2}{3}$  bila berbilang dan tidak ada ابن
- c) Ashobah bil Ghair bila ada ابن

➤ Contoh :

3	-	(2						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">بنتا</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">2/3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ن</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	بنتا	2/3	ن				
2	بنتا	2/3						
ن								
1								

2	-	(1			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">بنت</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">1/2</td> </tr> </table>	1	بنت	1/2		
1	بنت	1/2			
1					

9	3	×	3	(2.3				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">6 بنات</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2/3</td> </tr> </table>	6	2	6 بنات	2/3	-			
6	2	6 بنات	2/3					
3	1							

15	3	5	×	(2.2								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2:10</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">5 بنتا</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2/3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ت</td> <td></td> </tr> </table>	2:10	2	5 بنتا	2/3			ت		-			
2:10	2	5 بنتا	2/3									
		ت										
5	1											

12	(3.2									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">6 بنات</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">ع</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2:6</td> <td style="text-align: center;">3 بنين</td> <td></td> </tr> </table>		6	6 بنات	ع		2:6	3 بنين		-	
	6	6 بنات	ع							
	2:6	3 بنين								

3	-	(3								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">بنت</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">ع</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">ابن</td> <td></td> </tr> </table>		1	بنت	ع		2	ابن			
	1	بنت	ع							
	2	ابن								

Penjelasan Tabel tersebut:

❖ Nomor (1)

<sup>107</sup> أن تقول للبنت ثلاث حالات :

(الأولى) النصف بشرطين الإنفراد وعدم الإبن  
 (الثانية) الثلثان بشرطين أيضا التعدد وعدم الإبن  
 (الثالثة) التعصيب بالغير بشرط واحد وهو وجود الإبن. اه

(التحفة الأنفثانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الأنفثاني الصولتي ص. 45-46)

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

2			-(1)
1	بنت	/2 1	
1			

- ✓ **Menentukan *Furudh*:**
  - بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian serta tidak ada ابن.
- ✓ **Menentukan Asal Masalah:**
  - AM adalah 2 karena terdiri dari satu *Nau'*. Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).
- ✓ **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah Asal Masalah dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan pembilangnya :
    - بنت = (2 : 2) x 1 = 1
    - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (2) :

3			-(2)
2	بنتا ن	2/3	
1			

- ✓ **Menentukan *Furudh*:**
  - بنتا mendapatkan 2/3 karena berbilang serta tidak ada ابن.
- ✓ **Menentukan Asal masalah:**
  - AM adalah 3 karena terdiri dari satu *Nau'* Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindehan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah Asal Masalah dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan pembilangnya :
  - o بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
  - o *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (2.2) :

15	3	×	5	_(2.2)
2:10	2	بنات5	/3	
			2	
	5	1		

✓ Menentukan *Furudh*:

- بنت mendapatkan  $2/3$  karena berbilang serta tidak ada ابن.

✓ Menentukan Asal masalah:

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu *Nau'* Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah Asal Masalah dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan pembilangnya :
  - o بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
  - o *Fadhlu Siham* = 1

**Permasalahan** : jumlah *Siham* (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (5), maka AM harus di *Tashih*.

✓ Men *tashih* AM :

- Bagilah Jumlah *Ruus*(5) dengan jumlah *Siham* (2), apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Siham*. Maka cara penyelesaiannya: Ambil

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Jumlah *Ruusnya* (5), lalu kalikan dengan AM ( $5 \times 3 = 15$ ).

- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan *Siham*:
  - بنت =  $5 \times 2 = 10$  ( $10 : 5$  orang = 2).
  - *Fadhlu Siham* =  $5 \times 1 = 5$

• Nomor (2.3) :

$$\begin{array}{r}
 9 \quad 3 \times 3 \quad (2.3) \\
 \boxed{\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 6 & 2 & \text{بنات}6 & 2/3 \\ \hline \end{array}} - \\
 3 \quad 1
 \end{array}$$

✓ Menentukan *Furudh*:

- بنت mendapatkan  $2/3$  karena berbilang serta tidak ada ابن.

✓ Menentukan Asal masalah:

- AM adalah 3 karena terdiri dari satu *Nau'* Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil. (lihat rumus menentukan AM).

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah Asal Masalah dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan pembilangnya :
  - بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
  - *Fadhlu Siham* = 1

**Permasalahan :** jumlah *Siham* (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (6), maka AM harus di *Tashih*.

✓ *Mentashih* AM :

- Bagilah Jumlah *Ruus* (6) dengan jumlah *Siham* (2);  $6 : 2 = 3$ . Maka cara penyelesaiannya: Ambil hasil pembagian antara *Siham* dengan *Ruus*, lalu kalikan dengan AM;  $3 \times 3 = 9$
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan *Siham*:
  - بنت =  $3 \times 2 = 6$  ( $6 : 6$  orang = 1).
  - *Fadhlu Siham* =  $3 \times 1 = 3$

❖ Nomor (3) dan (3.2):

3			-(3)
1	بنت	ع	
2	ابن		

- ✓ Menentukan *Furudh*:
  - بنت mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* (ع) karena ada ابن.
- ✓ Menentukan Asal masalah:
  - AM adalah 3 karena hanya ada *Ashobah* saja / tidak ada *Furudh*. Cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikan sebagai AM.
- ✓ Menentukan *Siham* :
  - Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka *Siham* pada masing-masing table adalah sesuai dengan jumlah *Ruusnya* :
    - بنت = 1
    - ابن = 2

❖ Latihan :

<p>_(2)</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 80px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> <p style="margin-left: 10px;">10 بنات 3 بنات ابن</p>			<p>_(1)</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 80px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> <p style="margin-left: 10px;">بنت 5 بنات بنتان</p>		
<p>_(4)</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 80px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> <p style="margin-left: 10px;">10 بنات 3 بنات 6 بنات بنت</p>			<p>_(3)</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 80px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> <p style="margin-left: 10px;">بنت 5 بنات بنتان 5 بنين</p>		

## 2. Ahli Waris Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki

Merujuk kembali dalam Syarah Kitab “*al-Tuhfah al-Anfananiyah Syarah Nahdlah al-Zainiyah*”, karya Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki ( **بنت** ) terdiri dari 6 aspek:<sup>108</sup>

- a)  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan tidak ada **ابن ابن, ابن بنت**
- b)  $\frac{2}{3}$  bila berbilang dan tidak ada **ابن ابن, ابن بنت**
- c) *Ashobah bil Ghair* bila ada **ابن ابن** , dan tidak ada **ابن**
- d)  $\frac{1}{6}$  bila ada **بنت** , serta tidak ada **ابن** dan **ابن ابن** (yang sederajat atau di atasnya).

<sup>108</sup> لبنت الإبن فسافلاست حالات:

(الأولى) النصف بأربعة شروط الإفراد وعدم الصلبيه وعدم الإبن وابن الابن  
 (الثانية) الثلثان بأربعة شروط أيضا التعد وعدم الصلبيه مطلقا وعدم الإبن وابن الابن  
 (الثالثة) تعصيبها بالغير بشرطين وجود ابن الإبن وعدم الإبن  
 (الرابعة) السدس بثلاثة شروط وجود الوحدة الصلبيه وعدم الإبن وعدم ابن الإبن في درجتها او اعلى منها  
 (الخامسة) سقوطها بالبنتين فأكثر بشرط واحد عدم ابن الإبن مطلقا اي في درجتها أو أنزل  
 (السادسة) سقوطها مطلقا بشرط واحد وهو وجود ابن الصلب ومن في معناه كابن ابن أعلى منها. اهـ.  
 (التحفة الأفغانانية شرح النهضة الزينية كلامها لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي. ص. 68)

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

e) *Sukut muqoyyad* dengan berbilangnya **بنت** dan tidak ada **ابن ابن** (yang sederajat atau dibawahnya).

1) *Sukut Mutlaq* dengan adanya **ابن**

✓ Contoh:

3		-(2)
2	بنتا ابن	2/3
1		

2		-(1)
1	بنت ابن	/2 1
1		

6	3	2		(2.2)
	×			
: 3:	1	4	2	3 بنات ابن بنت ابن
1:				/3 2
2	1			

15	3	×	5		(2.3)
2:6:	2	10	2	3 بنات ابن بنت ابن بنت ابن	2/3
2:					
5	1				

6		(3.2)	3		-(3)
1	بنت ابن	3	بنات 3 ابن	ع	
2	ابن ابن				

2	ابن ابن				
1	بنت ابن	ع			

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

6 2 3 (4.2) 6 (4)

x

2:	3	1	ابن ابن	ع
1:			بنت ابن	
	3	1	بنت	1/2

3	بنت	1/2
1	بنت ابن	1/6
2		

6 (4.2)

2	ابن ابن ابن	ع
1	بنت ابن	1/6
3	بنت	1/2

10 3 x 35 (5.2) 3 (5)

5

10:			ابن ابن	ع
5:25:	35	1	بنات 5 ابن	
	70	2	بنات 5	2/3

2	بنات	3/2
-	بنت ابن	-
1		

9 3 x 3 (5.3)

2:	6	2	3 بنات	2/3
1:	3	1	بنت ابن	ع
2:			ابن ابن	

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

$$27 \quad 3 \quad \times \quad 9 \quad (5.4)$$

2: 4:	9	1	ابنا بن	ع
1: 5:			بنات ابن 5	
6:	18	2	بنات 3	2/3

$$5 \quad (6.2) \quad 3 \quad \_ (6)$$

-	ابن	-	ع
-	بنت ابن	-	
1:3	بنات 3		
2	ابن		

-	بنت ابن	-
1	بنت	ع
2	ابن	

Penjelasan dari masing-masing tersebut.

❖ Nomor (1)

$$2 \quad \_ (1)$$

1	بنت	1/2
	ابن	1

1

✓ Menentukan *Furudh*:

- بنت ابن mendapatkan 1/2 karena sendirian serta tidak ada ابن, بنت, ابن ابن

✓ Menentukan Asal masalah:

- AM adalah 2 karena terdiri dari satu *Naw'*  
Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari



$\frac{3:}{1:}$	4	2	$\frac{3 \text{ بنات ابن}}{\text{بنت ابن}}$	$\frac{2}{3}$
	2	1		

✓ **Menentukan Furudh:**

- **بنات ابن** mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang, dan tidak ada **ابن ابن, ابن بنت**

✓ **Menentukan AM:**

- AM adalah 3, karena *Furudh* hanya terdiri dari 1 *Nau'* saja. Cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari *Furudh* (pecahan) yang terkecil.

✓ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :

- **بنت** (5) = (3 : 3) x 2 = 2
- *Fadhlu Siham* = 1

Permasalahan : jumlah *Siham* untuk **بنت**(2), sedangkan jumlah *Siham* tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruus* (5). Maka AM harus ditashih.

✓ ***Mentashih* Asal Masalah:**

- Bagilah jumlah *Ruus* dengan Jumlah *Siham*, lalu hasilnya dikalikan dengan AM (*Tawaafuq Siham BirRuus*(4 : 2 = 2)).
- Kalikan *Juz'us Sahmi*(angka yang digunakan *mentashih* AM, 2) dengan *Sihamnya* :
  - **بنت ابن** = 2 x 2 = 4 (untuk menyederhanakan Angka 4, maka

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

bagilah Angka 4 dengan jumlah Ruus).  
 $4 : 4 = 1$  (karena terdapat 2 kolom, maka kalikan 1 dngan Ruus di masing-masing kolom)=

- **بنات 3** =  $1 \times 3 = 3$
- **بنت ابن** =  $1 \times 1 = 1$ .
- *Fadhlu Siham* =  $2 \times 1 = 2$

❖ Nomor (2.3)

15	3	×	5	(2.3)
:			<b>بنات 3</b>	-
<u>2:6</u>	10	2	<b>ابن</b>	2/3
2:			<b>بنت ابن</b>	
<u>2:</u>			<b>بنت ابن</b>	
	5	1		

✓ Menentukan *Furudh*:

- **بنت ابن** mendapatkan 2/3 karena berbilang, dan tidak ada **ابن, بنت, ابن**

✓ Menentukan AM:

- AM adalah 3, karena *Furudh* hanya terdiri dari 1 *Nau'* saja. Cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari *Furudh* (pecahan) yang terkecil.

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :
  - **بنت** (5) =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
  - *Fadhlu Siham* = 1

Permasalahan : jumlah *Siham* untuk بنت(2), sedangkan jumlah *Siham* tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruus* (5). Maka AM harus ditashih.

✓ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah *Ruus* dengan Jumlah *Siham*, lalu hasilnya dikalikan dengan AM (*Tawaafuq Siham BirRuus*). Namun apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan *Siham*, maka Ambillah Jumlah *Ruusnya* (5), lalu kalikan dengan AM (*Tabaayun Siham BirRuus*);  $5 \times 3 = 15$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi*(angka yang digunakan mentashih AM, 5) dengan *Sihamnya* :
  - **بنت ابن** =  $5 \times 2 = 10$  (untuk menyederhanakan Angka 10, maka bagilah Angka 10 dengan jumlah *Ruus*;( 5)).  $10 : 5 = 2$  (karena terdapat 3 kolom, maka kalikan 2 dengan masing-masing *Ruusnya*)=
    - **بنات ابن 3** =  $2 \times 3 = 6$  (6 : 3 orang = 2)
    - **بنت ابن** =  $2 \times 1 = 2$
    - **بنت ابن** =  $2 \times 1 = 2$
  - *Fadhlu Siham* =  $5 \times 1 = 5$

• Nomor (3) dan (3.2)

6 (3.2 3 \_)(3

---

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

1	بنت ابن	ع
3	بنات ابن 3	
2	ابن ابن	

2	ابن ابن	ع
1	بنت ابن	

- ✓ Menentukan *Furudh*:
  - بنت ابن mendapatkan ع (Ashobah) karena ada ابنان
- ✓ Menentukan AM:
  - AM adalah 3, karena tidak ada *Furudh*, maka hitunglah jumlah kepalanya, lalu naikkan sebagai AM.
- ✓ Menentukan *Siham*:
  - Berikanlah *Siham*nya sesuai dengan Jumlah Ruus :
    - ابن ابن = 2, (1 lk = 2 pr).
    - بنت ابن = 1.

❖ Untuk Nomor (3.2) :

Jawabannya di qiyas dengan jawaban yang di atas.

❖ Nomor (4)

6	-(4	
3	بنت	1/2
1	بنت ابن	1/6
2		

- ✓ Menentukan *Furudh*:
  - بنت ابن mendapatkan 1/6 karena ada seorang بنت ابن
  - بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
- ✓ Menentukan AM:

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* dan ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ .

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :
  - بنت =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
  - بنت ابن =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - *Fadhlu Siham* = 2

❖ Nomor (4.2)

	6	2	×	3		(4.2)
2:	3	1		ابن ابن		ع -
1:				بنت ابن		
	3	1		بنت		1/2

✓ Menentukan *Furudh*:

- ابن بنت mendapatkan *Ashobah* karena ada ابن ابن
- بنت mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada ابن

✓ Menentukan AM:

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. Cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari *Furudh* (pecahan) yang terkecil.

✓ Menentukan *Siham* bagi :

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :
  - ابن بنت + ابن ابن = 1
  - بنت =  $(2 : 2) \times 1 = 1$

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Permasalahan : jumlah *Siham* untuk **ابن + بنت** (1), sedangkan jumlah *Siham* tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruus* (3). Maka AM harus ditashih.

✓ **Mentashih Asal Masalah:**

- Bagilah jumlah *Ruus* **ابن ابن + بنت ابن** (3) dengan Jumlah *Siham* (1).apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruus*nya (3), lalu kalikan dengan Asal Masalah (2);  $3 \times 2 = 6$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* (angka yang digunakan mentashih AM, 3) dengan *Siham*nya :
  - **ابن ابن + بنت ابن** =  $3 \times 1 = 3$ (dibagi dengan 2 orang)
  - :
    - **بنت ابن** = 1
    - **ابن ابن** = 2 (1 lk = 2 pr)
  - **بنت** =  $3 \times 1 = 3$

❖ Nomor (4.3)

6 (4.3

2	ابن ابن ابن	ع
1	بنت ابن	1/6
3	بنت	1/2

✓ **Menentukan Furudh:**

- **ابن ابن ابن** mendapatkan *Ashobah binafsih*.
- **بنت ابن** mendapatkan 1/6 karena ada seorang **بنت**.

- بنت mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada ابن

✓ Menentukan AM:

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* dan ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ .

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :

- ابن ابن ابن = 1 (ع)
- بنت ابن =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
- بنت =  $(6 : 2) \times 1 = 3$

❖ Nomor (5)

3		_ (5)
2	بنتان	2/3
-	بنت ابن	-
1		

✓ Menentukan *Furudh*:

- بنت mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang dan tidak ada ابن.
- بنت ابن mendapatkan *Sukut Muqoyyad* (tidak mendapatkan warisan) karena berbilang بنت.

✓ Menentukan AM:

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

✓ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan Penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya:

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
- بنت ابن = -

❖ Nomor (5.2)

$$\frac{10}{5} \times 3 \times 35 \quad (5.2)$$

<u>10:</u>		<b>ابن ابن ابن</b>	
: 25:	35	1	<b>ع</b>
5		<b>بنات 5</b>	
		<b>ابن</b>	
70	2	<b>بنات 5</b>	<b>2/3</b>

- ✓ Menentukan Furudh:
  - ابن ابن ابن mendapatkan *Binnafsi*.
  - بنت ابن mendapatkan *Ashobah* karena ada ابن ابن ابن (ابن ابن ke bawah)
  - بنت mendapatkan  $2/3$  karena berbilang dan tidak ada ابن
- ✓ Menentukan AM:
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
- ✓ Menentukan *Siham* :
  - Bagilah Asal Masalah dengan pembilang pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
    - ابن ابن ابن + بنت ابن = 1 (ع)
    - بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$

**Permasalahan :**

- Jumlah *Siham* yang diperoleh ابن ابن ابن + بنت ابن (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (7).
- Jumlah *Siham* yang diperoleh بنت (2) tidak bisa dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (5).

Maka AM harus di *tashih*.

✓ **Men*tashih* Asal Masalah :**

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* **ابن ابن ابن + بنت ابن** (7) dengan *Siham*nya (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruus*nya (7). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)
  - Bagilah jumlah *Ruus* **بنات 5** (5) dengan jumlah *Siham*nya (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruus*nya (5). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 7 dan 5 :
  - Apabila ada 2 *Ruus* atau lebih yang tidak dapat saling membagi, dan tidak dapat dibagi dengan satu angka yang sama, maka cara penyelesaiannya : kalikan *Ruus-Ruus* tersebut ( $7 \times 5 = 35$ ), lalu hasilnya kalikan dengan AM;  $35 \times 3 = 105$ . (*lihat rumus membetulkan Asal Masalah*).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **ابن ابن ابن + بنت ابن** =  $35 \times 1 = 35$  ( $35 : 7$  orang = 5), rinciannya:
    - **ابن ابن ابن** =  $5 \times 2$  orang ( $1k=2pr$ )= 10
    - **بنت ابن** =  $5 \times 5$  orang = 25 ( $25 : 5$  orang = 5)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

○ بنت =  $35 \times 2 = 70$

❖ Nomor (5.3)

$9 \quad 3 \quad \times \quad 3 \quad (5.3)$

2:	6	2	بنات 3	2/3
1:			بنت ابن	ع
2:	3	1	ابن ابن ابن	

- ✓ Menentukan *Furudh*:
  - بنت mendapatkan 2/3 karena berbilang dan tidak ada ابن
  - ابن ابن ابن mendapatkan *Ashobah Binnafsi*.
  - بنت ابن mendapatkan *Ashobah* karena ada ابن ابن ابن
- ✓ Menentukan AM:
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
- ✓ Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :
    - بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$
    - بنت ابن + ابن ابن ابن = 1

Permasalahan :

- Jumlah *Siham* بنت (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah Ruusnya (3)
- Jumlah *Siham* بنت ابن + ابن ابن ابن (1) tidak dapat dibagi dengan jumlah Ruusnya (3).

Maka AM harus di *tashih*.

✓ Mentashih Asal Masalah :

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* 3 بنات (3) dengan jumlah *Siham*nya (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruus*nya (3). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)
  - Bagilah jumlah *Ruus* 3 بنت ابن + ابن ابن (3) dengan *Siham*nya (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruus*nya (3). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 3 :
  - Apabila ada 2 *Ruus* atau lebih yang sama, maka cara penyelesaiannya : Ambil salah satu *Ruus*nya (3), lalu kalikan dengan AM;  $3 \times 3 = 9$ . (*Tamaatsul Ruus BirRuus*, lihat rumus membetulkan Asal Masalah).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - بنت =  $3 \times 2 = 6$  (6 : 3 orang = 2)
  - ابن ابن + بنت ابن =  $3 \times 1 = 3$  (3 : 3 orang = 1), rinciannya :
    - ابن ابن =  $1 \times 2$  orang (1lk=2pr)= 2
    - بنت ابن =  $1 \times 1$  orang = 1

- Perbedaan antara Nomor (5. 2) & (5.3) dengan Nomor (4.3) adalah:<sup>109</sup>
  - ✓ Nomor (4.2) **ابن ابن** tidak meng-Ashobahkan **بنت ابن**, karena **بنتابن** memiliki *Furudh*, maka **ابن ابن** tidak bisa memindahkannya ke bagian *Ashobah*, kecuali yang sederajat dengannya (**ابن ابن**)
  - ✓ Nomor (5. 2) & (5.3) adapun pada Nomor ini **بنت ابن** tidak memiliki bagian, maka dia menjadi *Ashobah* apabila ada **ابن ابن** atau yang berada dibawahnya, yaitu **ابن ابنابن**.

❖ Nomor (5.4)

27	3	×	9	(5.4)
2: 4:	9	1	ابن ابن	ع -
1 : 5:	9	1	5 بنات ابن	
6:	18	2	3 بنات	
			2/3	

- ✓ Menentukan *Furudh*:
  - **ابن ابن** menda
  - patkan *Ashobah*.
  - **بنت ابن** mendapatkan *Ashobah* karena ada **ابن ابن** .
  - **بنت** mendapatkan 2/3 karena berbilang dan tidak ada **ابن**
- ✓ Menentukan AM:

<sup>109</sup>(فائدة) الفرق بين هذه الحالة وماتقدم من الحالة الرابعة حيث انه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هنا لأنها فيما تقدم لها فرض وهو السدس فلا ينقلها منه الى التعصيب الا من في درجتها وأما هنا فليس لها شيء فيعصبها أي غلام كان في درجتها أم أنزل. اهـ شرح الأصل.  
(التحفة الأفغانية شرح النهضة الزينية كلاهما لشيخنا العالم العلامة الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد الألفناني الصولتي. ص. 66)

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. Cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari *Furudh* (pecahan) yang terkecil.

✓ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan Penyebut dari *Furudh*, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya :
  - بنت ابن + ابن ابن = 1
  - بنت =  $(3 : 3) \times 2 = 2$

**Permasalahan :**

- Jumlah *Siham* بنت ابن + ابن ابن (1) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (9).
- Jumlah *Siham* بنت (2) tidak dapat dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3)

**Maka AM harus di *tashih*.**

✓ **Men *tashih* Asal Masalah :**

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* بنت ابن + ابن ابن (9) dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruusnya* (9). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)
  - Bagilah jumlah *Ruus* 3 بنات (3) dengan jumlah *Sihamnya* (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (3). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 9 dan 3 :
  - o Apabila ada 2 *Ruus* atau lebih, yang mana *Ruus* yang lebih besar dapat dibagi dengan *Ruus* yang lebih kecil (9 : 3 ), maka cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruus* yang lebih besar, lalu kalikan dengan AM;  $9 \times 3 = 27$ . (Tadaakhul *Ruus* Bir*Ruus*, lihat rumus membetulkan Asal Masalah).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - o **ابن ابن + بنت ابن** =  $9 \times 1 = 9$  (9 : 9 orang = 1), rinciannya :
    - **ابن ابن** =  $1 \times 4$  orang (1lk=2pr) = 4 (4 : 2 orang = 2)
    - **بنت ابن** =  $1 \times 5$  orang = 5 (5 : 5 orang = 1)
  - o **بنت** =  $9 \times 2 = 18$  (18 : 3 orang = 6)

❖ Nomor (6)

3			-(6
-	بنت ابن	-	
1	بنت	ع	
2	ابن		

✓ Menentukan *Furudh*:

- **بنت ابن** mendapatkan *Sukut Mutlak* karena ada **ابن** .
- **بنت** mendapatkan *Ashobah* (ع) bil *Ghair* karena ada **ابن**

✓ **Menentukan AM:**

- AM adalah 3, karena tidak ada *Furudh*. Cara penyelesaiannya : ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikkan sebagai AM.

✓ **Menentukan *Siham* :**

Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka *Siham* pada masing-masing table adalah sesuai dengan jumlah *Ruusnya* :

- بنت ابن = -
- بنت = 1
- ابن = 2

❖ Nomor (6.2)

5

(6.2)

-	ابن ابن	-
-	بنت ابن	-
1:3	3 بنات	ع
2	ابن	

✓ **Menentukan *Furudh*:**

- بنت dan ابن mendapatkan *Sukut Mutlak* karena ada ابن .
- بنت mendapatkan *Ashobah* (ع) bil *Ghair* karena ada ابن

✓ **Menentukan AM:**

- AM adalah 5, karena tidak ada *Furudh*. Cara penyelesaiannya : ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikkan sebagai AM.

✓ **Menentukan *Siham* :**

Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka *Siham* pada masing-masing table adalah sesuai dengan jumlah *Ruusnya* :

- بنت = 3, untuk lebih menyederhanakan, maka 3 dibagi dengan jumlah *Ruusnya* ( $3: 3 = 1$ )
- ابن = 2

▪ **Keterangan :**

- *Sukut (Hajb)* adalah terhalangnya Ahli waris untuk mendapatkan warisan, disebabkan karena ada Ahli waris yang lebih dekat dengan si Mati :
  - *Sukut Muqoyyad* : terhalangnya Ahli Waris untuk mendapatkan warisan, namun ada harapan untuk mendapatkan warisan apabila ada saudara laki-lakinya yang mengasobahkannya.
  - *Sukut Mutlaq* : terhalangnya Ahli Waris untuk mendapatkan warisan, dan tidak ada harapan untuk mendapatkan warisan, sekalipun ada saudara laki-lakinya.

### 3. Cara Menghitung Asal Masalah Ahli Waris Saudari Kandung

Dalam Kitab Karya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang berjudul “*al-Tuhfah al-Anfananiyah Syarah Nahdlah al-Zainiyah*”, menjelaskan bahwa Saudari Sekandung (**أخت شقيقة (قة)**) terdiri dari 5 aspek :<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>للشقيقة خمس حالات : (الأولى) النصف بشرطين الإنفراد وعدم الولد ووجود الإبن وعدم الأخ الشقيق وعدم الأب والجد. (الثانية) الثلثان بشرط التعدد وعدم ذكر. (الثالثة) العصبية بالغير بشرط وجود الأخ الشقيق وعدم من ذكر. (الرابعة) العصبية مع الغير بشرط وجود البنت أو بنت الإبن وعدم من ذكر. (الخامسة) السقوط بشرط وجود الإبن أو ابن الإبن أو الأب. (التهفة الأفتنانية شرح النهضة الزينية كلاهما للعلامة الشيخ الغرضي أبي روح وريحان محمد زين الدين الأفتناني الصولي. ص.73)

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- a)  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan tidak ada **ولد** , **ولدابن** , **كباوا** , **ءء** , **أء** , **ءء** dan **ءء**
- b)  $\frac{2}{3}$  bila **بءبءء** dan tidak ada **ولد** , **ولدابن** , **كباوا** , **ءء** , **أء** , **ءء** dan **ءء**
- c) *Ashobah bil Ghair* bila ada **ءء** dan tidak ada **ولد** , **ولدابن** , **كباوا** , **ءء** , **أء** , **ءء** dan **ءء**.
- d) *Ashobah maal Ghair* bila ada **بءء ابن** / **بءء** dan tidak ada **ابن** , **ابن ابن** , **ابن ابن** , **كباوا** , **ءء** , **أء** , **ءء** dan **ءء**
- e) *Sukut mutlak* bila ada **ابن** / **ابنابن** ke **بءء** & **أء**

✓ Contoh :

3		- (2)
2	أءءان ءء	2/3
1		

2		- (1)
1	أءء ءء	/2 1
1		

6	3	×	2		- (2.2)
3:	4	2	3أءوات ءء	2/3	
1:			أءء ءء		
2	1				

15	3	×	5		- (2.3)
2 : 6:	10	2	3أءوات ءء	2/3	
2:			أءء ءء		
2:			أءء ءء		
5	1				

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

6 (3.2) 3 \_ (3)

1	أخت قة	ع
3	3 أخوات قة	
2	أخ ق	

1	أخت قة	ع
2	أخ ق	

6 3 2 (4.2) 2 \_ (4)  
x

1:	2	1	أخت قة	ع
1:			أخت قة	
2 : 4:	2		بنتان	2/3

1	بنت	/2
1	أخت قة	ع

1 (5.2) 3 \_ (5)

-	3 أخوات قة	-
-	8 إخوة ق	-
1	ابن ابن ابن	ع

1	بنت	ع
2	ابن	
-	أخت قة	-
-	أخ ق	-

1 (5.3)

-	3 أخوات قة	-
-	5 إخوة ق	-
1	أب	ع

Penjelasan Masing-Masing Tabel tersebut :  
Keterangan:

- ✓ بنت / ابن = ولد
- ✓ بنت ابن / ابن ابن = ولد ابن

❖ Nomor (1) :

2			_(1)
1	أخت قة	/2 1	
1			

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت قة mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan tidak ada جد أب, أخ ق, ولدابن, ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat Rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - أخت قة =  $(2 : 2) \times 1 = 1$ .
  - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (2) :

3			_(2)
2	أختان قة	2/3	
1			

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت قة mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang dan tidak ada جد أب, أخ ق, ke bawah, ولدابن, ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang
  - o  $أختان قة = (3 : 3) \times 2 = 2$ .
  - o  $Fadhlu Siham = 1$

❖ Nomor (2.2) :

$$6 \ 3 \times \ 2 \quad (2.2)$$

3:	4	2	3أخوات قة	2/3
1:			أخت قة	

2   1

- **Menentukan *Furudh*:**
  - $أخت قة$  mendapatkan  $2/3$  karena berbilang dan tidak ada  $ولد$  ,  $ولدابن$  ,  $ke bawah أخ ق$  ,  $أب$  dan  $جد$
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM).
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilangnya :
    - o  $3أخوات قة + أخت قة = (3 : 3) \times 2 = 2$ .
    - o  $Fadhlu Siham = 1$

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham*  $3أخوات قة + أخت قة(2)$  tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (4). Maka diperlukan untuk *mentashih* AM.

- ***Mentashih* Asal Masalah :**

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah jumlah Ruus 3 أخوات قة + أخت قة (4) dengan Jumlah Siham (2);  $4 : 2 = 2$ , lalu Hasilnya kalikan dengan AM;  $2 \times 3 = 6$ .
- Kalikan Juz'us Sahmi (angka yang digunakan mentashih AM, 2) dengan Sihamnya :
  - $3 أخوات قة + أخت قة = 2 \times 2 = 4$  ( $4 : 4$  orang = 1), rinciannya :
    - $3 أخوات قة = 1 \times 3$  orang = 3
    - $أخت قة = 1 \times 1$  orang = 1
  - $Fadhlu Siham = 2 \times 1 = 2$

❖ Nomor (2.3)

15	3	×	5	(2.3
:		:	3 أخوات قة	
2:6	10	2	أخت قة	2/3
2:			أخت قة	
2:				
5	1			-

- Menentukan *Furudh*:
  - $أخت قة$  mendapatkan  $2/3$  karena berbilang dan tidak ada  $جد أب$  dan  $أخ ق$  *ke bawah*, ولدابن , ولد
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM).
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilangnya :
    - $3 أخوات قة + أخت قة + أخت قة = (3 : 3) \times 2 = 2$ .
    - $Fadhlu Siham = 1$

Permasalahan :

Jumlah *Siham* 3 أخوات قة + أخت قة + أخت قة (2) tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (5).

Maka AM harus di *tashih* .

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Bagilah jumlah *Ruus* 3 أخوات قة + أخت قة + أخت قة (5) dengan Jumlah *Siham* (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil Jumlah *Ruusnya*, lalu kalikan dengan Asal Masalah;  $5 \times 3 = 15$
- Kalikan *Juz'us Sahmi* (angka yang digunakan *mentashih* AM, 2) dengan *Sihamnya* :
  - $3 \text{ أخوات قة} + 2 \text{ أخت قة} + 2 \text{ أخت قة} = 5 \times 2 = 10$  ( $10 : 5$  orang = 2), rinciannya (kalikan angka 2 dengan masing-masing *Ruusnya*) :
    - $3 \text{ أخوات قة} = 2 \times 3$  orang = 6 ( $6 : 3$  orang = 2)
    - $2 \text{ أخت قة} = 2 \times 1$  orang = 2
    - $2 \text{ أخت قة} = 2 \times 1$  orang = 2
  - $\text{Fadhlu Siham} = 5 \times 1 = 5$

❖ Nomor (3) dan (3.2)

3		-(3)
1	أخت قة	ع
2	أخ ق	

➤ Menentukan *Furudh*:

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- أخت قة (ع) mendapatkan Ashobah bil Ghair (ع) karena ada فأخ, dan tidak ada ولد , ولدابن , أب , dan جد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 3, karena mendapatkan Ashobah / tidak memiliki Furudh. Cara penyelesaiannya : Ambil jumlah Ruusnya, lalu naikkan sebagai AM.

➤ Menentukan *Siham* :

- Karena AM diambil dari jumlah Ruusnya, maka berikan *Siham* pada masing-masing tabelsesuai dengan jumlah Ruusnya:

- أخت قة = 1
- أخ ق = 2

❖ Nomor (4)

2		-(4)
1	بنت	1/2
1	أخت قة	ع

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت قة (ع) mendapatkan Ashobah ma'al Ghair (ع) karena ada ابن بنت/بنت , فأخ , ولد , ولدابن , أب , dan جد
- بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 Nau'. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang
  - بنت =  $(2 : 2) \times 1 = 1$
  - أخت قة = 1 (Sisa dari pembagian AM dengan *Furudh* بنت)

❖ Nomor (4.2)

(4.2)

6 3 2  
x  
-

1:	2	1	أخت قة	ع
1:			أخت قة	
2 : 4		2	بنتان	2/3

- Menentukan *Furudh*:
  - أخت قة mendapatkan *Ashobah* ma'al *Ghair* (ع) karena bersama بنت , بنتان dan tidak ada أخ ق , جد , أب , ولد dan kebawah
  - بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM).
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilangnya :
    - أخت قة + أخت قة = 1 (ع).
    - بنتان =  $(3 : 3) \times 2 = 2$

Permasalahan :

Jumlah *Siham* **أخت قة + أخت قة** (1) tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Ruusnya* (2).

Maka AM harus di *tashih* .

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Bagilah jumlah *Ruus* **أخت قة+ أخت قة** (2) dengan Jumlah *Siham* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil Jumlah *Ruusnya*, lalu kalikan dengan Asal Masalah;  $2 \times 3 = 6$
- Kalikan *Juz'us Sahmi*(angka yang digunakan *mentashih* AM, 2) dengan masing-masing *Siham* :
  - **أخت قة + أخت قة** =  $2 \times 1 = 2$  (2 : 2 orang= 1), rinciannya (kalikan angka 1 dengan masing-masing *Ruusnya*) :
    - **أخت قة** =  $1 \times 1$  orang = 1
    - **أخت قة** =  $1 \times 1$  orang = 1
  - **بنتان** =  $2 \times 2 = 4$  (4 : 2 orang = 2)

❖ Nomor (5)

3		(5)
1	بنت	ع
2	ابن	
-	أخت قة	-
-	أخ ق	-

➤ Menentukan *Furudh*:

- **أخت قة** dan **أخ ق** mendapatkan *Sukut Mutlakk* karena ada **ابن**
- **بنت** mendapatkan *Ashobah bil Ghair* karena ada **ابن**

➤ Menentukan AM :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 3, karena hanya ada *Ashobah* / tidak ada *Furudh*. Cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikkan sebagai AM.

➤ Menentukan *Siham* :

- Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka berikan *Siham* pada masing-masing tabelsesuai dengan jumlah *Ruusnya*:
  - بنت = 1
  - ابن = 2

❖ Nomor (5.2)

1	(5.2)		
-	3 أخوات قة	-	-
-	8 إخوة ق	-	
1	ابن ابن ابن	ع	

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت قة dan أخ ق mendapatkan *Sukut Mutlakk* karena bersama ابن ابن ابن
- ابن ابن ابن mendapatkan *Ashobah binafsih*.

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 1, karena hanya ada *Ashobah* / tidak memiliki *Furudh*. Cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikkan sebagai AM.

➤ Menentukan *Siham* :

- Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka berikan *Sihamnya* sesuai dengan jumlah *Ruusnya* (1).

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

❖ Nomor (5.3) :

1 (5.3)

-	3 أخوات قة	-
-	5 إخوة ق	-
1	أب	ع

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت قة dan أخ ق mendapatkan *Sukut Mutlak* karena adanya أب
- أب mendapatkan *Ashobah binafsih*.

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 1, karena hanya ada *Ashobah* / tidak ada *Furudh*. Cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu naikkan sebagai AM.

➤ Menentukan *Siham* :

- Karena AM diambil dari jumlah *Ruusnya*, maka berikan *Sihamnya* sesuai dengan jumlah *Ruusnya* (1).

❖ Latihan :

		6 أخوات قة				4 بنات ابن	
		4 بنات				بنت	
						6 أخوات قة	

		4 بنات ابن				8 أخوات قة	
		بنت				8 إخوة ق	

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

		6 أخوات قة	
--	--	---------------	--

		9 بنات	
--	--	--------	--

-(5)

		6 بنات ابن بنت	
		4 أخوات قة	
		أخان ق	

**4. Cara Menghitung Asal Masalah Ahli Waris Saudari Seibu**

Kembali mengutip dalam kitab “*al-Tuhfah al-Anfananiyah Syarah Nahdlah al-Zainiyah*”, karya Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa Ahli waris saudara seibu (أخت م / أخ م) dibgai menjadi 3 yaitu:<sup>111</sup>

- a) 1/3 bila berbilang dengan pendapatan yang sama dan tidak ada:
- b) جد & أب , ولدابن , ولد
- c) 1/6 bia sendirian dan tidak ada جد & أب , ولدابن , ولد
- d) 1/3 Baqi bila ada أب bersama salah satu dari زوجة / زوج

❖ Contoh :

18	3 ×	6	(1.2	6	3 ×	2	)-(1			
1 :	6	1	6 أخوة م	1/3	-	1 :	2	1	أخ م	1/3

<sup>111</sup>للإخوة والأخوات للأُم ثلاث حالات : (الأولى) الثلث بشرط التعدد على السواء في القسمة وبشرط عدم الولد وولد الابن وإن سفل وعدم الأب والجدوان علا (الثانية) السدس بشرط الانفراد وعدم من ذكر (الثالثة) سقوطهم بوجود واحد ممن ذكر . اه  
 (التحفة الأفغانانية شرح النهضة الزينية كلاهما للعلامة الشيخ الغرضي أبي روح وريحان محمد زين الدين الأفغاناني الصولي. ص.84)



➤ **Menentukan AM :**

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - $\text{م أخ} + \text{م أخت} = (3 : 3) \times 1 = 1$ .
  - $\text{Fadhlu Siham} = 2$

**Permasalahan :**

jumlah *Siham*  $\text{م أخ} + \text{م أخت}$  (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (2).

Maka AM harus di *tashih*.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah *Ruus*  $\text{م أخ} + \text{م أخت}$  (2) dengan Jumlah *Siham* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil Jumlah *Ruusnya* (2), lalu kalikan dengan Asal Masalah;  $2 \times 3 = 6$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* (angka yang digunakan mentashih AM, 2) dengan masing-masing *Siham* :
  - $\text{م أخ} + \text{م أخت} = 2 \times 1 = 2$  (2 : 2 orang = 1), rinciannya (kalikan angka 1 dengan masing-masing *Ruusnya*) :
    - $\text{م أخ} = 1 \times 1$  orang = 1
    - $\text{م أخت} = 1 \times 1$  orang = 1
  - $\text{Fadhlu Siham} = 2 \times 2 = 4$

❖ Nomor (1.2)

$$18 \quad 3 \quad \times \quad 6 \quad (1.2)$$

1 :	6	1	6 أخوات م	1/3
	12	2		

➤ Menentukan *Furudh*:

- **م أخت** mendapatkan 1/3 karena berbilang dengan pendapatan yang sama dan tidak ada **جد & ولدابن , ولد أب**

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - **م أخت** = (3 : 3) x 1 = 1.
  - *Fadhlu Siham* = 2

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham* **م أخت** (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (6).

Maka AM harus di *tashih*.

➤ Men *tashih* Asal Masalah :

- Bagilah jumlah *Ruus* **م أخت** (6) dengan Jumlah *Siham* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil Jumlah *Ruusnya* (6), lalu kalikan dengan Asal Masalah(3);  $6 \times 3 = 18$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi*(angka yang digunakan mentashih AM, 6) dengan masing-masing *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- $6 \text{ أخوات م} = 6 \times 1 = 6$  (6 : 6 orang = 1),
- $\text{Fadhlu Siham} = 6 \times 2 = 12$

❖ Nomor (2) dan )2.2) :

6	(2.2			
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">أخ م</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">1/6</td> </tr> </table>	1	أخ م	1/6	-
1	أخ م	1/6		
5				

6	_(2			
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">أخت م</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">1/6</td> </tr> </table>	1	أخت م	1/6	-
1	أخت م	1/6		
5				

- Menentukan *Furudh*:
  - $\text{أخت م}$  mendapatkan 1/6 bila sendirian dan tidak ada **جد & أب, ولدابن, ولد**
- Menentukan AM :
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilangnya:
    - $\text{أخت م} / \text{أخ م} = 6 : 6 \times 1 = 1$ .
    - $\text{Fadhlu Siham} = 5$

❖ Nomor (3) :

6	_(3												
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">-</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">أخ م</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 33%;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">أخت م</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">3</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">بنت</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1/2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">بنت ابن</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1/6</td> </tr> </table>	-	أخ م	-	-	أخت م	-	3	بنت	1/2	1	بنت ابن	1/6	-
-	أخ م	-											
-	أخت م	-											
3	بنت	1/2											
1	بنت ابن	1/6											
2													

- Menentukan *Furudh*:

- **م أخت** dan **م أخ** mendapatkan *Sukut* karena ada **ولد ابن**, **بنت ابن** dan **بنت** , **ولد**

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{2}$  dan tidak ada  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - **بنت ابن** =  $6 : 6 \times 1 = 1$ .
  - **بنت** =  $6 : 2 \times 1 = 3$
  - *Fadhlu Siham* = 2

❖ Nomor (3.2) :

6	2	×	3	_ (1.2)
	-	13 أخوات م	-	
:		بنت ابن		
$\frac{1}{3}$	1	ابن ابن	ع	
:		بنت	1/2	
2				
3	1			

➤ Menentukan *Furudh*:

- **م أخت** mendapatkan *Sukut* karena ada: **ولد ابن**, **بنت ابن** dan **بنت** , **ولد ابن**

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*, (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - ابن ابن + بنت ابن = 1 (ع).
  - بنت =  $(2 : 2) \times 1 = 1$

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham* بنت ابن + ابن ابن (1) tidak bisadibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3).

**Maka AM harus ditashih.**

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah *Ruus* بنت ابن + ابن ابن (3) dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : ambil jumlah *Ruusnya*, lalu kalikan dengan AM (2);  $3 \times 2 = 6$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* (angka yang digunakan mentashih AM, 3) dengan masing-masing *Siham* :
  - بنت ابن + ابن ابن =  $3 \times 1 = 3$  (3 : 2 orang) =
    - بنت ابن = 1
    - ابن ابن = 2 (1 lk = 2 pr)
  - بنت =  $3 \times 1 = 3$

**5. Cara Menghitung Asal Masalah Ahli Waris Ibu**

Kembali mengutip dalam kitab “Syarah Nahdah al-Zainiyah” karya Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menjelaskan bahwa ahli waris dari pihak Ibu terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya:<sup>112</sup>

- a)  $1/6$  bila ada **ولد ابن** dan **إخوة** secara mutlak.

---

<sup>112</sup> للأُم ثلاث حالات: (الأولى) السدس بشرط وجود الولد وولد الإبن وعدد من الإخوة مطلقا (الثانية) ثلث المال بشرط فقد هؤلاء (الثالثة) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب. (التحفة السننية سرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص. 89)



**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

\_ (2)

6		
2	أم	1/3
3	أخت قة	1/2

1

\_ (2.2)

6		
2	أم	1/3
1	أخت م	1/6

3

\_ (3)

6	2	×	3	
3	1	زوج	1/2	
:		أب	ع	
2				
:	3	1		
1		أم	1/3	
			باقي	

\_ (3.2)

12		
2	أم	1/6
7	أب	ع
3	زوجة	1/4
-	3 أخوات م	-

\_ (3.2)

6		
1	أم	1/6
1 + 1	أب	1/6 + ع

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

3	بنت ابن	1/2
---	------------	-----

8	4	×	2	
2	1	زوجتان	1/4	(3.3)
4	2	أب	ع	-
2	1	أم	1/3	
		باقی		

Penjelasan Masing-Masing Tabel:

❖ Nomor (1) :

6			-(1)
3	بنت	1/2	
1	بنت ابن	1/6	
1	أم	1/6	
1			

➤ Menentukan *Furudh*:

- أم mendapatkan 1/6 karena ada :  
(ولدا بن) بنت ابن & (ولد) بنت

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- بنت Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada ابن
- بنت ابن Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena بنت sendirian dan tidak ada ابن & ابن ابن
- Menentukan AM :
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
    - بنت =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
    - بنت ابن =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
    - أم =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
    - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (1.2) :

$$18 \quad 6 \quad \times \quad 3 \quad (1.2)$$

	3	1	أم	1/6
1:			بنت	ع
	3	1	ابن	
2:			ابن ابن	
	12	4	بنات 4	2/3

- Menentukan *Furudh*:
  - أم mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena ada (ولدابن) :  
بنت ابن & (ولد) بنت

- بنت Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang dan tidak ada ابن
- بنت ابن Mendapatkan Ashobah bil Ghair karena ada ابن ابن
- Menentukan AM :
  - AM adalah 6, karena Furudh terdiri dari 1 Nau', (lihat rumus menentukan AM)
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada Furudh, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
    - بنت =  $(6 : 3) \times 2 = 4$
    - ابن ابن + بنت ابن = 1 (ع)
    - أم =  $(6 : 6) \times 1 = 1$

**Permasalahan :**

*Siham* بنت ابن dan ابن ابن (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah Ruus (3), maka AM harus di *tashih*.

➤ *Mentashih* AM :

- Bagilah Jumlah *Siham* بنت ابن + ابن ابن (3) dengan Jumlah *Siham*nya. Apabila jumlah Ruus tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Maka cara penyelesaiannya : Ambil jumlah Ruusnya (3), lalu kalikan dengan AM (6);  $3 \times 6 = 18$ .
  - Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
    - بنت =  $3 \times 4 = 12$
    - أم =  $3 \times 1 = 3$
    - ابن ابن + بنت ابن =  $3 \times 1 = 3$
- 3 : 2 orang =
- بنت ابن = 1
  - ابن ابن = 2 (1 lk = 2 pr)

❖ Nomor (1.3)

(1.3)

6

1	أم	1/6
3	أخت قة	1/2
1	أخت م	1/6

1

➤ Menentukan *Furudh*:

- أم mendapatkan 1/6 karena berbilangnya إخوة (saudara) secara mutlak.
- أخت Mendapatkan 1/2 karena sendiri serta tidak ada بنت , ابن , ابن ابن dan أخ ق
- أخت م Mendapatkan 1/6 karena sendirian serta tidak ada جد , أب , ولد , ابن , ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - أم = ( 6 : 6 ) x 1 = 1
  - أخت = ( 6 : 2 ) x 1 = 3
  - أخت م = ( 6 : 6 ) x 1 = 1
  - *Fadhlu Siham*: 1

❖ Nomor (1.4) :

$$\frac{2}{1} \times \frac{7}{6} \times 3 \quad (1.4)$$

3	1	أم	1/6
: 1 4 2	4	3أخوات قة	2/3
: 6 2	2	3أخوات م	1/3

➤ Menentukan *Furudh*:

- أم mendapatkan 1/6 karena berbilangnya إخوة (saudara) secara mutlak.
- 3أخوات قة Mendapatkan 2/3 karena sendiri serta tidak ada بنت , ابن , ابن ابن dan أخ ق
- 3أخوات م Mendapatkan 1/3 karena berbilang serta tidak ada جد & أب, ولدابن, ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8..
- Karena *Siham* lebih besar daripada AM, maka naikkan jumlah *Siham*(7) sebagai Aul untuk menggantikan AM

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - أم = (6 : 6) x 1 = 1
  - 3أخوات قة = (6 : 3) x 2 = 4
  - 3أخوات م = (6 : 3) x 1 = 2

Permasalahan :

- Jumlah *Siham* **أخت** (4) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(3).
- Jumlah *Siham* **مأخت**(2) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(3).

Maka AM harus *ditashih*.

✓ Mentashih Asal Masalah :

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* **3أخوات** (3) dengan *Sihamnya* (4). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruusnya* (3). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)
  - Bagilah jumlah *Ruus* **م3أخوات** (3) dengan jumlah *Sihamnya* (2). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (5). (*Tabaayun Siham BirRuus*, lihat rumus membetulkan AM)

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 3 :
  - Apabila ada 2 *Ruus* atau lebih yang sama, maka cara penyelesaiannya : ambil salah satu *Ruusnya* (3) (*Tamaatsul Ruus birRuus*, lihat rumus membetulkan Asal Masalah).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - $\text{أم} = 3 = x \ 1 \ 3$

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- $\text{أخت قة} = 3 \times 4 = 12$  ( $12 : 3$  orang = 4)
- $\text{أخت م} = 3 \times 2 = 6$  ( $6 : 3$  orang = 2)

❖ Nomor (1.5) :

24	6	×	4	_(1.3
4	1		أم	1/6
12	3		بنت ابن	1/2
1:4:	8	2	4 أخوات قة	ع
2:4:			أخان ق	

➤ Menentukan *Furudh*:

- أم mendapatkan 1/6 karena ada: **ابن بنت (ولدا بن) بنت (ولد)** dan berbilangnya **إخوة** (saudara) secara mutlak.
- بنت ابن Mendapatkan 1/2 karena sendiri serta tidak ada **ابن**, **ابن ابن** dan **بنت ابن**.
- أخت قة Mendapatkan *Ashobah bil Ghair* karena ada **أخ ق**

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - أم =  $6 : 6 \times 1 = 1$
  - بنت ابن =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
  - أخت قة dan أخ ق mendapatkan *Ashobah* (sisa) = 2

Permasalahan :

*Siham* **أخت ق** dan **أخ ق** (2) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruus* (8), maka AM harus di *tashih*.

➤ **Mentashih AM :**

- Bagilah jumlah *Ruus* **أخوات ق** 4 + **أخان ق** (8) dengan Jumlah *Sihamnya* (2);  $8 : 2 = 4$ . Maka cara penyelesaiannya : Ambil hasil pembagian *Ruus* dengan *Siham* (4), lalu kalikan dengan AM(6);  $4 \times 6 = 24$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **أم** =  $4 \times 1 = 4$
  - **بنت ابن** =  $4 \times 3 = 12$
  - **أخوات ق** + **أخان ق** =  $4 \times 2 = 8$  (8 : 8 orang = 1, kemudian kalikan 1 dengan masing-masing *Ruus*), rinciannya =
    - **أخوات ق** =  $1 \times 4 = 4$  (4 : 4 orang = 1)
    - **أخان ق** =  $1 \times 4 = 4$  (4: 2 orang = 2)

❖ Nomor (2) :

6		-(2)
2	أم	1/3
3	أخت ق	1/2
1		

➤ **Menentukan Furudh:**

- **أم** mendapatkan  $1/3$  karena tidak ada: **إخوة** (saudara) **ولد** dan **ولد ابن** & **ولد** secara mutlak.
- **أخت** Mendapatkan  $1/2$  karena sendirian dan tidak ada **جد**, **أب**, **أخ ق**, **ولد ابن**, dan **ولد**

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ .(lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - $\text{أم} = (6 : 3) \times 1 = 2$
  - $\text{أخت م} = (6 : 2) \times 1 = 3$
  - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (2.2) :

6			_(2.2
2	أم	1/3	
1	أخت م	1/6	
3			

➤ Menentukan *Furudh*:

- *أم* mendapatkan  $\frac{1}{3}$  karena tidak ada: *ولد* & *ولدان* dan tidak berbilanganya *إخوة* (saudara secara mutlak.
- *أخت م* Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena sendirian dan tidak ada *أب, ولد, ولدان* dan *جد*

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*, (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - $\text{أم} = (6 : 3) \times 1 = 2$

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- $\text{أخت م} = (6 : 6) \times 1 = 1$
- $\text{Fadhlu Siham} = 3$

❖ Nomor (3) :

		6	2	×	3	
	3	1	زوج	1/2	- (1)	
:			أب	ع		
$\frac{2}{:}$	3	1	أم	باقي 1/3		
1						

- **Menentukan *Furudh*:**
  - أم mendapatkan 1/3 Baqi (sisa) karena ada أب dan salah satu dari زوجة / زوج
  - ولدابن & ولدابن & أب mendapatkan *Ashobah* saja bila tidak ada ولد
  - زوج mendapatkan 1/2 karena tidak ada ولد
- **Menentukan AM :**
  - AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
  - 1/3 baqi tidak termasuk *Furudh*, ini adalah hasil Ijtihad pada masa Khalifah Sayyidina Umar.<sup>113</sup>
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
    - $\text{زوج} = (2 : 2) \times 1 = 1$

<sup>113</sup>والقول بأن لها ثلث الباقي فيهما هو الذي قضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقته عثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب الإمامة الأربعة وجمهور العلماء.  
(حاشية العلامة البحر الفهامة الشيخ محمد بن عمر البقري الشافعي على شرح متن الرحبية. ص. 17. م. محمد بن أحمد نيهان وأولاده. سورابايا-إندونيسيا)

- **أب** dan **أم** bagiannya disatukan karena sama-sama mendapatkan sisa (*Ashobah* & *baqi*) = 1

**Permasalahan :**

*Siham* **أب** dan **أم** (1) tidak bias dibagi dengan jumlah *Ruus* (3), maka AM harus di *tashih*.

➤ **Mentashih AM :**

- Naikkan penyebut pada  $1/3$  *baqi* untuk mengalikan AM ( $3 \times 2 = 6$ ).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **زوج** :  $3 \times 1 = 3$
  - **أب + أم** =  $3 \times 1 = 3$ , rinciannya =
    - **أب** = 2 (1lk = 2 pr),
    - **أم** = 1

❖ Nomor (3.2) :

12 \_(3.2)

4	أم	1/3
5	أب	ع
3	زوجة	1/4
-	3 أخوات م	-

➤ **Menentukan *Furudh*:**

- **أم** mendapatkan  $1/3$  karena tidak ada: **ولد** dan **ولدا بن** & **إخوة** (saudara) secara mutlak.
- **أب** mendapatkan *Ashobah* saja bila tidak ada **ولد** dan **ولدا بن** & (lihat 40 Asal Masalah).
- **زوجة** mendapatkan  $1/4$  karena tidak ada **ولد** dan **ولدا بن** & (lihat 40 Asal Masalah).

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- **أخوات م** mendapatkan *Sukut* karena ada **أب**
- **Menentukan AM :**
  - AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $\frac{1}{4}$  dan tidak ada  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
    - **أم** =  $(12 : 3) \times 1 = 4$
    - **زوجة** =  $(12 : 4) \times 1 = 3$
    - **أب** = 5 (sisa dari pengurangan AM dengan *Siham* yang diperoleh **زوجة** dan **أم** =  $12 - (4 + 3) = 5$ ).

❖ **Nomor (3.2) :**

6	_(3.2)	
1	أم	1/6
1 + 1	أب	1/6+ع
3	بنت ابن	1/2

- **Menentukan *Furudh*:**
  - **أم** mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena ada **بنت ابن** (ولداين).
  - **أب** mendapatkan  $\frac{1}{6} + Ashobah$  bila ada **بنت / بنت ابن** dan tidak ada **ابن / ابن ابن** ke bawah. (lihat 40 *Asal Masalah*).
  - **بنت ابن** mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada **بنت ابن** dan **ابن ابن**
- **Menentukan AM :**

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* dan ada  $\frac{1}{2}$ , serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - أم =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - بنت ابن =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
  - أب =  $(6 : 6) \times 1 = 1 + 1$  (ع).

❖ Nomor (3.3) :

	8	4	×	2	
2	1	زوجتان		1/4	(3.3)
-					
4	2	أب		ع	
2	1	أم		1/3	
				باقي	

➤ Menentukan *Furudh*:

- أم mendapatkan  $\frac{1}{3}$  Baqi (sisa) karena ada أب dan salah satu dari زوجة / زوج
- أب mendapatkan *Ashobah* saja bila tidak ada ولدان & ولد
- زوجة mendapatkan  $\frac{1}{4}$  karena tidak ada : ولدان & ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 4, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*,
- $\frac{1}{3}$  baqi tidak termasuk *Furudh*.

➤ Menentukan *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan hasilnya dengan pembilangnya:
  - $\text{زوجة} = (4 : 4) \times 1 = 1$
  - $\text{أم} =$  bagilah Sisa AM (yang telah dibagi dengan  $\text{زوجة}$ ) dengan  $1/3$  baqi =  $(3 : 3) \times 1 = 1$
  - $\text{أب} = 2 (ع)$ .

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham*  $\text{زوجة}$  (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(2), maka AM harus di *Tashih*.

➤ **Mentashih AM :**

- *Ruus*  $\text{زوجة}$ (2) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Sihamnya*(1). Maka cara penyelesaiannya: Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu kalikan dengan AM=  $2 \times 4 = 8$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - $\text{زوجة} : 2 \times 1 = 2$
  - $\text{أب} = 2 \times 2 = 4$
  - $\text{أم} = 2 \times 1 = 2$

❖ **Latihan :**

\_(1)

		أم	
		3 بنات ابن	
		6 أخوات قة	

\_(2)

		4 زوجات	
		3 بنات ابن	

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

		6 أخوات قة	
		أم	

\_(3)

		أم	
		أب	
		4 زوجات	

\_(4)

		زوجتان	
		7 إخوة ق	
		7 أخوات قة	
		أم	
		6 أخوات م	

\_(5)

		زوج	
		ابن ابن	
		4 بنات ابن	
		أم	
		أب	

6. Cara Menghitung Asal Masalah Ahli Waris Nenek

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Sama dengan ahli waris di atas, dari garis Nenek juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, di antaranya:<sup>114</sup>

- a) 1/6 apabila tidak ada أم dan أب yang dari Jihat(pihak) nya.
  - b) Sukut Mutlak dengan adanya أم dan أب yang dari Jihatnya. (أم جدة hanya disukutkan dengan أم, sedangkan أم / أب جدة disukutkan dengan adanya أم).
- ❖ Contoh :

6		(1.2		6		(1
1	جدة	1/6		1	جدة	1/6
5				5		

12 6 × 2 1.3  
(

1:	2	1	جدة	ب	1/6
1:			جدة	م	
10		5			

6		(2.2		6		(2
-	جدة	ب	-	-	جدة	ب
1	جدة	م	1/6	-	-	-
5	أب	ع	2	أم	1/3	-
			3	زوج	1/2	-
			1			

<sup>114</sup> للجدّة الصحيحة مطلقا حالتان: (الأولى) السدس بشرط عدم الأم مطلقا والأب إذا كانت من جهته (الثانية) سقوطها مطلقا بالأم وبالأب أيضا إذا كانت من جهته. (التحفة السننية شرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص.91)

	3		2.3
	-	جدة ب	-
	-	جدّةم	-
	2	أب	ع
	1	أم	1/3

Penjelasan Masing-Masing Tabel:

❖ Nomor (1) dan (1.2) :

	6		(1.2 6		(1
1	جدّةم	1/6	1	جدة ب	1/6
5			5		

➤ Menentukan *Furudh*:

- **جدة ب** mendapatkan 1/6 karena tidak ada **أب** dan **أم**
- **جدّةم** mendapatkan 1/2 karena tidak ada **أم**

➤ Menentukan **AM** :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'* (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - **جدة ب** =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - *Fadhlu Siham* = 5
- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- $\text{جدة م} = (6 : 6) \times 1 = 1$
- $\text{Fadhlu Siham} = 5$

❖ Nomor (1.3) :

12	6	× 2	.(1.3)			
1:	2	1	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">جدة ب</td> <td rowspan="2" style="padding: 2px;">1/6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">جدة م</td> </tr> </table>	جدة ب	1/6	جدة م
جدة ب	1/6					
جدة م						
1:	10	5				

➤ Menentukan *Furudh*:

- $\text{جدة ب}$  dan  $\text{جدة م}$  mendapatkan  $1/6$  karena tidak ada  $\text{أب}$  dan  $\text{أم}$  (pendapatan/pembagiannya disatukan, karena dihitung Nenek secara umum).

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'* maka cara penyelesaiannya : ambil penyebutnya, lalu naikkan sebagai AM.

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - $\text{جدة ب}$  dan  $\text{جدة م} = (6 : 6) \times 1 = 1$
  - $\text{Fadhlu Siham} = 5$

Permasalahan :

Jumlah *Siham*  $\text{جدة ب} + \text{جدة م}(1)$  tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(2), maka AM harus di *tashih*.

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Bagilah jumlah *Ruus*  $\text{جدة ب} + \text{جدة م}(2)$  dengan jumlah *Sihamnya* (1). Apabila jumlah *Siham* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka cara

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

penyelesaiannya : Ambil jumlah Ruusnya (2), lalu kalikan dengan AM (6);  $2 \times 6 = 12$ .

- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan *Siham* :
  - $\text{جدة} + \text{جدة م} = 2 \times 1 = 2$ , rinciannya :
    - $\text{جدة ب} = 1$
    - $\text{جدة م} = 1$
  - $\text{Fadhlu Siham} = 2 \times 5 = 10$

❖ Nomor (2) :

6		(2
-	جدة ب	-
-	جدة م	-
2	أم	1/3
3	زوج	1/2
1		

➤ Menentukan *Furudh*:

- $\text{جدة ب}$  dan  $\text{جدة م}$  mendapatkan *Sukut Mutlak* karena adanya  $\text{أم}$
- $\text{أم}$  mendapatkan  $1/3$  karena tidak ada:  $\text{ولدا بن}$  &  $\text{ولد}$  dan tidak berbilanganya  $\text{إخوة}$  (saudara) secara mutlak.
- $\text{زوج}$  mendapatkan  $1/2$  karena tidak ada  $\text{ولد}$  dan  $\text{ولدا بن}$  (lihat 40 AM).

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* dan ada  $1/2$  serta tidak ada  $1/4$  dan  $1/8$ .

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- جده ب dan جدهم = 0.
- أم = (6 : 3) x 1 = 2
- زوج = (6 : 2) x 1 = 3
- Fadhlu Siham = 1

❖ Nomor (2.2) :

6		(2.2)
-	جده ب	-
1	جدهم	1/6
5	أب	ع

- Menentukan *Furudh*:
  - جده ب mendapatkan *Sukut Mutlak* karena adanya أب
  - جدهم mendapatkan 1/3 karena tidak ada أم
  - أب mendapatkan *Ashobah* saja bila tidak ada ولدابن & ولد
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'* .
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - جده = 0.
    - جدهم = (6 : 6) x 1 = 1
    - أب = 5 (ع).

❖ Nomor (2.3) :

3	2.3
---	-----

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

-	جدة ب	-	(
-	جدة م	-	
2	أب	ع	
1	أم	1/3	

➤ Menentukan *Furudh*:

- جدة ب mendapatkan *Sukut Mutlak* karena adanya أم dan أب
- جدة م mendapatkan *Sukut mutlak* karena ada أم
- أب mendapatkan *Ashobah* saja karena tidak ada ولد ولبان & ولد
- أم mendapatkan 1/3 karena tidak ada: ولد ولبان & إخوة (saudara) secara mutlak.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'* .

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - جدة ب = 0.
  - جدة م = 0
  - أب = 2 (ع).
  - أم = (3 : 3) x 1 = 1

❖ Latihan :

(1

	جدة ب	
	جدة م	
	3 زوجات	
	أب	

(2)

	جدة ب	
	جدة م	
	8 أخوات قة	
	6 إخوة م	
	4 أخوات م	

**7. Cara Menghitung Asal Masalah Ahli Waris Istri**

Sebagaiman yang tertera dalam Kitab “*al-Tuhfah al-Saniyah Syarah Nahdah al-Zainiyah*”, Karya Fenomenal Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjelaskan bahwa ahli waris Istri terbagi menjadi 2 (dua) bagian: <sup>115</sup>

- a) ¼ apabila tidak ada **ولد** dan **ولدابن**
- b) 1/8 Apabila ada **ولد** dan **ولدابن**

❖ Contoh :

$$24 \quad 12 \quad \times \quad 2 \quad (1.2) \quad 12 \quad \_ (1)$$

6	3	زوجتان	1/4
---	---	--------	-----

-

3	زوجة	1/4
---	------	-----

<sup>115</sup> للزوجة مطلقا حالتان : (الأولى) الربع بشر عدم وجودالولد وولداإبن مطلقا (الثانية) الثمن بشرط وجودمن ذكر.  
 (التحفة السننية سرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص.94)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

12	6	أخت قة	1/2
4	2	أخت م	1/6
2	1		

4	أم	1/3
5		

$$\frac{28}{8} \quad 24 \times 12 \quad (2.2) \quad 24 \quad \frac{-(2)}{5}$$

36	3	4 زوجات	1/8
14	12	بنت	1/2
4			
48	4	3 بنات ابن	1/6
60	5		

3	زوجة	1/8
12	بنت	1/2
4	بنت ابن	1/6
5		

8			-(2)
1	زوجة	/8	1
4	بنت	/2	1
3	ابن ابن	ع	

Penjelasan Masing-Masing Tabel:

❖ Nomor (1) :

12			-(1)
3	زوجة	1/4	
4	أم	1/3	
5			

➤ Menentukan *Furudh*:

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- **زوجة** mendapatkan  $1/4$  karena tidak ada **ولد** dan **ولدابن**
- **أم** mendapatkan  $1/6$  karena tidak ada **ولد** , **ولدابن** dan tidak berbilang **إخوة**
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada  $1/4$  serta tidak ada  $1/8$ .
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - **زوجة** =  $(12 : 4) \times 1 = 3$ .
    - **أم** =  $(12 : 3) \times 1 = 4$
    - *Fadhlu Siham*: 5

❖ Nomor (1.2) :

$$24 \quad 12 \quad \times \quad 2 \quad (1.2)$$

3 : 6	3	زوجتان	1/4
12	6	أخت قة	1/2
4	2	أخت م	1/6
2	1		

- **Menentukan *Furudh*:**
  - **زوجة** mendapatkan  $1/4$  karena tidak ada **ولد** dan **ولدابن**
  - **أخت قة** mendapatkan  $1/2$  karena tidak ada **ولد** , **جد** , **أب** , **أخ ق** , **ولدابن**

- **أخت م** mendapatkan  $1/6$  karena sendirian dan tidak ada **جد, أب, أخ, ق, ولدابن, ولد**.

➤ **Menentukan Asal Masalah :**

- AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada  $1/4$  serta tidak ada  $1/8$ .

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - **زوجة** =  $(12 : 4) \times 1 = 3$ .
  - **أخت قة** =  $(12 : 2) \times 1 = 6$
  - **أخت م** =  $(12 : 6) \times 1 = 2$
  - *Fadhlu Siham*: 1

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham* (3) **زوجة** tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(2), maka AM harus di *Tashih*.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah *Ruus***زوجة**(2) dengan jumlah *Sihamnya*(3). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan Jumlah *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya* (2), lalu kalikan dengan AM (12);  $2 \times 12 = 24$
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **زوجة** :  $2 \times 3 = 6$  (6 : 2 orang = 3).
  - **أخت قة** :  $2 \times 6 = 12$
  - **أخت م** :  $2 \times 2 = 4$
  - *Fadhlu Siham* :  $2 \times 1 = 2$

❖ Nomor (2) :

24 \_ (2)


**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

3	زوجة	1/8
12	بنت	1/2
4	بنت ابن	1/6

5

- Menentukan *Furudh*:
  - زوجة mendapatkan 1/8 karena ada بنت (ولد) dan ولد(ابن) بنت ابن.
  - بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
  - بنت ابن mendapatkan 1/6 karena ada seorang بنت dan tidak ada ابن dan ابن ابن.
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 24, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada 1/8.
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - زوجة =  $(24 : 8) \times 1 = 3$ .
    - بنت =  $(24 : 2) \times 1 = 12$
    - بنت ابن =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
    - *Fadhlu Siham*: 5

❖ Nomor (2.2) :



**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

144	12	بنت	1/2
: 48	4	3 بنات ابن	1/6
16			
60	5		3

➤ Menentukan *Furudh*:

- **زوجة** mendapatkan 1/8 karena ada **بنت (ولد)** dan **ولداين (بنت ابن)**.
- **بنت** mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada **ابن**
- **بنت ابن** mendapatkan 1/6 karena ada seorang **بنت** dan tidak ada **ابن** dan **ابن ابن**.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 24, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada 1/8.

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - **زوجة** =  $(24 : 8) \times 1 = 3$ .
  - **بنت** =  $(24 : 2) \times 1 = 12$
  - **بنت ابن** =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
  - *Fadhlu Siham*: 5

Permasalahan :

- Jumlah *Siham* **4 زوجات (3)** tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (4).
- Jumlah *Siham* **3 بنات ابن (4)** tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (3), Maka AM harus ditashih.

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Menyelesaikan *Siham* dengan *Ruus* :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah jumlah *Ruus* **زوجات 4(4)** dengan jumlah *Sihamnya* (3). Apabila jumlah *Ruus* tidak bisa dibagi dengan Jumlah *Siham*, Maka cara penyelesaiannya :: ambil jumlah *Ruusnya*, yaitu 3.
- Bagilah jumlah *Ruus* **بنات ابن 3(3)** dengan jumlah *Sihamnya* (4). Apabila jumlah *Ruus* tidak bisa dibagi dengan Jumlah *Siham*, Maka cara penyelesaiannya :: ambil jumlah *Ruusnya*, yaitu 4.

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 4 :
  - Apabila 2 *Ruus*/lebih tidak dapat saling membagi, dan tidak dapat dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya: kalikan *Ruus-Ruus* tersebut;  $3 \times 4 = 12$ , lalu hasilnya kalikan dengan Asal Masalah;  $12 \times 24 = 288$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **زوجة** =  $12 \times 3 = 36$  ( $36 : 4$  orang = 9).
  - **بنت** =  $12 \times 12 = 144$
  - **بنت ابن** =  $12 \times 4 = 48$  ( $48 : 3$  orang = 16)
  - *Fadhlu Siham* =  $12 \times 5 = 60$

❖ Nomor (2.3) :

8		_(2
1	زوجة	/8 1

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

4	بنت	1/2
3	ابن ابن	ع

➤ Menentukan *Furudh*:

- **زوجة** mendapatkan 1/8 karena ada **بنت (ولد)** dan **ابن ابن (ولد ابن)**.
- **بنت** mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada **ابن**
- **ابن ابن** mendapatkan *Ashobah Binafsih* karena tidak ada **ابن**

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 8, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - **زوجة** =  $(8 : 8) \times 1 = 1$
  - **بنت** =  $(8 : 2) \times 1 = 4$
  - **ابن ابن** = 3 (ع)

❖ Latihan :

-(1)

		7 بنات ابن	
		8 بني ابن	
		بنت	
		9 أخوات قة	

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

		أم	
		زوجتان	

-(2)

		3 زوجات	
		4 إخوة م	
		6 أخوات قة	
		جدة م	
		جدة ب	

-(3)

		4 زوجات	
		أم	
		أختان قة	
		أخ ق	
		6 بنات ابن	

-(4)

		جدة م	
		4 زوجات	
		3 بنات ابن	
		3 بني ابن	

		أم	
		4 أخوات	
		قة	

### 8. Cara Menghitung Ahli Waris Suami

Berikut ini dijelaskan bagaimana cara menghitung ahli waris suami. Namun, terlebih dahulu harus diketahui bahwa ahli waris suami tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>116</sup>

- $\frac{1}{2}$  bila tidak ada ولد, ولدابن
- $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada ولد, ولدابن

❖ Contoh :

14	/6	(1.2	_ (1
7	× 2	-	6
6	3	زوج	3
6	3	أخت	2
1:	2	جدة	1
1:	1	جدة ب	1/3
			1/2
			1/2
			1/6

4	(2.2	_ (2
1	-	12
2	زوج	3
1	بنت	6
1	ابن	2
1	ابن	1/4
		1/2
		1/6

<sup>116</sup> للزوج مطلقا حالتان : (الأولى) النصف بشر عدم وجود الولد وولدا الإبن فساقلا (الثانية) الربع بشرط وجود من ذكر. (التحفة السننية سرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص. 96)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

4 (2.3

1	زوج	1/4
1:	3	ع
2:	بن ابن	ع
-	ابن ابن	-

**Penjelasan Masing-Masing Tabel:**

❖ Nomor (1) :

6 \_(1

3	زوج	1/2
2	أم	1/3

1

- **Menentukan *Furudh*:**
  - زوج mendapatkan 1/2, karena tidak ada ولد dan ولد ابن
  - أم mendapatkan 1/3 karena tidak ada ولد , ولد ابن , dan tidak berbilang إخوة
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8. (lihat rumus menentukan AM)
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - زوج = (6 : 2) x 1 = 3
    - أم = (6 : 3) x 1 = 2
    - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (1.2) :

$$\frac{14}{7} \times \frac{1}{6} \times 2 \quad (1.2)$$

6	3	زوج	1/2
6	3	أخت قة	1/2
1:	2	1	1/6
1:			

➤ Menentukan *Furudh*:

- زوج mendapatkan 1/2, karena tidak ada ولد dan ولدابن
- أخت قة mendapatkan 1/2 karena tidak ada ولد , ولدابن,
- جدة dan جدة ب mendapatkan 1/6 (dengan pendapatan yang sama/ bagiannya disamakan) karena tidak ada أم / أب dari pihaknya.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8. (lihat rumus menentukan AM).

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - زوج = (6 : 2) x 1 = 3
  - أخت قة = (6 : 2) x 1 = 3
  - جدة ب & جدة = (6 : 6) x 1 = 1

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Karena jumlah *Siham* (7) lebih besar daripada AM (6), maka naikkan jumlah *Siham*nya sebagai AM (Aul). Permasalahan: jumlah *Siham* **جدة** & **جدة ب** (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruus*nya (2), maka AM harus di *tashih*.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Ambil jumlah *Ruus* **جدة** & **جدة ب** (2), lalu kalikan dengan AM (Yang menjadi AM adalah Aulnya (7);  $2 \times 7 = 14$ )
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **زوج** =  $2 \times 3 = 6$
  - **أخت قة** =  $2 \times 3 = 6$
  - **جدة** & **جدة ب** =  $2 \times 1 = 2$ , rinciannya :
    - **جدة** = 1
    - **جدة ب** = 1

❖ Nomor (2) :

12		_(2)
3	زوج	1/4
6	بنت	1/2
2	بنت ابن	1/6

➤ **Menentukan *Furudh*:**

- **زوج** mendapatkan  $1/4$ , karena ada **ولد** dan **ولدا بن**
- **بنت** mendapatkan  $1/2$  karena sendirian dan tidak ada **ابن**
- **بنت ابن** mendapatkan  $1/6$  karena ada seorang **بنت**, serta tidak ada **ابن** dan **ابن ابن**.

➤ **Menentukan Asal Masalah :**

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, dan ada 1/4 serta tidak ada 1/8. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - زوج =  $(12 : 4) \times 1 = 3$
  - بنت =  $(12 : 2) \times 1 = 6$
  - بنت ابن =  $(12 : 6) \times 1 = 2$

❖ Nomor (2.3) :

4 (2.2)

1	زوج	1/4
2	بنت	1/2
1	ابن ابن	ع

➤ Menentukan *Furudh*:

- زوج mendapatkan 1/4, karena ada ولد dan ولد ابن
- بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
- بنت ابن mendapatkan *Ashobah Binafsih*.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 4, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
Cara penyelesaiannya: ambil penyebut dari pecahan yang terkecil.

➤ Menentukan *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - زوج =  $(4 : 4) \times 1 = 1$
  - بنت =  $(4 : 2) \times 1 = 2$
  - ابن = 1 (ع).

❖ Nomor (2.3) :

4 (2.3)

1	زوج	1/4
1:	بنت	ع
2:	ابن	
3	ابن ابن	-
-	-	-

- **Menentukan *Furudh*:**
  - زوج mendapatkan 1/4, karena ada ولد dan ولد ابن
  - بنت mendapatkan Ashobah bil Ghair bersama ابن
  - ابن ابن mendapatkan Sukut mutlak karena ada ابن
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 4, karena *Furudh* terdiri dari 1 Nau'.
  - (lihat rumus menentukan AM)
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - زوج =  $(4 : 4) \times 1 = 1$
    - بنت dan ابن = 3 (ع) :
      - بنت : 1
      - ابن : 2
    - ابن = 0

### 9. Cara Menghitung Ahli Waris Ayah

Mengutip dalam kitab “*al-Tuhfah al-Saniyah Syarah Nahdlah al-Zainiyah*”, menjelaskan bahwa Ahli Waris Ayah (أب) terdiri dari 3 bagian:<sup>117</sup>

- a)  $1/6$  apabila ada ابن / ابن
- b)  $1/6 + ع$  apabila ada بنت / بنت
- c) Ashobah saja apabila tidak ada ولد, ولد

❖ Contoh :

$$12 \quad (1.2) \quad 6 \quad \text{--} \quad (1)$$

3	زوج	1/4
2	أب	1/6
7	ابن	ع

1	أب	1/6
4	ابن	ع
-	ابن ابن	-
1	أم	1/6

$$6 \quad (2.2) \quad 6 \quad \text{--} \quad (2)$$

3	بنت	1/2
1	أب	1/6
2	ابن ابن	ع

1 + 1	أب	+ 1/6 ع
3	بنت	1/2
1	بنت ابن	1/6

$$18 \quad 6 \quad \times 3 \quad (2.2) \quad \text{--}$$

<sup>117</sup> للأب ثلاث حالات : (الأولى) الفرض المحض وهو السدس بشرط وجود الإبن أو ابن الإبن وإن سفل (الثانية) الفرض والتعصيب معا بشرط وجود البنت أو بنت الإبن وإن سفل (الثالثة) التعصيب المحض بشرط عدم الولد وولد الإبن وإن سفل. (التحفة السننية شرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص.99)



**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- $\text{أب} = (6 : 6) \times 1 = 1$
- $\text{ابن} = 4$
- $\text{ابن ابن} = 0$
- $\text{أم} = (6 : 6) \times 1 = 1$

❖ Nomor (1.2) :

12 (1.2)

3	زوج	1/4
2	أب	1/6
7	ابن	ع

➤ Menentukan *Furudh*:

- زوج mendapatkan  $\frac{1}{4}$  karena ada **ولد** (ابن).
- أب mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , karena ada **ابن**.
- ابن mendapatkan *Ashobah binnafsi*.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*. Ada  $\frac{1}{4}$  dan tidak ada  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - $\text{زوج} = (12 : 4) \times 1 = 3$
  - $\text{أب} = (12 : 6) \times 1 = 2$
  - $\text{ابن} = 7$

❖ Nomor (2) :

6 <span style="float: right;">-(2)</span>		
1 + 1	أب	ع + 1/6

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

3	بنت	1/2
1	بنت ابن	1/6

- Menentukan *Furudh*:
  - أب mendapatkan 1/6 + Ashobah, karena ada بنت / ابن
  - بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
  - بنت ابن mendapatkan 1/6 karena ada seorang بنت dan tidak ada ابن / ابن.
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*. Ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8.
- Menentukan *Siham* :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - أب = (6 : 6) x 1 = 1 + 1 (ع) = 2
    - بنت = (6 : 2) x 1 = 3
    - بنت ابن = (6 : 6) x 1 = 1

❖ Nomor (2.2) :

6 (2.2)

3	بنت	1/2
1	أب	1/6
2	ابن ابن	ع

- Menentukan *Furudh*:

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- بنت mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada ابن
- أب mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena ada بنت
- ابن ابن mendapatkan Ashobah Binnafsi.
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 6, karena Furudh terdiri dari 2 Nau'. Ada  $\frac{1}{2}$  serta tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)
- Menentukan Siham :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada Furudh, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - بنت =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
    - أب =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
    - ابن ابن = 2 (ع).

❖ Nomor (2.3) :

54    6    ×    9    (2.2)

36	4	بنات	$\frac{2}{3}$	9
9	1	أب	$\frac{1}{6}$	9
9	1	بنت ابن	ع	3
		ابن ابن		

- Menentukan Furudh:
  - بنت mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang dan tidak ada ابن
  - أب mendapatkan  $\frac{1}{6}$  Ashobah karena ada بنت / بنت ابن. Akan tetapi karena sudah ada Ahli waris yang lebih

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

dekat yang mendapatkan Ashobah, yaitu **ابن ابن** bersama **بنت ابن**, maka Ashobah untuk **أب** gugur.

- **ابن بنت** mendapatkan Ashobah bil Ghair karena ada **ابن ابن**

➤ **Menentukan Asal Masalah :**

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*. Ada 1/2 serta tidak ada 1/4 dan 1/8.

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - **بنت** =  $(6 : 2) \times 1 = 4$
  - **أب** =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - **ابن ابن + بنت ابن** = 1 (ع).

**Permasalahan :**

- **بنت:4**, sedangkan 4 tidak bisa dibagi dengan 9 orang **بنت**
- **ابن ابن + بنت ابن = 1**, sedangkan 1 tidak bisa dibagi dengan 3 orang (1 lk= 1 pr)

Maka AM harus di *tashih*.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Selesaikanlah ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* **بنت** (9) dengan *Siham*nya (4). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruus*nya (9).
  - Bagilah jumlah *Ruus* **ابن ابن + بنت ابن** (3) dengan jumlah *Siham*nya (1). Apabila jumlah

*Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruusnya* (3).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 9 :
  - o Apabila *Ruus* yang lebih besar(9) dapat dibagi dengan *Ruus* yang lebih kecil(3), maka cara penyelesaiannya : ambil *Ruus* yang lebih besar, lalu kalikan dengan AM ( $9 \times 6 = 54$ ). (lihat rumus membetulkan Asal Masalah).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - o بنت =  $9 \times 4 = 36$
  - o أب =  $9 \times 1 = 9$
  - o ابن ابن + بنت ابن =  $9 \times 1 = 9$  ( $9 : 3 \text{ orang} = 3$ ) :
    - ابن ابن ( $1 \text{ lk} = 2 \text{ pr}$ ) =  $3 \times 2 = 6$
    - بنت ابن =  $3 \times 1 = 3$

❖ Nomor (3) :

3			-(2)
2	أب	ع	
1	أم	1/3	

- Menentukan *Furudh*:
  - أب mendapatkan *Ashobah* saja karena tidak ada ولدان, ولدان
  - أم mendapatkan 1/3 karena tidak ada ولدان, ولدان dan tidak berbilang إخوة secara mutlak.
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - أب = 2
  - أم = (3 : 3) x 1 = 1

❖ Nomor (3.2) :

2 (2.2

1	أب	ع
1	زوج	1/2

➤ Menentukan *Furudh*:

- أب mendapatkan *Ashobah* saja karena tidak ada ولدابن وولد,
- زوج mendapatkan 1/2 karena tidak ada ولدابن وولد.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - أب = 1
  - زوج = (2 : 2) x 1 = 1

10. Cara Menghitung Ahli Waris Kakek

Ahli Waris Kakek (جد) terdiri dari 4 bagian :<sup>118</sup>

<sup>118</sup> للجد أربع حالات : (الأولى) الفرض المحض وهو السدس بشرط وجود الإبن أو ابن الإبن وإن سفل (الثانية) الفرض والتعصيب معا بشرط وجود البنت او بنت الإبن وإن سفل (الثالثة) التعصيب المحض

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- a)  $1/6$  apabila ada **ابن ابن**, **ابن** dan tidak ada **أب**  
 b)  $1/6 + Ashobah$  apabila bersama **بنت ابن**, **بنت** dan tidak ada **أب**  
 c) *Ashobah* saja apabila tidak ada **ولد ابن**, **ولد**, **أب**  
 d) *Sukut mutlak* apabila ada **أب**

❖ Contoh :

6

+1	جد	ع+1/6
1		
3	بنت	1/2
1	أم	1/6

- (2)      6      - (1)

1	جد	1/6
5	ابن	ع
-	ابن	-
	ابن	

18    6 × 3

(2.3)

3	1	جد	1/6
			ع+
3	1	أم	1/6
4:1	4	3	2/3
2		بنات	

24

(2.2)

5 + 4	جد	ع+1/6
3	زوجة	1/8
12	بنت	1/2
	ابن	

4

(3.2)

- (3)

3	جد	ع
1	زوجة	1/4

3

2	جد	ع
1	أم	1/3

بشروط عدم الولد وولدا الإبن وإن سفل (الرابعة) سقوطه بوجود الأب. (التحفة السننية شرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص. 102)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

2	-(4	12	(3.3
-	جد	-	-
1	أب	ع	
1	زوج	1/2	

5	جد	ع	
4	أم	1/3	
3	زوجة	1/4	

Penjelasan Masing-Masing Tabel :

❖ Nomor (1) :

6	-(1	
1	جد	1/6
5	ابن	ع
-	ابن ابن	-

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendapatkan 1/6 karena ada ابن / ابن ابن
- ابن mendapatkan *Ashobah binnafsi*.
- ابن ابن *Sukut* (tidak mendapat bagian) karena ada ابن

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
(lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - جد =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - ابن = 5 (ع)
  - ابن ابن = 0

❖ Nomor (2) :

6	-(2	
+1	جد	ع+1/6
1		

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

3	بنت	1/2
1	أم	1/6

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendapatkan 1/6 + Ashobah karena ada بنت ابن
- بنت mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada ابن
- أم mendapatkan 1/6 karena ada ولد (بنت)

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - جد =  $(6 : 6) \times 1 = 1 + 1(ع) = 2$
  - بنت =  $(6 : 2) \times 1 = 3$
  - أم =  $(6 : 6) \times 1 = 1$

❖ Nomor (2.2) :

24 (2.2)

5 + 4	جد	ع+1/6
3	زوجة	1/8
12	بنت ابن	1/2

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendapatkan 1/6 + Ashobah karena ada بنت ابن
- زوجة mendapatkan 1/8 karena ada بنت ابن (ولد ابن)

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- **بنت ابن** mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian serta tidak ada **ابن**, **ابن ابن** dan **بنت ابن**.
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 24, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'* dan ada  $\frac{1}{8}$ .
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - **جد** =  $(24 : 6) \times 1 = 4 + 5$  (ع) = 9
    - **زوجة** =  $(24 : 8) \times 1 = 3$
    - **بنت ابن** =  $(24 : 2) \times 1 = 12$

❖ Nomor (2.3) :

$$18 \quad 6 \times 3 \quad (2.3)$$

3	1	جد	$\frac{1}{6}$ ع+
3	1	أم	$\frac{1}{6}$
4:12	4	3 بنات	$\frac{2}{3}$

- **Menentukan *Furudh*:**
  - **جد** mendapatkan  $\frac{1}{6} + Ashobah$  karena ada **بنت**.
  - **أم** mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena ada **بنت (ولد)**
  - **بنت** mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang serta tidak ada **ابن**.
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*, cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari pecahan yang terkecil..

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - جد =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - أم =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - بنت =  $(6 : 3) \times 2 = 4$

Permasalahan :

- بنت : 4, sedangkan 4 tidak bisa dibagi dengan 3 orang بنت, maka AM harus ditashih.

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Bagilah jumlah *Ruus* بنت (3) dengan *Siham*, apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan *Siham*, maka cara penyelesaiannya : Ambil jumlah *Ruusnya*, lalu kalikan dengan AM ( $3 \times 6 = 18$ ).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - جد =  $3 \times 1 = 3$
  - أم =  $3 \times 1 = 1$
  - بنت =  $3 \times 4 = 12$  ( $12 : 3 = 4$ )

❖ Nomor (3) :

3		-(3
2	جد	ع
1	أم	1/3

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendapatkan *Ashobah* saja karena tidak ada ada ولدابن, ولد.
- أم mendapatkan  $1/3$  karena tidak ada ولدابن, ولد.

➤ Menentukan Asal Masalah :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*, cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari pecahan yang terkecil.

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - $\text{جد} = 2 (ع)$
  - $\text{أم} = (3 : 3) \times 1 = 1$

❖ Nomor (3.2) :

$$4 \qquad (3.2)$$

3	جد	ع
1	زوجة	1/4

➤ Menentukan *Furudh*:

- **جد** mendapatkan *Ashobah* karena tidak ada **ولدابن** وولد .
- **زوجة** mendapatkan 1/4 karena tidak ada **ولدابن** وولد .

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 4, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*, cara penyelesaiannya : ambil penyebut dari pecahan yang terkecil..

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - $\text{جد} = 3 (ع)$
  - $\text{زوجة} = (4 : 4) \times 1 = 1$

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

❖ Nomor (3.3) :

(3.3)

12

5	جد	ع
4	أم	1/3
3	زوجة	1/4

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendaatkan *Ashobah* karena tidak ada *ولداين* .
- أم mendapatkan 1/3 karena tidak ada *ولداين* .
- زوجة mendapatkan 1/4 karena tidak ada *ولداين* .

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada 1/4 dan tidak ada 1/8.

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - جد = 5 (ع)
  - أم = (12 : 3) x 1 = 4
  - زوجة = (12 : 4) x 1 = 3

❖ Nomor (4) :

-(4)

2

-	جد	-
1	أب	ع
1	زوج	1/2

➤ Menentukan *Furudh*:

- **جد** mendapatkan *Ashobah* karena tidak ada **ولد** **ولد**.
- **أب** mendapatkan *Ashobah binnafsi* karena tidak ada **ولد**.
- **زوج** mendapatkan  $1/2$  karena tidak ada **ولد**.
- **Menentukan Asal Masalah :**
  - AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - **جد** = 0
    - **ع** = 1 (أب)
    - **زوج** =  $(2 : 2) \times 1 = 1$

## 11. Cara Menghitung Ahli Waris Saudari Se-Ayah

Ahli Waris Saudari Se-Ayah (أخت لأب) terdiri dari 7 bagian :<sup>119</sup>

- a)  $1/2$  bila sendirian dan tidak ada : **ولد**, **ولد**, **أب**, **جد**, **ق**, **أخت**, **أخت**
- b)  $2/3$  bila berbilang dan tidak ada : **أخت**, **أخت**, **ق**, **جد**, **أب**, **ولد**, **ولد**
- c) *Ashobah* bil *Ghair* apabila ada **أخت**, tidak ada :

<sup>119</sup> 119 للأخت لأب سبع حالات: (الأولى) النصف بشرط الإنفراد وعدم الولد وولد الإبن وعدم الأب والجد وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب (الثانية) الثلثان بشرط التعدد منذر (الثالثة) التعصيب بالغير بشرط وجود الأخ لأب وعدم الإبن وابن الإبن وعدم الأب والجد وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت الشقيقة إذ اصارت عصبه مع البنت وبنت الإبن (الرابعة) التعصيب مع الغير بشرط وجود البنت وبنت الإبن وعدم الأب والجد والإبن وابن الإبن وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذ اصارت عصبه مع الغير (الخامسة) السقوط المطلق بشرط وجود مطلق الإبن وابن الإبن ووجود الأب والشقيق والشقيقة إذ اصارت عصبه مع الغير (السادسة) السقوط المقيد وذلك بشرط تعدد الشقيقة مالم يكن الأ المبارك. (التحفة السننية شرح النهضة الزينية للعلامة الشيخ الفرضي محمد زين الدين عبدالمجيد. ص. 81-82)

أخت قة , أخ ق , جد , أب , ابن ابن , ابن (yang sudah Ashobah dengan بنت ابن / بنت)

d) Ashobah ma'al Ghair apabila ada, بنت ابن / بنت tidak ada:

أخت قة , أخ ق , جد , أب , ابن ابن , ابن (yang sudah Ashobah dengan بنت ابن / بنت)

e) Sukut Mutlak apabila ada:

أخت قة , أخ ق , جد , أب , ابن ابن , ابن (yang sudah Ashobah dengan بنت ابن / بنت)

f) 1/6 bila ada seorang أخت قة dan tidak ada:

أخت قة , أخ ق , أب , ابن ابن , ابن (yang sudah Ashobah dengan بنت ابن / بنت)

g) Sukut muqoyyad apabila berbilang أخت قة, serta tidak ada أخ مبارك (أخ مبارك) dan tidak ada:

أخت قة , أخ ق , جد , أب , ابن ابن , ابن (yang sudah Ashobah dengan بنت ابن / بنت)

❖ Contoh :

3	-	2
2	أختان	2/3
1	ب	

-	1	
2	-	
1	أخت	/2
1	ب	1

6	3	×	2	-	2.2
3:	4	2	3 أخوات ب		2/3
1:			أخت ب		
2	1				

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

15    3 × 5    (2.3)

2:6	2	3 أخوات ب	2/3
2: 10		أخت ب	
2:		أخت ب	

5    1

6    (3.2)    3    -(3)

1	أخت ب	ع
3	3 أخوات ب	
2	أخ ب	

1	أخت ب	ع
2	أخ ب	

6 3 × 2    4.2    2    -(4)

1:	2	1	أخت ب	ع
1:			أخت ب	
4	2	بنتابن	2/3	

1	بنت	/2 1
1	أخت ب	ع

1    (5.2)    3    -(5)

-	3 أخوات ب	-
-	8 إخوة ب	-
1	ابن ابن ابن	ع

1	بنت	ع
2	ابن	
-	أخت ب	-
-	أخ ق	-

8    (5.4)    4    -(5.3)

-	أخت ب	-
3	أخت ق	ع

-	أخت ب	-
1	أخ ق	ع

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

4	بنت ابن	1/2
1	زوجة	1/8

2	بنت	1/2
1	زوج	1/4
		1

6  
8/

-(6

15/12

(5.5

1	أخت ب	1/6
3	أخت قة	1/2
1	أم	1/6
3	زوج	1/2

-	أخت ب	-
6	أب	1/6 ع+
6	بنت	1/2
3	زوج	1/4

7/6

-(7

4

(6.2

-	أخت ب	-
4	4 أخوات قة	2/3
1	أم	1/6
3	زوج	1/2

-	أخت ب	ع
-	أخ ب	
1	أخت قة	1/2
1	زوج	1/2

1  
8

6

× 3

(7.2

1 : 2 :	3	1	أخت ب	ع
			أخ ب	
3 : 2	1 4	4	4 أخوات قة	2/3

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

3	1	أم	1/6
---	---	----	-----

Penjelasan Masing-Masing Tabel :

❖ Nomor (1) :

2		_(1)
1	أخت ب	1/2
		1
1		

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت ب mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian dan tidak ada أخ ب , أخت قة, أخ ق, جد, أب, ولدابن, ولد

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang
  - أخت ب =  $(2 : 2) \times 1 = 1$ .
  - *Fadhlu Siham* = 1

❖ Nomor (2) :

3		_(2)
2	أختان ب	2/3
		2
1		

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت ب mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila berbilang dan tidak ada أخ ب , أخت قة, أخ ق, جد, أب, ولدابن, ولد

➤ Menentukan AM :

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil.

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
- $\text{أختان ب} = (3 : 3) \times 2 = 2$
- *Fadhlu Siham* : 1

❖ Nomor (2.2) :

$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{2}$	$\times \frac{2}{1}$	$\frac{3 \text{ أخوات ب}}{\text{أخت ب}}$	$\frac{2}{3}$	_(2.2)
---------------	---------------	----------------------	--	---------------	--------

➤ **Menentukan *Furudh*:**

- *أخت ب* mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila berbilang dan tidak ada *ولد أب, ولد ابن, ولد*

➤ **Menentukan AM :**

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
(lihat rumus menentukan AM)

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
- $\text{أخوات ب} = (3 : 3) \times 2 = 2$
- *Fadhlu Siham*: 1

**Permasalahan :**

- *أخت ب*(2) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya*(4). Maka AM harus *ditashih*.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah Ruus **أخت ب**(4) dengan Sihamnya (2), lalu hasilnya kalikan dengan AM;( 4 : 2) x 3 = 6. (rumus *Tawaafuq Siham BirRuus*)
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing Siham :
  - **أخت ب** = 2 x 2 = 4 (bagilah dengan jumlah Ruusnya (4) :
    - **أخت ب** = 1
    - **أخوات ب** 3 = 3
  - *Fadhlu Siham* = 2 x 1 = 2

❖ Nomor (3) dan (3.2) :

6	(3.2	3	_)(3
-			
1	أخت ب	ع	
3	3أخوات ب		
2	أخ ب		
1	أخت ب	ع	
2	أخ ب		

- **Menentukan *Furudh*:**
  - **أخت ب** mendapatkan *Ashobah bil Ghair* karena ada **أخ ب**, tidak ada : **أخت ق**, **أخت ر**, **أخت د** yang sudah *Ashobah* dengan **ابن بنت** / **ابن بنت**
- **Menentukan AM :**
  - AM adalah jumlah Ruusnya, karena tidak ada *Furudh*.
- **Menentukan *Siham* :**

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Berikanlah *Siham* sesuai dengan jumlah kepalanya;
  - o Nomor (3) :
    - $\text{أخت ب} = 1$
    - $\text{أخ ب} = 2$  (1 lk = 2 pr).
  - o Nomor (3.2) :
    - $\text{أخت ب} = 1$
    - $\text{أخوات ب} = 3$
    - $\text{أخ ب} = 2$  (1 lk = 2 pr).

❖ Nomor (4) :

2		-(4)
1	بنت	1/2
1	أخت ب	ع
1		

➤ Menentukan *Furudh*:

- $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Ashobah* ma'al *Ghair* apabila ada, بنت / ابن بنت tidak ada ابن , ابن ابن , أب , جد بنت ابن / بنت ابن / بنت بنت.
- بنت mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada ابن

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- $\text{أخت ب} = 1 \text{ (ع)}$ .
- $\text{بنت} = (2 : 2) \times 1 = 1$

❖ Nomor (4.2) :

6 3 × 2      (4.2)

1:	2	1	أخت ب	ع
1:			أخت ب	
	4	2	بنتابن	2/3

- Menentukan *Furudh*:
  - $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Ashobah* ma'al Ghair apabila ada,  $\text{بنت ابن}$  /  $\text{ابن بنت}$  tidak ada  $\text{ابن ابن}$ ,  $\text{أب}$ ,  $\text{ابن ابن}$ ,  $\text{جد}$ ,  $\text{أخت ق}$  /  $\text{أخت أخ ق}$  yang sudah *Ashobah* dengan  $\text{بنت ابن}$  /  $\text{بنت بنت}$ .
  - $\text{بنت ابن}$  mendapatkan 2/3 karena berbilang dan tidak ada  $\text{بنت ابن}$  dan  $\text{ابن ابن}$ .
- Menentukan AM :
- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
- Menentukan *Siham* :
- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - $\text{أخت ب} = 1 \text{ (ع)}$ .
  - $\text{بنت} = (3 : 3) \times 2 = 2$

**Permasalahan :**

Jumlah *Siham*  $\text{أخت ب}$  (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruusnya* (2), maka AM harus ditashih.

➤ **Mentashih Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah Ruus **أخت ب**(2) dengan Sihamnya(1), apabila jumlah Ruus tidak bisa dibagi dengan jumlah Sihamnya, maka cara penyelesaiannya; Ambil jumlah Ruusnya, lalu kalikan dengan AM;  $2 \times 3 = 6$ . (rumus *Tabaayun Siham birRuus*).

❖ Nomor (5) :

3			_(5)
1	بنت	ع	
2	ابن		
-	أخت ب	-	
-	أخ ق	-	

➤ **Menentukan Furudh:**

- **أخت ب** mendapatkan *Sukut* karena ada **ابن**
- **أخ ق** mendapatkan *Sukut* karena ada **ابن**
- **بنت** mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada **ابن**

➤ **Menentukan AM :**

- AM adalah jumlah Ruusnya, karena tidak ada *Furudh*.

➤ **Menentukan Siham :**

- Berikanlah *Siham* sesuai dengan jumlah kepalanya;
  - بنت = 1
  - ابن = 2 (1 lk = 2 pr).

❖ Nomor (5.2) :

1			_(5.2)
-	3 أخوات ب	-	
-	8 إخوة ب	-	

ع	ابن ابن ابن	1
---	-------------	---

- Menentukan *Furudh*:
  - **أخت ب** dan **أخ ب** mendapatkan *Sukut* karena ada **ابن ابن ابن** ke bawah (ابن ابن ابن).
  - **بنت** mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada **ابن**
- Menentukan AM :
  - AM adalah jumlah *Ruusnya*, karena tidak ada *Furudh*.
- Menentukan *Siham* :
  - Berikanlah *Siham* sesuai dengan jumlah kepalanya;
    - **ابن ابن ابن = 1**

❖ Nomor (5.3) :

4 (5.3)

-	أخت ب	-
1	أخ ق	ع
2	بنت	/2 1
1	زوج	/4 1

- Menentukan *Furudh*:
  - **أخت ب** mendapatkan *Sukut* karena ada **أخ ق** .
  - **أخ ق** mendapatkan *Ashobah Binnafsi*.
  - **بنت** mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada **ابن**
  - **زوج** mendapatkan  $\frac{1}{4}$  karena ada **بنت (ولد)**.
- Menentukan AM :

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 4, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
(lihat rumus menentukan AM)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - $\text{أخت ب} = 0$
  - $\text{أخ ق} = 1 (ع)$
  - $\text{بنت} = (4 : 2) \times 1 = 2$
  - $\text{زوج} = (4 : 4) \times 1 = 1$

❖ Nomor (5.4) :

8			_(5.4)
-	أخت ب	-	
3	أخت قة	ع	
4	بنت ابن	/2 1	
1	زوجة	/8 1	

➤ Menentukan *Furudh*:

- $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Sukut* karena ada  $\text{أخت قة}$  yang sudah *Ashobah* dengan  $\text{بنت ابن}$ .
- $\text{أخت قة}$  mendapatkan *Ashobah* maa'l *Ghair*  $\text{بنت ابن}$
- $\text{بنت ابن}$  mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada  $\text{بنت ابن}$  dan  $\text{ابن ابن}$ .
- $\text{زوجة}$  mendapatkan  $\frac{1}{8}$  karena ada  $\text{بنت ابن}$  ( $\text{ابن ولد}$ ).

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 8, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.  
Cara penyelesaiannya : Ambil penyebut dari pecahan yang terkecil.

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - أخت ب = 0
  - أخت قة = 3 (ع)
  - بنت ابن =  $(8 : 2) \times 1 = 4$
  - زوجة =  $(8 : 8) \times 1 = 1$

❖ Nomor (5.5) :

15/12

(5.5)

-	أخت ب	-
6	أب	1/6 ع+
6	بنت	1/2
3	زوج	1/4

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت ب mendapatkan *Sukut* karena ada أب
- أب mendapatkan  $1/6 + (ع)$  karena ada بنت
- بنت mendapatkan  $1/2$  karena sendirian dan tidak ada ابن.
- زوج mendapatkan  $1/4$  karena ada بنت(ولد).

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 12, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $1/4$  dan tidak ada  $1/8$ .

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - $\text{أخت ب} = 0$
  - $\text{أب} = 6$  (ع)
  - $\text{بنت} = (12 : 2) \times 1 = 6$
  - $\text{زوج} = (12 : 4) \times 1 = 3$

Karena jumlah *Siham* ( $\text{أخت ب} + \text{أب} + \text{بنت} + \text{زوج} = 15$ ) maka naikkan 15 sebagai *Aul* (pengganti AM).

❖ Nomor (6) :

8/6		_(6
1	أخت ب	1/6
3	أخت قة	1/2
1	أم	1/6
3	زوج	1/2

➤ Menentukan *Furudh*:

- $\text{أخت ب}$  mendapatkan  $1/6$  saja apabila ada seorang  $\text{أخت قة}$  dan tidak ada  $\text{ابن ابن}$ ,  $\text{أخت}$ ,  $\text{أب}$ ,  $\text{ابن ابن}$ ,  $\text{أخت}$  ( $\text{بنت ابن} / \text{بنت بنت}$ ,  $\text{أخ ق}$  (yang sudah *Ashobah* dengan  $\text{بنت}$  /  $\text{بنت بنت}$ ))
- $\text{أخت قة}$  mendapatkan  $1/2$  karena sendirian dan tidak ada  $\text{أخ ق}$ ,  $\text{جد}$ ,  $\text{أب}$  (*ke bawah*)  $\text{ولد ابن}$ ,  $\text{ولد}$ ,
- $\text{أم}$  mendapatkan  $1/6$  karena berbilanganya  $\text{إخوة}$  secara mutlak.
- $\text{زوج}$  mendapatkan  $1/2$  karena tidak ada  $\text{ولد ابن}$ ,  $\text{ولد}$ .

➤ Menentukan AM :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, ada  $1/2$  dan tidak ada  $1/4$ ,  $1/8$ .

➤ Menentukan *Siham* :

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - o  $\text{أخت ب} = (6 : 6) \times 1 = 1$
  - o  $\text{أخت قة} = (6 : 2) \times 1 = 3$
  - o  $\text{أم} = (6 : 6) \times 1 = 1$
  - o  $\text{زوج} = (6 : 2) \times 1 = 3$

Karena jumlah *Siham* ( $\text{أخت ب} + \text{أخت قة} + \text{أم} + \text{زوج} = 8$ ), maka naikkan 8 sebagai Aul (pengganti AM).

❖ Nomor (6.2) :

(6.2)

2	ع
-	أخت ب
-	أخ ب
1	أخت قة
1	زوج
1/2	1/2

- **Menentukan *Furudh*:**
  - $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada  $\text{أخ ب}$ .
  - $\text{أخت قة}$  mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena sendirian dan tidak ada  $\text{أخ ق, جد, أب, ولد}$  (ke bawah)  $\text{ولد ابن, ولد}$ .
  - $\text{زوج}$  mendapatkan  $\frac{1}{2}$  karena tidak ada  $\text{ولد ابن, ولد}$ .
- **Menentukan AM :**
  - AM adalah 2, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan AM)
- **Menentukan *Siham* :**
  - Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
    - o  $\text{أخت ب} = 0$

- أخ ب = 0
- أخت قة = (2 : 2) x 1 = 1
- زوج = (2 : 2) x 1 = 1

أخ مبغوض pada masalah ini dinamakan sebagai أخ مبغوض (saudara yang dibenci) bagi أخت ب, karena dengan adanya أخ ب, maka أخت ب mendapatkan Ashobah (sisa), namun sangat disayangkan, karena tidak ada Sisa Siham, maka أخت ب tidak mendapatkan bagian. Berbeda dengan Nomor sebelumnya (no.6) ketika أخ ب tidak ada أخت ب mendapatkan 1/6.

❖ Nomor (7) :

8/6		-(7)
-	أخت ب	-
4	4 أخوات قة	2/3
1	أم	1/6
3	زوج	1/2

➤ Menentukan *Furudh*:

- أخت ب mendapatkan *Sukut Muqoyyad* karena berbilangnya أخت قة
- أخت قة mendapatkan 2/3 karena berbilang dan tidak ada أخ ق جد, أب ولدابن, ولد
- أم mendapatkan 1/6 karena berbilangnya إخوة secara mutlak.
- ولدابن, ولد mendapatkan 1/2 karena tidak ada زوج

➤ Menentukan AM :

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, serta ada  $\frac{1}{2}$  dan tidak ada  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ . (lihat rumus menentukan AM)

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :
  - **أخت ب** = -
  - **أخوات قة**  $4 = (6 : 3) \times 2 = 4$
  - **أم** =  $(6 : 6) \times 1 = 1$
  - **زوج** =  $(6 : 2) \times 1 = 3$

Karena jumlah *Siham* (**أخت ب + أخت قة + أم + زوج** = 8) maka naikkan 8 sebagai *Aul* (pengganti AM).

❖ Nomor (7.2) :

1	6	×	3	(7.2)
8				-

1 :	3	1	أخت ب	ع
2 :			أخ ب	
3 :	1 2	4	أخوات قة 4	2/3
	3	1	أم	1/6

➤ **Menentukan *Furudh*:**

- **أخت ب** mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada **أخ ب**.
- **أخت قة** mendapatkan  $\frac{2}{3}$  karena berbilang dan tidak ada **ولد أب** و **ولد ابن** (*ke bawah*), **أخ ق**, **جد**, **أب**.
- **أم** mendapatkan  $\frac{1}{6}$  karena berbilangnya **إخوة** secara mutlak.

➤ **Menentukan AM :**

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*.

➤ **Menentukan *Siham* :**

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu hasilnya kalikan dengan pembilang :

- $\text{أخ ب} + \text{أخت ب} = 1$

Jumlah *Siham* (1) tidak bisa dibagi dengan jumlah *Ruus*(3), maka AM harus ditashih.

- $\text{أخت قة} = (6 : 3) \times 2 = 4$

- $\text{أم} = (6 : 6) \times 1 = 1$

$\text{أخ ب}$  dinamakan *أخ مبارك* (saudara yang diberkahi) bagi  $\text{أخت ب}$ , karena dengan adanya  $\text{أخ ب}$ , maka  $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Ashobah* (sisa) yang sebelumnya ketika tidak ada  $\text{أخ ب}$ ,  $\text{أخت ب}$  mendapatkan *Sukut Muqoyad*.

➤ ***Mentashih* Asal Masalah :**

- Bagilah jumlah *Ruus*  $\text{أخت ب} + \text{أخ ب}$  (3) dengan jumlah *Siham*(1). apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka ambil jumlah *Ruusnya*(3) lalu kalikan dengan AM(6);  $3 \times 6 = 18$

- Kalikan *Juz'us Sahmi*(3) dengan masing-masing *Siham* :

- $\text{أخت ب} + \text{أخ ب} = 3 \times 1 = 3 ;$

- $\text{أخت ب} = 1$

- $\text{أخ ب} = 2$  (1 lk= 2 pr).

- $\text{أخت قة} = 3 \times 4 = 12 ;$

- $12 : 4$  (orang) = 3

- $\text{أم} = 3 \times 1 = 3.$

Contoh-Contoh

❖ Nomor (1) :

192	24	×	8	_(1)
9 :	36	4	بنات ابن 4	1/6
	96	12	بنت	1/2
5 :	40	5	أخوات قة 8	ع
12 :	24	3	زوجتان	1/8

➤ Menentukan *Furudh*:

- بنات ابن 4 mendapatkan 1/6 karena ada seorang بنت ابن
- بنت mendapatkan 1/2 krena sendirian dan tidak ada ابن
- أخوات قة 8 mendapatkan *Ashobah maal Ghair* karena ada بنت
- زوجتان mendapatkan 1/8 karena ada بنت

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 24, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*. Dan terdapat 1/8.(lihat rumus menentukan Asal Masalah).

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - بنات ابن 4 = (24 : 6) x 1 = 4
  - بنت = (24 : 2) x 1 = 12
  - أخوات قة 8 = 5
  - زوجتان = (24 : 8) x 1 = 3

Permasalahan :

- أخوات قة 8 mendapatkan *Siham* 5, sedagkan 5 tidak bisa dibagi dengan 8 Orang.

- **زوجتان** mendapatkan *Siham* 3, sedangkan 3 tidak bisa dibagi dengan 2 orang (tidak boleh menghasilkan koma (1,5)).

Maka AM harus di *tashih*.

➤ **Men*tashih* Asal Masalah :**

- Menyelesaikan ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* **أخوات** 8(8)dengan *Siham*nya (5). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, Ambil jumlah *Ruus*nya (8).
  - Bagilah jumlah *Ruus* **زوجتان**(2) dengan jumlah *Siham*nya (3). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, ambil jumlah *Ruus*nya (2).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 8 dan 2 :
  - Apabila *Ruus* yang lebih besardapat dibagi dengan jumlah *Ruus* yang lebih kecil, maka cara penyelesaiannya : ambil jumlah *Ruus* yang lebih besar(8), lalu kalikan dengan Asal Masalah ( $8 \times 24 = 192$ ). (lihat rumus membetulkan Asal Masalah).
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - **بنات ابن**  $4 = 8 \times 4 = 32$  ( $32 : 4 \text{ orang} = 8$ )
  - **بنت**  $= 8 \times 12 = 96$
  - **أخوات قة**  $8 = 8 \times 5 = 45$  ( $45 : 8 \text{ orang} = 5$ )

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

○ **زوجتان** =  $8 \times 3 = 24$  ( $24 : 2$  orang = 12)

❖ Nomor (2) :

72	6	×	12	-(2)
4 :	24	2	6 أخوات م	1/3
: 30 :			10 أخوات	ع
3	36	3	قة	
6:			أخ ق	
	12	1	أم	1/6

➤ Menentukan *Furudh*:

- 6 أخوات م mendapatkan 1/3 karena berbilang serta tidak ada جد & أب, ولدابن, ولد
- 10 أخوات قة mendapatkan Ashobah bil Ghair karena ada أخ ق
- أم mendapatkan 1/6 karena berbilang إخوة secara mutlak.

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 6, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan Asal Masalah).

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - $6 \text{ أخوات م} = (6 : 3) \times 1 = 2$
  - $10 \text{ أخوات قة} + 3 \text{ أخ ق} = 3$
  - $\text{أم} = (6 : 6) \times 1 = 1$

Permasalahan :

- 6 أخوات م mendapatkan *Siham* 2, sedangkan 2 tidak bisa dibagi dengan 6 Orang.

- أخ ق + 10 أخوات قة mendapatkan *Siham* 3, sedangkan 3 tidak bisa dibagi dengan 12 orang .

Maka AM harus di *tashih*.

➤ *Mentashih* Asal Masalah :

- Selesaikanlah ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:

- Bagilah jumlah *Ruus* 6(6) أخوات م dengan *Siham*nya (2);  $6 : 2 = 3$

- Bagilah jumlah *Ruus* 10+ أخوات قة (12) dengan jumlah *Siham*nya (3);  $12 : 3 = 4$ .

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 3 dan 4 :

- Apabila 2 *Ruus*/lebih tidak dapat saling membagi, dan tidak dapat dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya: kalikan *Ruus-Ruus* tersebut;  $3 \times 4 = 12$ , lalu hasilnya kalikan dengan Asal Masalah;  $12 \times 6 = 72$ .

- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :

- 6 أخوات م =  $12 \times 2 = 24$  ( $24 : 6$  orang = 4)

- أخ ق + 10 أخوات قة =  $12 \times 3 = 36$  ( $36 : 12$  orang = 3) :

- 10 أخوات قة =  $3 \times 10 = 30$  ( $30 : 10$  orang = 3)

- أخ ق =  $3 \times 2$  orang (1 lk = 2 pr) = 6

- أم =  $12 \times 1 = 12$

❖ Nomor (3) :

$$\begin{array}{r} 28 \\ 8 \end{array} \quad 24 \quad \times \quad 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \_ (3)$$


---

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

	48	4	أم	1/6
	48	4	أب	1/6
:104:	15	13	4 بنات ابن	ع
26	6		ابن ابن	
52 :	36	3	4 زوجات	1/8
	-	-	جدة م	-

➤ Menentukan *Furudh*:

- ولد ابن, ولد أم mendapatkan 1/6 karena ada
- ابن أب mendapatkan 1/6 karena ada
- 4 بنات ابن mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada ابن ابن
- 4 زوجات mendapatkan 1/8 karena ada ولد ابن
- أم *Sukut* dengan adanya جدة م

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 24, karena *Furudh* terdiri dari 2 *Nau'*, Dan ada 1/8. (lihat rumus menentukan Asal Masalah).

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - أم =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
  - أب =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
  - 4 بنات ابن + ابن ابن = 13
  - 4 زوجات =  $(24 : 8) \times 1 = 3$
  - جدة م = -

Permasalahan :

- **بنات ابن 4 + ابن ابن** mendapatkan *Siham* 13, sedangkan 13 tidak bisa dibagi dengan 6 orang.
- **زوجات 4** mendapatkan *Siham* 3, sedangkan 3 tidak bisa dibagi dengan 4 orang .

Maka AM harus di *tashih*.

➤ Mentashih Asal Masalah :

- Selesaikanlah ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:
  - Bagilah jumlah *Ruus* **بنات ابن 4 + ابن ابن** (6) dengan *Sihamnya* (13), apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka ambillah jumlah *Ruusnya* (6).
  - Bagilah jumlah *Ruus* **زوجات 4** (4) dengan jumlah *Sihamnya* (3). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka ambillah jumlah *Ruusnya* (4).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 6 dan 4 :
  - Apabila 2 *Ruus*/lebih tidak dapat saling membagi, namun bisa dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya: cari hasil wifiknya:

$\begin{array}{r} 6 \\ 4 \end{array} \begin{array}{l} : 2 = \\ : 2 = \end{array} \begin{array}{l} \Rightarrow \\ = \end{array} \begin{array}{l} =12 \\ =12 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \\ \text{Dikali silang} \end{array} \right\}$
---

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

Lalu kalikan hasil wifiknya (12) dengan Asal Masalah (24) =  $12 \times 24 = 288$

- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - أم أخوات 6 =  $12 \times 4 = 48$
  - أب =  $12 \times 4 = 48$
  - ابن بنات 4 + ابن =  $12 \times 13 = 156$   
 $156 : 6 \text{ orang} = 26 :$ 
    - بنات ابن 4 =  $(26 \times 4 = 104) : 4 \text{ orang} = 26$
    - ابن ابن =  $26 \times 2 = 52$
  - زوجات 4 =  $12 \times 3 = 36$
  - جدة م = -

❖ Nomor (4) :

864	24	×	36	_(4)
144	4		جد	1/6
27 : 108	3		4 زوجات	1/8
52 : 156:			3 بنات ابن	ع
: 312: 468	13		3 بني ابن	
104				
144	4		أم	1/6
-	-		4 أخوات م	-
-	-		4 أخوات قة	-

➤ Menentukan *Furudh*:

- جد mendapatkan 1/6 karena ada ولدابن
- 4 زوجات mendapatkan 1/8 karena ada ولدابن
- 3 بنات ابن mendapatkan *Ashobah* bil *Ghair* karena ada 3 بني ابن

- أم mendapatkan  $1/6$  karena ada ولدابن dan berbilangnya إخوة secara mutlak.
- م 4mendapatkan Sukut karena ada ابن
- أخوات م 4mendapatkan Sukut karena ada ابن
- Menentukan Asal Masalah :
  - AM adalah 24, karena Furudh terdiri dari 2 Nau', Dan ada  $1/8$ .(lihat rumus menentukan Asal Masalah).
- Menentukan Siham :
  - Bagilah AM dengan penyebut pada Furudh, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
    - جد =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
    - زوجات 4 =  $(24 : 8) \times 1 = 3$
    - بني ابن + بنات ابن 3 = 13
    - أم =  $(24 : 6) \times 1 = 4$
    - أخوات م 4 = -
    - أخوات م 4 = -

Permasalahan :

- زوجات 4mendapatkan Siham 3, sedangkan 3 tidak bisa dibagi dengan 4 orang .
- بني ابن + بنات ابن 3 mendapatkan Siham 13, sedangkan 13 tidak bisa dibagi dengan 9 orang.

Maka AM harus di *tashih*.

- Mentashih Asal Masalah :
  - Selesaikanlah ketidaksesuaian antara Siham dengan Ruus:
    - Bagilah jumlah Ruus زوجات 4 (4) dengan jumlah Sihamnya (3). Apabila jumlah Ruus tidak dapat dibagi dengan jumlah Siham, maka ambillah jumlah Ruusnya (4).

- Bagilah jumlah *Ruus* 4 بنات ابن + 3 بني ابن (9) dengan *Sihamnya* (13), apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka ambillah jumlah *Ruusnya* (9).

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 4 dan 9 :
  - Apabila 2 *Ruus*/lebih tidak dapat saling membagi, dan tidak bias dibagi dengan 1 angka yang sama. Maka cara penyelesaiannya: kalikan *Ruus-Ruus* tersebut ( $4 \times 9 = 36$ ), lalu hasilnya kalikan dengan AM =  $36 \times 24 = 864$ .
- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :
  - جد =  $36 \times 4 = 144$
  - زوجات 4 =  $36 \times 3 = 108$
  - 3 بنات ابن + 3 بني ابن =  $36 \times 13 = 468$

468 : 9 orang = 52. Rinciannya :

  - 3 بنات ابن =  $52 \times 3 = 156$  (156 : 3 orang = 52).
  - 3 بني ابن =  $52 \times 6 = 312$  (312 : 3 orang = 104).
  - أم =  $36 \times 4 = 144$
  - 4 أخوات م = -
  - 4 أخوات قة = -

❖ Nomor (5) :

$$\frac{5}{4} \times 3 \times 18 \quad \text{—(5)}$$

1 : 9:	1	1	9 أخوات م	1/3
1: 9:	8		9 إخوة م	
	0	0	8 أخوات ب	ع
	0	0	8 إخوة ب	
6:	3	2	6 أخوات قة	2/3
	6			

➤ Menentukan *Furudh*:

- 9 أخوات م + 9 إخوة م mendapatkan 1/3 karena berbilang dengan pendapatan yang sama (1 lk = 1 pr, tidak seperti biasanya; 1lk = 2pr) dan tidak ada ولدابن, ولد
- 8 أخوات ب mendapatkan *Ashobah bil Ghair* karena ada (أخ ب) 8 إخوة ب
- 6 أخوات قة mendapatkan 2/3 karena berbilang, dan tidak ada ولدابن, ولد

➤ Menentukan Asal Masalah :

- AM adalah 3, karena *Furudh* terdiri dari 1 *Nau'*. (lihat rumus menentukan Asal Masalah)

➤ Menentukan *Siham* :

- Bagilah AM dengan penyebut pada *Furudh*, lalu kalikan dengan Pembilangnya:
  - 9 أخوات م + 9 إخوة م = (3 : 3) x 1 = 1
  - 8 أخوات ب + 8 إخوة ب = 0 (karena harta warisan habis dibagi untuk *Ashabul Furudh* (tidak ada sisa)).

○  $6 \text{ أخوات قة} = (3 : 3) \times 2 = 2$

Permasalahan :

- $9 \text{ أخوات م} + 9 \text{ إخوة م}$  mendapatkan *Siham* 1, sedangkan 1 tidak bisa dibagi dengan 18 orang .
- $6 \text{ أخوات قة}$  mendapatkan *Siham* 2, sedangkan 2 tidak bisa dibagi dengan 6 orang.

Maka AM harus *ditashih*.

➤ Mentashih Asal Masalah :

- Selesaikanlah ketidaksesuaian antara *Siham* dengan *Ruus*:

- Bagilah jumlah *Ruus*  $9 \text{ أخوات م} + 9 \text{ إخوة م}$  (18) dengan jumlah *Siham*nya (1). Apabila jumlah *Ruus* tidak dapat dibagi dengan jumlah *Siham*, maka ambillah jumlah *Ruus*nya (18).
- Bagilah jumlah *Ruus*  $6(6) \text{ أخوات قة}$  dengan *Siham*nya (2)=  $6 : 2 = 3$ .

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan antara *Ruus* dengan *Ruus*.

- Menyelesaikan ketidak sesuaian antara *Ruus* dengan *Ruus*, yaitu antara 18 dan 3 :

- Apabila ada 2 *Ruus*/lebih,yang dimana *Ruus* yang lebih besar dapat dibagi dengan jumlah *Ruus* yang lebih kecil. Maka cara penyelesaiannya: Ambil jumlah *Ruus* yang lebih besar (18), lalu kalikan dengan AM;  $18 \times 3 = 54$ .

- Kalikan *Juz'us Sahmi* dengan masing-masing *Siham* :

- $9 \text{ أخوات م} + 9 \text{ إخوة م} = 18 \times 1 = 18$   
 $18 : 18 \text{ orang} = 1$ . Rinciannya :
- $9 \text{ أخوات م} = 1 \times 9 = 9$  (9 : 9 orang = 1)

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

- $9 \text{ إخوة م} = 1 \times 9 = 9$  ( $9 : 9 \text{ orang} = 1$ )
- $8 = -$  إخوة ب + 8 أخوات ب
- $6 = 18 \times 2 = 36$  ( $36 : 6 \text{ orang} = 6$ ) أخوات قة

❖ Latihan :

\_(1)

		5 بنات ابن	
		5 بنات	
		أب	
		زوج	

\_(2)

		6 أخوات قة	
		5 إخوة ق	
		3 زوجات	
		جدة م	

\_(3)

		6 أخوات م	
		4 أخوات قة	
		8 أخوات ب	
		أخ ب	
		جدة ب	
		زوجتان	

\_(4)

		أب	
		أم	

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

		زوج	
		بنت	
		بنت ابن	

\_(5)

		ابن ابن	
		بنت ابن	
		بنت	
		جدة م	
		جدة ب	
		أخت قة	
		أخ ق	
		أخت ب	
		أخ ب	
		زوج	

**C. Pembagian Harta Pusaka Menurut Ilmu Faraidh**

Setelah memahami bagaimana cara menentukan *Furudh*, menentukan Asal masalah, menentukan *Siham* (pendapatan) bagi ahli waris, dan *mentashih* (membetulkan) Asal Masalah. Maka tahap berikutnya adalah kami akan menguraikan bagaimana cara membagi harta warisan menggunakan Faraidh. Adapun rumus-rumus yang digunakan pada pembahasan kali ini ada 2 saja :

1. Langsung menisbahkan / mengalikan harta tersebut dengan *Furudhnya*. Rumus ini dipakai apabila tidak ada Aul atau *Tashih* Asal Masalah.

Contoh :

4		
1	زوج	1/4

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

1	أخت قة	ع
2	بنت	1/2

➤ Harta Pusaka = 50 juta

$$\text{زوج} = \frac{1}{4} \times 50 \text{ juta} = 12.5 \text{ juta}$$

$$\text{بنت} = \frac{1}{2} \times 50 \text{ juta} = 25 \text{ juta}$$

$$\text{أخت قة} = 12.5 \text{ juta (sis)} \\ =$$

2. Langsung menggunakan Rumus

$\frac{\text{تركة} \times \text{سهام}}{\text{أصل المسألة} / \text{عوله} / \text{تصحیحه}}$
---

Beberapa hari yang lalu diumumkan telah meninggal dunia “pemilik Apartemen Darul Ganteng atas nama Pak Hairul, Ia meninggalkan seorang istri (bu Tia), seorang Ayah(masjudin), dan 3 orang Anak;2 orang laki-laki yang bernama Khairil dan Fauzan, dan satunya lagi seorang perempuan yang akrab dipanggil dengan Shinta. kekayaan yang ditinggalkan pak Hairul sebanyak 68 juta. Bagaimanakah cara membagi harta warisan tersebut kepada Ahli Warisnya? Berikut penjelasannya:

Selesaikanlah masalah-masalah tersebut seperti biasa, yaitu tentukan *Furudh*, Asal Masalah, *Siham* dan *Tashihnya* (bila dibutuhkan). Seperti pada contoh di bawah ini :

$$\begin{array}{r} 12 \quad 2 \quad \times \quad 5 \\ \hline 0 \quad 4 \end{array}$$

**HARTA TAK BERTUAN :** Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

15	3	زوجة	1/8
20	4	أب	1/6
68:	85	ابن	ع
34:		7	
17:		بنت	

Setelah itu barulah menggunakan Rumus :

$$\frac{\text{تركة} \times \text{سهام}}{\text{أصل المسألة} / \text{عوله} / \text{تصحیحه}}$$

• زوجة =

$$\text{Bu Tia (isteri)} = \frac{68 \text{ juta} \times 15}{120 \text{ (Tashih AM)}} = 8,5 \text{ juta}$$

• أب =

$$\text{Masjudin (Ayah si mati)} = \frac{68 \text{ juta} \times 20}{120 \text{ (Tashih AM)}} = 11.333.333 \text{ juta}$$

• ابن =

Khairil (anak si mati)	=	$\frac{68 \text{ juta} \times 34}{120 \text{ (Tashih AM)}}$	=	19.266.667 juta
Fauzan (anak si mati)	=	$\frac{68 \text{ juta} \times 34}{120 \text{ (Tashih AM)}}$	=	19.266.667 juta

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

• بنت =

Shinta = (anak si mati)	$\frac{68 \text{ juta} \times 17(\text{Siham})}{120 (\text{Tashih AM})}$	= 9.633.333 juta
-------------------------------	--	---------------------

## **BAB XIII**

# **AHLI WARIS DAN PEMBAGIANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



### **C. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam**

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan adalah nash al-Qur'an dan Sunnah. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan memperhatikan asbabun nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu Hadts. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di suatu tempat.<sup>120</sup>

Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak dapat ketentuannya dalam nashal-Qur'an dan Hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, maka dikembangkan "garis hukum baru", misalnya, mengenai hak anak untuk menggantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu ketika pembagian warisan dilakukan. Sebagai sumber kedua mengambil bahan dari penalaran para fukaha

---

<sup>120</sup> Mohammad Daud Ali, "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV 1993, hlm. 4.

yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang dikaji oleh para ahli dari sumber pertama. Disamping menggunakan sumber kaidah fikih “al-‘adatu muhakkamat” (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat pengaturannya di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, juga tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih hasil penalaran para fuqaha, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia.

#### **D. Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. Sebelum membahas tersebut lebih lanjut, berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:
  - a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara

---

<sup>121</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 67.

- perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
- b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;
2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki\_laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman

sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).

3. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);
4. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Haldinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;
5. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali

dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepekat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

6. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
7. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
8. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.

9. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
10. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;
11. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

**A. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:**

1. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI “Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

2. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".
3. Duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian".
4. Janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
5. Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih anak perempuan

mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang

meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

**B. Kelompok Ahli Waris yang Tidak ditentukan Bagiannya, yaitu sebagai berikut:**<sup>122</sup>

1. anak laki-laki dan keturunannya,
2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki,
3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah,
4. kakek dan nenek, dan
5. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.

**C. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu:**

1. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya,
2. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya,

---

<sup>122</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing\_masing berbagi sama,
4. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama,
5. paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah, dan
6. paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.

**D. Prinsip-prinsip hijab – mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktek pengadilan sebagai berikut:**

1. anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya,
2. ayah menghibab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya,
3. ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya, dan
4. saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghibab paman dan bibi pihak ayah dan biu serta keturunannya.

**E. Kompisasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam perkembangannya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan saudara seayah, mereka**

mendapatkan ahabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.

- F. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut:
- a. kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu, dan
  - b. kelompok derajat kedua, yaitu: janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu,
  - c. kelompok derajat ketiga, yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.
- G. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas,
  2. menerapkan hijab mahjub seperti yang diuraikan di atas,
  3. perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1,
  4. ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki\_laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan,

5. bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah,
  6. sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan,
  7. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan aul,
  8. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan rad. Rad tidak berlaku untuk janda dan duda.
- H. Dari uraian dan penjelasan di atas, apabila dilihat dari bekerjanya hukum kewarisan dalam Islam, adalah pertama berupa tahap formulasi (pembuatan norma hukum) maka tahap berikutnya adalah tahap aplikasi (penerapan) apabila terjadi sengketa atau kasus baik yang diselesaikan secara non litigasi maupun secara litigasi di Pengadilan Agama. Untuk memudahkan pemahaman di bawah ini diberikan sebagai contoh pemecahan dan pembagian warisan sesuai derajat kelompok ahli waris sebagai berikut:<sup>123</sup>
1. Ahli waris terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: duda memperoleh  $\frac{1}{4}$ , ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$ , ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$ , anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.
  2. Ahli waris terdiri dari janda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka

---

<sup>123</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, *Ibid.*, hlm. 176-179.

pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh  $\frac{1}{8}$ , ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$ , ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$ , anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.

3. Ahli waris terdiri dari duda, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: duda memperoleh  $\frac{1}{2}$ , ayah memperoleh  $\frac{1}{3}$ , ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$ . Karena bagian waris lebih dari 1 (satu), maka dilakukan aul.
4. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh  $\frac{1}{4}$ , ayah  $\frac{1}{3}$ , ibu  $\frac{1}{3}$ . Sisanya di rad kepada ayah dan ibu berbagi sama.
5. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan seorang saudara laki\_laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau jika duda ia memperoleh  $\frac{1}{2}$ , ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan aul dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan rad.
6. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh  $\frac{1}{4}$ , atau jika duda memperoleh  $\frac{1}{2}$ , Ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  dan dua orang atau lebih saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus

- dilakukan aul, jika jumlah bagian lebih kecil dari nilai 1 (satu) dilakukan rad.
7. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek pihak ayah, kakek dan nenek pihak ibu, seorang saudara laki-laki/perempuan sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau jika duda ia memperoleh  $\frac{1}{2}$ , kakek dan nenek pihak ayah memperoleh  $\frac{1}{3}$  berbagi sama, seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh  $\frac{1}{6}$ . Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu) dilakukan aul untuk kakek dan nenek pihak ayah dan ibu serta saudara. Jika jumlah bagian kurang dari nilai 1 (satu) dilakukan rad.
  8. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau jika duda ia memperoleh  $\frac{1}{2}$ , kakek dan nenek pihak ayah masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  berbagi sama, kakek dan nenek pihak ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  berbagi sama, dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian. Jika jumlah nilai bagian kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan rad untuk kakek dan nenek pihak ayah dan pihak ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Jika jumlah bagian melebihi nilai 1 (satu), maka dilakukan aul.

9. Ahli waris terdiri dari janda/duda, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau keturunannya. Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau jika duda ia memperoleh  $\frac{1}{2}$ , paman/bibi dari pihak ayah dan/atau keturunannya memperoleh bagian ayah ( $\frac{1}{3}$  bagian), paman/bibi dari pihak ibu dan/atau keturunannya memperoleh bagian ibu ( $\frac{1}{3}$  bagian). Jika jumlah bagian kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan rad untuk paman/bibi dari pihak ayah atau ibu dan/atau keturunannya. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu), maka dilakukan aul.
10. Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Sebagai contoh berikut ini: 10 A (suami) dan B (istri) memiliki anak C, D (laki-laki) dan E (perempuan). A meninggal dunia tahun 1955. B meninggal dunia tahun 1960. D meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3 orang anak F, G, dan H. Adapun pembagian warisannya sebagai berikut: Ahli waris A adalah B, C, D, dan E. Ahli waris B adalah C, D, dan E. Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Maka amar putusannya harus berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya/ sebagian;
  - b. Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D, dan E;
  - c. Menetapkan harta warisan A adalah X;

- d. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris A adalah sebagai berikut:
  - 1) B memperoleh  $\frac{1}{8} \times X$ ;
  - 2) C memperoleh  $\frac{7}{8} \times X$ ;
  - 3) D memperoleh  $\frac{7}{8} \times X$ ;
  - 4) E memperoleh  $\frac{7}{8} \times X$ .
- e. Menetapkan ahli waris B adalah C, D, dan E.
- f. Menetapkan harta waris B adalah Y.
- g. Menetapkan bagian ahli waris B adalah sebagai berikut:
  - 1) C memperoleh  $\frac{2}{5} \times Y$ ;
  - 2) D memperoleh  $\frac{2}{5} \times Y$ ;
  - 3) E memperoleh  $\frac{1}{5} \times Y$ .
- h. Menetapkan ahli waris D adalah F, G, dan H.
- i. Menetapkan harta warisan D adalah N;
- j. Menetapkan bagian ahli waris D adalah sebagai berikut:
  - 1) F memperoleh  $\frac{2}{5} \times N$ ;
  - 2) G memperoleh  $\frac{2}{5} \times N$ ;
  - 3) H memperoleh  $\frac{1}{5} \times N$ .

Termasuk yang berkaitan dengan hukum kewarisan dalam Islam adalah wasiat dan hibah. Hukum wasiat dan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru' (berbuat baik). Wasiat dan hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.
2. Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat

dan hibah. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan “ Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

3. Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Peradilan agama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>124</sup>
4. gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pengadilan Agama di daerah di mana obyek sengketa benda tetap berada atau ditempat tergugat, bila obyek sengketa berupa benda bergerak,
5. gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius, dan
6. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 180-181.

## **BAB XIV**

# **PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM KEWARISAN ISLAM**



Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada: (1) hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Buku I Bab XII sampai dengan Bab XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, (2) hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat, dan (3) hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum Adat dan ahli hukum Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu:<sup>125</sup>

1. sistem kewarisan individual, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya

---

<sup>125</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta, Gaya Media: 1977), Cet. Pertama. hlm. 189.

- di antara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak,
2. sistem kewarisan kolektif, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan
  3. sistem kewarisan mayorat, di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki\_laki yang tertua). Ada dua unsur pokok yang menentukan bentuk hukum kewarisan, yaitu sifat kekeluargaan dan bentuk pemilikan atas harta seperti yang dijelaskan di atas. Masing-masing unsur itu banyak dipengaruhi oleh agama, adat- istiadat dan budaya modern (Barat). Ketiga pengaruh itu telah melembaga dalam bentuk hukum sebagaimana dilihat manifestasinya dalam tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini. Keekerabatan yang berlaku dalam lingkungan hukum Adat pada dasarnya terlihat dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>126</sup>
    - a. sifat kebapakan (*patrilineal*), yaitu sifat keekerabatan yang menarik garis nasab ke atas dan ke bawahnya hanya melalui garis bapak atau laki-laki. Hal yang pokok pada keekerabatan menurut bentuk kebapakan ini ialah adanya perkawinan jujur yang bentuk aslinya adalah terlepasnya anak perempuan yang sudah kawin dari lingkungan keekerabatan ayahnya dan dengan uang jujur yang diberikan oleh

---

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam* ( Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993), Cet. 2. hlm. 143-144.

- pihak suami, si istri masuk ke dalam kekerabatan suaminya,
- b. sifat keibuan (*matrilineal*), yaitu sifat kekerabatan yang menarik nasab ke atas dan ke bawah semata melalui garis ibu atau perempuan. Yang pokok dalam sifat kekerabatan keibuan ini ialah perkawinan semenda, yaitu suami didatangkan dari luar lingkungan kerabatnya, meskipun si laki-laki sudah kawin dan masuk ke dalam lingkungan kelompok, namun ia masih tetap dalam lingkungan kerabatnya semula, dan
  - c. sifat keibubapakan (*parental*), yaitu sifat kekerabatan yang menentukan garis nasab ke atas dan ke bawah melalui ibu dan juga melalui bapak.

Dalam bentuk kekerabatan parental ini tidak terdapat perbedaan antara ayah dan ibu dari segi kedudukannya dalam keluarga. Akibatnya si anak mempunyai dua hubungan kekerabatan yaitu dari pihak ibu dan dari pihak ayah. Dalam hukum Islam sifat kekerabatan yang berlaku adalah parental, oleh karenanya warga negara yang mengikuti kewarisan Islam telah mengikuti sistem kekerabatan parental sesuai petunjuk al-Qur'an. Demikian pula warga negara yang mengikuti hukum kewarisan menurut BW menjalankan sifat kekerabatan parental sebagaimana terlihat dalam pelaksanaannya.

Adapun perkembangan pemikiran atau gagasan dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam sebagai wujud perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan. Secara substantif pembaharuan tersebut lebih berada pada tataran aplikasi hukum (*tatbiq al-ahkam*), sebagai upaya

mengangkat kenyataan hukum yang berada dalam kesadaran masyarakat, akomodasi ke dalam sistem hukum yang kemudian diformulasikan dalam legislasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan sebagai hasil ijtihad individu atau hasil ijtihad atau kesepakatan para ulama' yang disebut ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Di antara gagasan pembaharuan itu, ialah:<sup>127</sup> pembagian warisan dengan cara damai, pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, pembagian dengan sistem kolektif, dan pembagian warisan sistem gono-gini.

Pembagian warisan dengan cara damai diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 183 yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan (dalalah) qath'i. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih berada dalam suasana kekurangan. Kebiasaan yang terjadi berulang ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan "*'urf*" atau "adat" yang artinya kebiasaan. Dan ini sejalan dengan kaidah hukum Islam "al- 'adat muhakkamah" (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum). Secara sosiologis, dalam

---

<sup>127</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *op. cit.*, hlm. 198 - 206.

masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat membawa kebaikan.<sup>128</sup>

Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Secara normatif, pembagian warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris benar-benar meninggal dunia baru harta warisan itu dapat dibagikan kepada ahli waris. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (pewaris) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuh cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. Hal yang demikian ini, diakomodasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212 yang menyatakan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan, untuk menjaga kesamaan dalam hak perolehan harta dari orang tuanya, sehingga tidak terjadi perbedaan terhadap anak-anak, ada yang diberi hibah dari orang tua dan ada yang tidak diberi hibah dari orang tuanya, sehingga hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pembagian warisan dengan sistem kolektif, yaitu berupa harta warisan dari pewaris yang oleh ahli waris tidak dibagi-bagi, tetapi nilai atau hasil dari harta warisan itu dinikmati secara bersama (kolektif) atau disebut sistem pemilikan kolektif. Hal yang demikian itu diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pertimbangan pragmatismenya. Pasal 189 ayat (1) dinyatakan: “Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang

---

<sup>128</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001), Cet. Ke-5, hlm. 63.

luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”. Dalam pasal yang sama ayat (2) dinyatakan: “bila ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dengan cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya”.

Pembagian warisan dengan sistem gono-gini. Harta gono-gini juga disebut harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan mereka, apakah istri secara formal bekerja dalam profesi tertentu di luar rumah atau sebagai ibu rumah tangga. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dinyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam praktik, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada dibagi dua dulu, separoh diberikan kepada pasangan yang hidup lebih lama dan baru separuh yang lain dibagikan kepada ahli waris. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 96 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) ayat (1) dinyatakan : “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Perkembangan pemikiran tentang kedudukan wanita dalam sistem hukum waris Islam, khusus mengenai perbedaan besarnya jumlah bagian antara wanita dengan laki-laki termasuk persoalan klasik yang terus dibahas dan diperdebatkan.

Di kalangan masyarakat Islam sendiri, pernah masalah ini mencuat atas gagasan H. Munawir Sjadzali tentang gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Pada dasarnya masyarakat Islam

tidak keberatan atas gagasan tersebut. Namun ada suatu hal dalam gagasan itu yang kurang berkenan di hati masyarakat, terutama kalimat yang berbunyi: “dari uraian di atas jelas bahwa bukan saya yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang dikemukakan al-Qur’an itu tidak adil, tetapi justru saya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum Islam”.<sup>129</sup> Kalimat di atas, berawal dari permasalahan yang menyangkut QS. An-Nisa’ (59) ayat 7, yang menjadi sumber hukum atas ketentuan antara pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2 : 1. Beliau mengemukakan ketentuan itu seolah-olah diskriminatif, sehingga kaum wanita menganggap ketentuan itu kurang adil. Terhadap pendapat tersebut, timbul reaksi yang berpuncak menjadi polemik ada yang pro dan kontra, di samping itu ada yang menanggapi secara moderat dan ilmiah, yang dikemukakan antara lain: mungkin sebagian kita terlampaui meletakkan tekanan pada kalimat “fariidhatan minallah”, sehingga seluruh ayat itu takluk secara mutlak kepada kalimat tersebut. Akan tetapi kalau ditanya dari segi telaah hukum, dapat dikedepankan suatu konstruksi pemikiran hukum. Ketetapan (fariidhah) yang pokok dalam ayat tersebut, yaitu: (1) memberi hak dan kedudukan kepada semua anak (laki-laki dan perempuan) untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, (2) bagian seorang anak perempuan “minimal” setengah bagian seorang anak laki-laki, (3) apabila kesadaran umat Islam menghendaki, bagian minimal dapat ditingkatkan, dan (4) namun peningkatan bagian minimal tadi paling maksimal sama dengan bagian anak laki-laki. Pendapat tersebut di atas, bertitik tolak pada hipotesis “spiral syari’ah” yang dikemukakan Zainuddin Sardar, yang menyatakan bahwa: “syari’at Islam dapat

---

<sup>129</sup> M. Yahya Harahap, “Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan (Bagian Kedua),” dalam *Mimbar Hukum* No. 19 Thn. VI 1995, hlm. 5-6.

melentur, tidak ubahnya seperti spiral, akan tetapi yang dapat dilenturkan adalah “*hudud*” nya, bukan “*norma*” nya. Demikian pula dikatakan, bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terdiri dari dua unsur, yaitu: (1) unsur pertama berisi ketentuan normatif, bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu, tidak berubah dan tidak dapat diubah, dan (2) unsur kedua berisi ketentuan *hudud*, sifatnya elastis, sesuai dengan waktu, tempat dan kondisi sosial.<sup>130</sup>

Berarti jika teori spiral yang dipergunakan sebagai pendekatan terhadap QS-an-Nisa’ (59): ayat 7, maka yang abadi dan universal ialah norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tuanya, sedangkan mengenai besarnya bagian adalah aturan *hudud* yang dapat dilenturkan. Perkembangan pemikiran kesetaraan jender, juga diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan *ijma’* ulama Indonesia dan mendapat legal force (kekuatan hukum) dari pemerintah dengan memperhatikan “*living law*” (hukum yang hidup) di tengah-tengah masyarakat tanpa kehilangan “*ruh syari’at*”, dengan melakukan terobosan hukum yang kadang terkesan berbeda dengan fikih konvensional dan terobosan tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di antara pasal-pasal yang dapat mengakomodir kesetaraan jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: Pasal 1 huruf (f) yang cukup signifikan dalam menetapkan kemitraan suami-istri. Dalam kitab fikih klasik belum mengakui secara eksplisit eksistensi dan peran istri dalam melahirkan harta bersama, maka Pasal 1 huruf (f) cukup representatif mengakui peran istri. Adanya harta bersama tidak dikaitkan dengan siapa yang memperoleh dan tidak

---

<sup>130</sup> Republik Indonesia, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dikaitkan dengan pendaftarannya atas nama siapa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagaimanapun pola relasi suami istri dan masing-masing pihak tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.<sup>131</sup>

Pasal 29 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menetapkan bahwa kesetaraan jender suami istri dimulai sejak akad nikah. Perkawinan tidaklah menempatkan istri sub-ordinasi di bawah posisi suami. Dalam ayat “*arrijalu qauwamuna ‘ala nisa’*” diartikan dengan “suami pelindung (protector, maintainers) istri”. Bukan sebagai “pemimpin” yang terkesan lebih dominan dan otoriter. Demikian pun Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perjanjian kawin. Dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak membahas perjanjian perkawinan. Terkesan bahwa akad nikah hanyalah perjanjian antara wali dengan suami, di mana mempelai wanita atau istri tidak berhak menyatakan pendapat atau kemauannya sehubungan dengan terjadinya peristiwa hukum perkawinan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mencantumkan perjanjian perkawinan yang merupakan media untuk mempercepat terwujudnya “*mu’asyarah bil ma’ruf*”. Dengan adanya peluang untuk mengadakan perjanjian perkawinan, maka eksistensi dan peran istri sebagai mitar suami semakin kuat. Secara lebih lugas Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bila perjanjian perkawinan dilanggar, maka dapat dijadikan alasan oleh istri untuk pembatalan nikah atau alasan gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 tentang hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri. Pandangan bahwa suami lebih dominan daripada

---

<sup>131</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001), Cet. Ke-5, hlm.67.

istri dalam relasi perkawinan ditegaskan oleh ketiga pasal tersebut di atas. Suami tidak dapat memaksakan pendapat dan kemauannya kepada istri.<sup>132</sup>

Untuk hal-hal yang prinsip seperti upaya menciptakan rumah tangga sakinah, pengasuhan dan pemeliharaan anak, mereka harus bekerja sama. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lawannya dapat menggugat ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai tersebut memenuhi kewajibannya. Di samping itu, penentuan tempat kediaman bersama harus diputuskan bersama-sama. Contoh di atas merupakan semangat kesetaraan jender yang diakomodir

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berpengaruh terhadap hukum kewarisan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat dan semakin heterogen suatu masyarakat semakin kompleks pula persoalannya. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas merupakan antisipasi adanya perubahan sosial sebagaimana telah diuraikan di atas, dan cukup signifikan untuk menjawab tuntutan kesetaraan jender dalam koridor yang dibenarkan oleh Islam. asal-pasal yang dianalisis tersebut di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan visi masa depan dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam. Pasal-pasal yang mengakomodir kesetaraan jender tersebut membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia telah maju selangkah dalam rangka pembangunan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengembangkan semangat hukum Islam yang terdapat dalam berbagai sumber hukum seperti al-Qur'an, as-Sunnah dan lain

---

<sup>132</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 65.

sebagainya dalam upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, atas dasar prinsip masalah.

Perkembangan pemikiran dalam hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum kewarisan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cita-cita moral, cita-cita batin, suasana kejiwaan dan watak rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa:<sup>133</sup> (a) watak dan suasana kejiwaan bangsa Indonesia yang meliputi sikap mental di dalam keimanan yang dibina oleh konsep hidup agama, hal ini tergambar jelas dengan adanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, (b) pandangan hidup rakyat Indonesia adalah pandangan hidup yang religius, yang banyak dibentuk oleh ajaran agama. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan negara Indonesia tidak akan lepas dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, (c) kesadaran hukum dan cita-cita hukum rakyat Indonesia adalah berdasarkan nilai-nilai hukum agama dan menuju pada pelaksanaan hukum agama. Berdasarkan uraian di atas, bagaimana prospek hukum waris nasional. Maka tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga Indonesia. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga. Bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga dan pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan. Berkaitan dengan itu bahwa prospek hukum waris nasional, yaitu berdasarkan hukum kekeluargaan Indonesia yang menuju ke arah parental, hal ini terbukti dari yurisprudensi. Hukum waris nasional berdasarkan Pancasila mendudukkan dan menghormati hukum waris

---

<sup>133</sup> Ichijanto, "Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam di Masa Mendatang," dalam *Mimbar Hukum* No. 27 Thn. VII, hlm. 46.

ajaran agama. Hukum kekeluargaan nasional Indonesia cenderung menjurus menciptakan kekeluargaan parental (bilateral). Sistem perkawinan nasional Indonesia ditentukan oleh hukum agama. Sistem perkawinan menentukan system kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan dan pengertian keluarga menentukan sistem kewarisan.

Dapat dilihat kecenderungan dalam hal kewarisan, bahwa hukum kewarisan sesuai dengan cita-cita moral, cita-cita batin dan cita hukum yang diinginkan oleh manusia pemeluk agama akan menjadi keinginan dan kesadaran batin secara nasional. Karenanya dapat diperkirakan akan makin tumbuhnya individualisme dalam masyarakat Indonesia. Gerakan emansipasi dan penuntutan hak kaum wanita juga akan tumbuh dan meningkat. Oleh karena itu sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem kewarisannya akan ditinggalkan. Demikian pula sistem kekeluargaan matrilineal akan ditinggalkan oleh masyarakat, karena pada masyarakat modern adanya kecenderungan makin besarnya tuntutan kepada suami untuk bertanggungjawab memimpin keluarganya yang terdiri dari istri dan anak-anaknya.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam adalah rasional, kasuistis dan mengikuti perkembangan zaman. Perubahan sosial dan hukum masyarakat akan mempengaruhi rasio hak waris antara laki-laki dan perempuan. Hukum kekeluargaan masa mendatang lebih condong menjadi parental (bilateral). Perjuangan di bidang hukum akan menghasilkan perkembangan hak-hak individu dan emansipasi antara wanita dengan laki-laki. Kehidupan masa mendatang memerlukan kesadaran akan fungsi-fungsi. Termasuk fungsi laki-laki dan wanita dalam keluarga. Khusus berkaitan dengan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum kewarisan terdapat dua

pandangan, yaitu: (1) sebagai hasil perjuangan emansipasi wanita, maka hak waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah sama, dalam arti satu banding satu, dan (2) setelah proses emansipasi wanitapun, karena laki-laki dan wanita adalah pasangannya, maka yang penting dalam hukum keluarga dan waris adalah fungsinya, karena fungsinya dalam keluarga dan tanggung jawabnya maka wanita mendapat bagian 1 dibanding 2 bagi laki-laki. Dengan kata lain berpandangan “egalitarian”, yaitu hak anak laki\_laki dan wanita sama, dalam arti 1 : 1, dan pandangan yang lain mengatakan, bahwa sebagai wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dari sudut pandang fungsinya dalam keluarga, wanita tidak mempunyai beban sama dengan laki-laki, karenanya hak anak wanita dibanding laki-laki adalah datu banding dua.

## **BAB XV**

# **PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



### **A. Tujuan**

Tujuan utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai pegangan hakim agama dalam memutus perkara yang menjadi wewenangnya yang diajukan kepadanya. Termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu tentang hukum kewarisan. Termasuk pilar Peradilan agama yaitu adanya sarana hukum Islam sebagai rujukan berupa hukum positif Islam yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Perlu pengaturan dan perumusan hukumnya secara positif dan unifikatif. Penerapan yang menyangkut bidang-bidang hukum terapan di Pengadilan Agama masa lalu (termasuk hukum kewarisan) benar-benar mengandalkan ajaran fikih.

Berarti perkara yang diputus dalam bidang hukum kewarisan tersebut oleh Pengadilan Agama, bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktri fikih.<sup>134</sup> Tidak ada rujukan hukum positif Islam yang bersifat unifikatif, terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Salah satu jalan yang harus dibenahi ialah melengkapi dengan prasarana hukum positif Islam yang bersifat unifikatif, untuk itu perlu jalan yang

---

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 5 Thn. III 1992, hal. 27.

efektif, yang memenuhi persyaratan legalistik yang formil meskipun tidak maksimal dalam bentuk undang-undang, maka dipilihlah jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>135</sup>

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi problem hukum Islam masa kini. Hukum kewarisan Islam telah selesai pewahyuannya dalam al-qur'an maupun penjelasannya dalam as-Sunnah, tetapi kehidupan atau kejadian-kejadian hukum itu dengan berkembang dan dinamis. Untuk itu perlu pemecahan problem masalah hukum yang demikian itu, problem yang baru dipecahkan selalu berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutamakan problem hukum Islam masa kini, yang dituju ialah ketentuan dan ketetapan kehendak yang mampu mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kita dituntut berusaha memahami Islam dan hukumnya untuk kehidupan, maka jalan yang terbaik ialah pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problem hukum masa kini. Dengan demikian, di samping perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber al-Qur'an dan Sunnah serta menjadikan doktrin kitan fikih sebagai orientasi, juga mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum yang luas dan lebih aman dalam persalaan (egaliterian).<sup>136</sup>

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar tetap

---

<sup>135</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 65.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 37

mempedomani garis-garis hukum faraid. Warna pemikiran asas “*qath’i*” dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur’an, hukum Islam produk wahyu, disebut syari’ah, bersifat pasti (*qath’i*) dan berlaku universal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan hukum kewarisan perumusannya mengakomodasi atau kompromistik sedikit banyak dengan hukum adat. Semangat perumusannya telah mendekati sistem “parental” atau “bilateral” seperti terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun sifat akomodatif yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masalah kewarisan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas bersifat selektif dan hati-hati. Modifikasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara selektif sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dalam ayat (1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 53-57.

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.

2. Bagian anak perempuan tidak mengalami aktualisasi. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur besarnya bagian antara anak-laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan. Yang dinyatakan “...dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Kepastian ketetapan pembagiannya tetap berpegang teguh pada QS. an-Nisa’: 11. Untuk sekedar alternatif untuk kemantapan norma QS. an-Nisa’: 11, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur “perdamaian”. Dalam pasal tersebut dinyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian jika Pasal 176 KHI dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) bagian anak laki-laki dia banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan, dan (b) akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176 KHI.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Baca juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 60.

3. Penertiban warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa. Selama ini belum ada penertiban di kaangan masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada seseorang kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akibatnya pada saat anak dewasa, harta tersebut habis dengan dalih beberapa alasan. Untuk mengantisipasi ketidak tertiban itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 dinyatakan: “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Pasal tersebut menggariskan suatu kepastian penegakan hukum dalam hal: (a) untuk menjamin terpelihara keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa diangkat “wali”, dan pengangkatan wali berdasarkan putusan hakim (pengadilan). Adapun pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa oleh walinya di yaitu (b) perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun (Pasal 107 KHI), wali sedapat mungkin dari keluarga anak (Pasal 107 ayat (4) KHI), perwalian meliputi dari harta kekayaan si anak (Pasal 107 ayat (2) KHI), wali pertanggungjawaban terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (3) KHI) wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (2) KHI), dan pertanggung jawaban wali harus dibuktikan

dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali (Pasal 110 ayat (4) KHI).<sup>139</sup>

4. Melembagakan *Plaatsvervulling* secara Modifikasi. Dinyatakan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Selanjutnya ayat (2) menyatakan: “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Pasal 185 KHI melembagakan “*plaatsvervulling*” ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek. Mengenai pelebagaan ini ada beberapa hal yang penting, yaitu (a) pelebagaannya melalui pendekatan kompromistik dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa, (b) cara pelebagaannya tidak mengikuti pendekatan melalui bentuk “*wasiat wajibah*”, tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*plaatsvervulling*) baik dalam bentuk dan rumusan, dan (c) penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi dalam acuan penerapan, yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, jadi apabila waris pengganti seorang saja, dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai seorang ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya,

---

<sup>139</sup> Baca juga Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

maka harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya. Modifikasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas asas keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi menghukum seorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya oleh karena faktor ayahnya lebih dulu meninggal dari kakeknya. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta pada saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah mapan sebaliknya cucu oleh karena ditinggal yatim, menjadi tidak mampu, maka demi keadilan ia mendapatkan bagian waris untuk memperoleh apa yang semestinya dari ayahnya.

5. Ayah angkat berhak  $\frac{1}{3}$  sebagai wasiat wajibah. Seperti yang dikemukakan di atas status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung, oleh karena itu pula ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi kenyataan hubungan ini tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka secara fakta yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris, bahwa anak angkat berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”, dan sebaliknya ayah angkat berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”. Maka wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. Anggapan hukum ini lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak

ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.<sup>140</sup>

6. Penertiban dan peneragaman hibah. Perumusan hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian demi untuk terciptanya persepsi yang sama baik antara penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat. Modifikasi yang berupa penegasan dan pengembangan persepsi tersebut antara lain: (a) pembatasan secara definitif, yaitu tentang umur penghibah minimal 21 tahun, serta pembatasan secara definitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3. Selama ini terdapat kesimpang siuran pendapat tentang kebolehan ini, ada sementara pandangan yang menghibahkan seluruh harta dan sebaliknya pula ada yang berpandangan penghibahan tidak boleh melenyapkan hak ahli waris dan selebihnya ada yang berpendapat hanya boleh 1/3. Memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut telah timbul dalam praktek, putusan-putusan pengadilan yang sangat berdisparitas, akibatnya penegakan hukum dalam kasus hibah menimbulkan kebingungan masyarakat, (b) secara kasuistis hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam hal tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Secara kasuistis dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain, harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima salah seorang anak

---

<sup>140</sup> Baca juga Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001), Cet. Ke-5, hlm. 54.

tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian warisan yang berarti, serta penerima hibah yang berkecukupan sedang ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah berkecukupan, oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkannya sebagai warisan, (c) kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik. Masalah inipun masih bersifat ikhtilaf, ada yang berpendapat tidak boleh dicabut kembali dan larangan ini bersifat mutlak, sebaliknya ada yang berpendapat boleh ditarik kembali secara kasuistik. Ternyata kompilasi Hukum Islam (KHI) memilih pendapat yang membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedang kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak menerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup, apabila ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak yang menerima hibah bersyarat itu, dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibahnya.

## **BAB XVI**

### **CLOSING STATEMENT**



PADA bahasan ini merupakan bahasan terakhir dari semua BAB yang sudah di jelas di atas. Setelah membaca (*clarifying concept*), memahami (*critical concept*), menganalisis (*construction argument*), dan mereduksi ilmu mawaris ini, banyak mutiara hikmah yang diperoleh kaitannya dengan ilmu ini. Berikut ini dijelaskan mutira hikmahnya sebagai closing statement dari tulisan ini.

Allah dengan tegas mendeskripsikan secara eksplisit tentang pembagian harta warisan dengan rinci dan berbeda dengan perintah-perintah yang lain yang dijelaskan secara umum tanpa dirincikan pelaksanaannya. Sehingga, Allah dalam satu ayat memberikan sebuah komparasi penegasan, yaitu:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ<sup>٥</sup> وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S. Al-Maidah: 50)

Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan-Nya. Secara umum, hukum yang mengatur kehidupan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Jika

hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Allah), maka hukum muamalah berurusan dengan hubungan antarsesama makhluk Allah, termasuk hubungan sesama manusia.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Hukum yang berkaitan dengan hal ini disebut hukum waris atau hukum faraidh. Sebagai bagian dari hukum Islam, ternyata hukum waris Islam memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang terdapat pada hukum ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif.

Hukum waris perspektif sumber hukumnya. Apabila dilihat dari sisi hukum waris Islam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan satu-satunya hukum yang dijelaskan dengan rinci seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama. Kalau aturan tentang syariat lain dalam Islam hanya disebutkan secara umum, maka aturan hukum waris dijelaskan langsung oleh Allah secara rinci dalam tiga ayat ini. Sebagai contoh, Allah memberikan perintah tentang shalat, tetapi Dia tidak menjelaskan secara rinci aturan-aturan dalam shalat. Hal ini berlaku untuk aturan puasa, zakat, haji, dan sebagainya.

Hukum waris perspektif Islam adalah sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain. Hal ini bisa diperhatikan dari petikan ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa'. Warisan merupakan "Bagian yang telah ditetapkan" (Q.S. An-Nisa': 7). "Ini adalah ketetapan dari Allah." (Q.S. An-Nisa': 11). "Syariat yang benar-benar dari Allah" (Q.S. An-Nisa': 12). "Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah" (Q.S. An-Nisa': 13). "Allah mensyariatkan bagimu" (Q.S. An-Nisa': 11). "Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu supaya kamu tidak sesat.” (Q.S. An-Nisa’: 176). Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apa pun bentuknya, dan siapa pun yang berwasiat, wajib dilaksanakan. Apalagi ini, yang berwasiat adalah Allah SWT.

Jika dipahami dengan seksama, ketiga ayat waris ini menyebutkan bagian-bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan sesuai dengan hubungan ahli waris dengan orang yang meninggal dunia. Pada ayat 11 dalam Surat An-Nisa', Allah menyebutkan bagian untuk anak (perempuan dan laki-laki) dan orang tua (ibu dan bapak) dari yang meninggal dengan menggunakan angka pecahan  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{6}$  (seperenam), dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Sementara itu, ayat 12 menetapkan bagian warisan untuk suami dan isteri, yang mencakup angka pecahan  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{4}$  (seperempat), dan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan). Dalam ayat yang sama, juga dapat ditemukan angka pecahan  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  sebagai bagian untuk saudara seibu (laki-laki maupun perempuan). Pada akhir surat An-Nisa', yaitu ayat 176, Allah memberikan ketentuan bagian untuk saudara kandung atau seapak dengan menyebutkan angka pecahan juga, yaitu  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$ . Dari ketiga ayat ini, diperoleh enam macam angka pecahan:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Secara matematis, keenam macam angka pecahan ini memiliki sifat keunikan tersendiri karena memiliki hubungan satu sama lain. Tetapi pembahasan tentang hal ini tidak dibahas dalam tulisan ini. Karena sudah dibahas pada BAB yang sudah dijelaskan di atas.

Sumber hukum lain untuk hukum waris Islam adalah hadits Nabi SAW. Hal-hal yang diatur dalam hadits antara lain ketentuan bagian untuk para ahli waris seperti nenek, kakek, cucu,

paman, bibi, dan orang yang pernah membebaskan budak. Di samping itu, sumber hukum waris diambil dari ijma' dan ijtihad para sahabat Nabi SAW, para imam madzhab, dan mujtahid kenamaan. Sebagian besar ketentuan tentang pembagian warisan yang berasal dari Al-Qur'an, hadits, maupun ijma' dan ijtihad tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang berarti. Perbedaan hanya terdapat di sebagian kecil masalah yang memang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits pada saat masalah itu pertama sekali ditemukan, misalnya masalah kewarisan antara kakek bersama dengan saudara.

Keistimewaan hukum waris Islam juga dapat ditinjau dari perspektif historis (sejarah). Kenyataan sejarah membuktikan bahwa kehadiran agama Islam yang membawa serta di dalamnya aturan tentang hukum waris, memberikan perubahan dalam bentuk perbaikan terhadap hukum waris yang berlaku sebelumnya. Perbaikan ini ternyata membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi semua pihak, di antaranya menghilangkan kezhaliman yang timbul dalam hal warisan. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah (masa kebodohan pra-Islam pada masyarakat Arab), yang berhak atas harta warisan hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Keempat macam ahli waris ini pun masih harus ditambah syarat: harus sudah dewasa. Jadi, perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapat warisan meskipun mereka adalah keluarga dekat dari yang meninggal. Aturan ini kemudian dibatalkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Selanjutnya, Allah menetapkan orang-orang yang dapat menjadi ahli waris seperti telah disebutkan di depan.

Hukum waris perspektif keadilan, hukum waris Islam tidak perlu diragukan lagi. Hukum waris Islam tidak menerapkan diskriminasi dalam pembagian warisan. Warisan adalah untuk seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka

yang mampu maupun yang tidak mampu, yang taat kepada Allah maupun yang gemar bermaksiat kepada-Nya. Warisan diberikan kepada seluruh ahli waris, baik *ashhabul-furudh* (golongan ahli waris yang memperoleh bagian tertentu) maupun *'ashbah* (golongan ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah *ashhabul-furudh*). Laki-laki dan perempuan - bahkan banci - masing-masing berhak atas warisan yang besarnya sesuai dengan kedudukan mereka dalam susunan ahli waris. Bayi dalam kandungan pun memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal warisan. Juga, anak sulung dan anak bungsu tidak boleh dibedakan dalam hal kewarisan. Bahkan, jika ditelaah lebih lanjut, ternyata Allah mengangkat derajat wanita - yang sebelum ayat-ayat waris diturunkan telah dilecehkan - melalui hukum waris. Isteri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, dan saudara perempuan, sudah ditetapkan bagian tertentu seperti disebutkan dalam ayat-ayat waris utama di depan. Hal ini merupakan keistimewaan tersendiri hukum waris Islam yang tidak dimiliki hukum waris lain buatan manusia. Sisi lain dari keadilan yang dimiliki hukum waris Islam adalah bahwa setiap ahli waris memiliki bagian secara proporsional menurut hubungan mereka dengan yang meninggal, bukan semata mendapat bagian secara sama-rata di antara seluruh ahli waris tanpa syarat.

Dalam hukum waris Islam, seseorang menjadi ahli waris dari yang meninggal hanya karena adanya hubungan yang jelas: hubungan nasab (hubungan darah, kerabat), hubungan nikah (suami atau isteri), dan hubungan wala' (pembebasan budak). Di luar ini tidak dimungkinkan menjadi ahli waris, misalnya anak angkat, anak tiri, mertua, menantu, ipar, orang yang mengadakan ikatan sumpah-setia. Sebaliknya, seseorang yang memiliki syarat sebagai ahli waris menjadi batal menerima warisan (diharamkan

menerima warisan) karena tiga hal: berbeda agama, melakukan pembunuhan, dan berstatus sebagai budak.

Selanjutnya, hukum waris Islam tidak mengistimewakan pemberian warisan kepada satu orang atau satu kelompok ahli waris saja. Sebagai contoh kasus, ada beberapa anak sebagai ahli waris, tidak ada dasarnya dalam hukum waris Islam memberikan warisan hanya kepada anak sulung atau bungsu, atau hanya kepada anak laki-laki, atau hanya kepada anak yang rajin bekerja, atau hanya kepada anak yang mengikuti jejak langkah orang tua. Akan tetapi, anak-anak itu harus diberikan bagian yang sama karena mereka sama statusnya. Ini mengandung makna bahwa hukum waris Islam tidak membedakan ahli waris yang memiliki kedudukan (status) yang sama dalam daftar ahli waris dan tidak mendasarkan pembagian warisan menurut perasaan manusia, tetapi hukum ini mutlak merupakan ketetapan dari Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian, kemaslahatan yang timbul dari hukum Allah ini sepenuhnya merupakan wujud dari kehendak Allah atas manusia.

Berkaitan dengan wasiat harta, Islam membatasi wasiat dalam hal orang yang dituju dan dalam hal besarnya wasiat. Seseorang yang masih hidup tidak diizinkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang mendapat bagian warisan, tetapi dibolehkan untuk berwasiat kepada orang di luar ahli waris yang menerima bagian warisan. Banyaknya harta yang diizinkan untuk diwasiatkan pun dibatasi hanya sampai sepertiga bagian dari seluruh harta, karena wasiat melebihi jumlah sepertiga akan menzalimi (merugikan) para ahli waris yang berhak atas harta warisan itu sehingga harus atas izin seluruh ahli waris. “Sepertiga itu sudah banyak,” demikian sabda Nabi SAW. Hal ini berbeda dengan hukum waris buatan manusia yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemberi wasiat dalam berwasiat harta.

Keistimewaan lain dari hukum waris Islam adalah adanya asas *ijbari*, yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari yang meninggal atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan kata lain, ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan Allah. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang menetapkan bahwa peralihan harta tergantung pada kemauan yang meninggal serta kemauan dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Dengan ketentuan pemindahan harta secara paksa oleh Allah SWT, maka tidak ada ahli waris yang berhak membagi harta waris menurut kemauan masing-masing. Hal ini tentu jelas akan menghindarkan adanya penguasaan harta oleh seorang atau sekelompok ahli waris atas ahli waris yang lain.

Dalam sejarah kehidupan manusia, sudah banyak sekali perselisihan yang berujung pada pertumpahan darah yang diakibatkan oleh perebutan harta warisan. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi orang mukmin -- orang yang beriman kepada Allah dan dengan semua hukum-Nya -- kecuali mengikuti hukum yang telah jelas disiapkan oleh Allah untuk manusia, karena hukum ciptaan Allah bagi manusia itu sudah pasti sesuai dengan fitrah manusia sebagai ciptaan Allah.

Dengan memperhatikan berbagai keistimewaan yang telah dikemukakan di depan, nyatalah bahwa dari sudut pandang mana pun, hukum waris Islam sebagai ketentuan langsung dari Allah SWT tetap yang unggul. Hal ini dapat dipahami karena Allah SWT Yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, sekaligus Maha Mengetahui atas tabiat dasar nafsu manusia yang memerlukan harta dan cenderung mengumpulkan dan menguasai

**HARTA TAK BERTUAN :** *Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*

---

harta. Jika peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris ditetapkan oleh manusia melalui hukum buatan mereka sendiri, maka nafsu manusia ~ tidak dapat dihindarkan ~ akan mempengaruhi dan mewarnai aturan hukum yang mereka buat itu. Di sinilah hikmah penetapan hukum waris langsung oleh Allah SWT. Inilah sebuah bukti kemahabijaksanaan Allah SWT.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini mendapat keberkahan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wat'ala. Adapun kekurangannya pasti ada, besar harapan kami supaya diberikan kritikan konstruktif untuk kebaikan dan penyempurnaan kedepannya. Wallahu a'lamu bishshawab.

# DAFTAR PUSTAKA

- A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transormatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: UGM Press, 2012
- Abdullah Sidiq, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Amin Husein Nasutin, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Brian Z. Tamahana, *Beyond the Formalist Realise Devide*, New Jersey: Princeton University Press, 2010.
- Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*, Amerika: Cambridge University Press, 2006
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

- Didi Kusnadi, 'Filsafat Hukum Barat dan Pengaruhnya dalam Teori Hukum Islam', dalam <http://ayok-wordpress.com/2006/12/20/dekonstruksi-pragmatisme>.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.
- Ḥadīṣ* Riwayat Abu Daud. 2521.
- Ḥadīṣ* Riwayat Abu Daud. 2507
- Ḥadīṣ* Riwayat Abu Daud. 2523
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/ putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan).
- <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-asal-masalah-dalam-warisan-Sqvix>.
- <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7>.
- <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7>.
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-quraish-shihab>
- Ibnu Al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Cairo, Dar Al Masriya li al-ta'lif, Juz 3.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I
- Ichtijanto, "Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam di Masa Mendatang," dalam *Mimbar Hukum* No. 27 Thn. VII.
- Jawwad Ali, *Sejarah Arab sebelum Islam: Kondisi Sosial-Budaya*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia: 1985.
- KHI pasal 171.

- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- M Yahya Harahap, "Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan Bagian Kedua," dalam *Mimbar Hukum* No. 19 Thn. VI 1995.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 5 Thn. III 1992.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*
- Mohammad Daud Ali, "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV 1993.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhawil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, Kairo: Musthafa Al-Babil-Halabi, Juz III, 1958.
- Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyyatud Diniyyah*, Semarang, Toha Putra, tanpa tahun.
- Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Munawir Sjadzali* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 April 2009.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Sayyid Qutb, 'Keadilan Sosial dalam Islam', dalam Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta: Rajawali, 1984.

**HARTA TAK BERTUAN** : Teori Pemindehan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam

---

- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis*, Jakarta : Sinar grafika, 2008.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media: 1977.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media: 1977.
- TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. *al-Fawakih al-Nahdliyyah fi istisyhad at-Tuhfah ats-Tsaniyyah, bi Nadzmiha an-Nahdlah al-Zainiyyah. Surabaya: Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa Auladuh. Anjani: PB NW, tt.*
- \_\_\_\_\_ *at-Tuhfah ats-Tsaniyyah Syarah an-Nahdlah al-Zainiyyah. Anjani: PB NW, tt.*
- \_\_\_\_\_ *Nadzam an-Nahdlah al-Zainiyyah, Anjani: PB NW, tt.*
- Tholhatul Choir, Ahwan Fanani (ed), *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa adillatuhu*, Juz 8.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i*, Damaskus, Darul Qalam, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980.

# CURICULUM VITAE PENULIS



## A. Data Pribadi

**Nama** : H. Zainal Arifin  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Praya, 31 Desember 1961  
**Alamat Rumah** : Jl. Basuki Rahmat Kamp. Rabitah Praya Lombok Tengah  
**Jab. Fungsional/Gol** : Lektor Kepala/IVA

## B. Data Pendidikan

**SD** : SD Negeri 5 Praya  
**SMP** : MTs. Ash Shaulatiyah Makkah Al-Mukarramah  
**MA** : MA Ash Shaulatiyah Makkah Al-Mukarramah  
**S-1** : Universitas Al Azhar Cairo Mesir

**S-2**

Institut Agama Islam Al Aqidah  
Jakarta


**S-3**

UII Yogyakarta

### **C. Riwayat Pekerjaan**

1. Dosen Tetap Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) & Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ( Ilmu Al-Qur'an & Tafsir) UIN Mataram
2. Pembina Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) Praya
3. Masyaikhul Ma'had Darul Qur'an Wal Hadits

# Curriculum Vitae Editor 1



## A. Identitas

**Nama** : Ulyan Nasri (formal), Ulyan Nazri Marwani (non formal) tambahan nama Ayah di belakang

**Gelar**

**Akademis** : Ulyan Nasri, M.Pd.I

**Tempat, Tanggal Lahir** : Kp. Remaja, Desa Aikmel Pusat, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, NTB. 03 Februari 1986

- Alamat Rumah** : Jln. Koperasi. Kampung Remaja,  
Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab.  
Lombok Timur, Prov. NTB
- Nama Ayah** : Marwan
- Nama Ibu** : Su'adah
- Pekerjaan** : 1. Dosen Tetap Prodi PAI Fakultas  
Tarbiyah
2. Kepala Pusat Bidang Penelitian  
LPPM (Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat)  
IAI Hamzanwadi NW Lombok  
Timur sejak tahun 2019-2020
3. Ketua LPM (Lembaga  
Penjaminan Mutu) IAI  
Hamzanwadi NW Lombok  
Timur tahun 2021-sampai  
sekarang
4. Pelayan Tuhan (Bimbing Anak  
Belajar al-Qur'an di Majelis  
Ta'lim Bersahabat dengan al-  
Qur'an Desa Aikmel Kamp.  
Remaja)
5. Menyapa Umat Islam Di Zaman  
Modern Melalui Mimbar  
Khutbah Jumat (Khatib di  
Masjid Besar at-Taqwa Batu-  
Belek )
6. Penceramah di Studio Aikmel  
TV (Facebook\_ Syi'ar Ilmu  
Aikmel)
7. Penceramah Mingguan di Masjid  
Besar at-Taqwa Batu-Belek  
Aikmel
8. Penceramah pada program

pengajian pemuda di Masjid Besar at-Taqwa Batu-Belek.

9. Pernah mengajar di SMA NW Anjani tahun 2017-2018

**Mata Kuliah** : Mata Kuliah yang pernah diampu di antaranya: Metodologi Penelitian Pendidikan (Semester Lima PAI, 3 Kelas. Thn. 2014), Perbandingan Pendidikan (Semester Enam PAI, 3 Kelas. Thn 2015), Filsafat Ilmu (Semester Dua, 5 Kelas. Thn 2015), Sejarah Kebudayaan Islam (2015), Pengantar Psikologi (Semester Satu KPI, akhir 2015), Akhlak Tasawuf (Semester Satu PBA, akhir 2015), Filsafat Umum (Semester Satu PGMI, 2 Kelas. akhir 2015), Manajemen Lembaga PAI (Semester V PAI 4 Kelas, 2015 akhir).

Pada Tahun 2016: Filsafat Ilmu (PAI Semester II), Pembelajaran al-Qur'an (PG-MI Semester IV), Pengantar Studi Islam (PGMI Semester VI), Akhlak Tasawuf (PGMI Semester II).

Tahun Akademik 2016/-2017 Pendidikan Aswaja 1 (PGMI Semester satu), Pembelajaran SKI MI (PG-MI Semester Lima)

**Motivasi** : Senyum Ayah ketika melihat anaknya sukses adalah kekuatan terbesar di saat mengejar Keberhasilan Akademis.

**Hobi** : Membaca dan Menulis

**Motto** : Jadikanlah Membaca menjadi Hobi, maka buahnya adalah karya tulis

## **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK PGRI 07 Aikmel. Lulus tahun 1992
2. SDN 02 Aikmel. Lulus tahun 1998
3. MTs NW Aikmel. Lulus tahun 2001
4. SMA NW Anjani. Lulus tahun 2004
5. Ma'had Darul Qur'an wal Hadis NW Anjani. Dari tahun 2004-2007 (Tiga Tahun)
6. S1: IAIN Mataram. Masuk tahun 2007 dan selesai tahun 2011 (*Cumlaude*)
7. S2: Universitas Islam Negeri (UIN SUKA) Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta. Tahun masuk 2012-2014 (*Cumlaude*), Wisudawan tercepat satu tahun lima bulan.
8. S3: Impian yang *Insyallah* segera akan terealisasi (*Amin...*)

## **C. Buku dan Karya Ilmiah**

### **Buku**

1. Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Buku cetakan ke- 1 tahun 2014 dan Cetakan ke-2 tanggal 16 September 2015). Penerbit Deepublish (CV Budi Utama), Jln. Rajawali, Gang. Elang 6 No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngalik, Sleman, Jln. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta, 55581. **ISBN:** 978-602-280-921-0
2. Menyapa Umat Islam di Zaman Modern Melalui Mimbar Khotbah Jumat (buku kedua tahun 2015). Penerbit yang sama. **ISBN:** 978-602-280-963-0
3. Pendidikan Sebagai Konsumsi dan Investasi (Fitrah, jurnal Studi Pendidikan, Volu-me. 6, No. 1 Juni 2015, h. 36-50. STIT Sunan Giri Bima)

4. Menziarahi Filsafat: Sebuah Pengantar Fil-safat Umum, diterbitkan oleh penerbit Seme-sta Ilmu, kado tahun baru 2016. (Maskawin, 5 Maret 2016). **ISBN:** 978-602-6923-18-9
5. Petualangan Intelektual Akademis, diterbitkan oleh CV. Haramain Lombok (masih tertunda)
6. Menjemput Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu, diterbitkan oleh Semesta Ilmu Yogyakarta, Februari-Maret Tahun 2016. (Maskawin, 5 Maret). **ISBN:** 978-602-6923-25-7
7. *Editor*, Buku Masyhuri, M. H. Politik Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, diterbitkan oleh Penerbit Semesta Ilmu Yogyakarta, Februari-Maret Tahun 2016. **ISBN:** 978-602-6923-26-4
8. *Pengantar Buku "Dalam Dekapan Takdir: Kisah-kisah Tentang Romantika Cinta dan Kehidupan"* Dengan Judul "Hikayat Cinta dan Takdir: Cinta Purbawi Tuhan dan Makhluk. di terbitkan oleh CV. Haramain Lombok, Tahun 2016.
9. Mengenal *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam Konteks Nahdlatul Wathan. diterbitkan oleh CV. Haramain Lombok, Tahun 2017 dan di-launching pada Acara Musyawarah Wilayah Nahdlatul Wathan NTB (MUSWIL 13) di UNW dan Grand Madani Hotel. **ISBN:** 978-602-60387-4-6
10. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Transformatif. Kumpulan tulisan (Antologi) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Di terbitkan oleh penerbit Deepublish Yogyakarta. **ISBN:** 978-602-401-632-6
11. Bersahabat Dengan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. Di terbitkan oleh CV. Haramain Lombok. **ISBN:** 978-602-60387-9-1
12. Philosophy is Mother of Science: Pengantar Filsafat. Di terbitkan oleh CV. Haramain Lombok. Cetakan

- pertama: Desember 2019. **ISBN:** 978-602-6665-22-5
13. Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum. Di Terbitkan oleh CV. Haramain Lombok. **ISBN:** 978-602-6665-20-1.
  14. Menghafal Qur'an, Mencerdaskan. Tahun 2021. **Penulis**, Dini Fitriani, KH. Lalu Gede M. Zainuddin Atsani. **Editor**, Ulyan Nasri. **Penerbit**, IAIH NW Press. **ISBN:** 978-623-96840-8-2
  15. Warisan Sang Nabi: terjemah kitab syarah Qutuful Falihin karya Bintu Syeikh Sa'id bin Mahfudz Muhaifudz. **Penulis**, Bintu Syeikh Sa'id bin Mahfudz Muhaifudz ; penerjemah, Ust. Azzam Muhammad. **Editor**, Ulyan Nasri. Tahun 2021. Penerbit, CV. Haramain Lombok. **ISBN:** 978-602-6665-41-6
  16. Pengantar bimbingan dan konseling pribadi-sosial. **Penulis**, Firad Wijaya. **Editor**, Ulyan Nasri. **Penerbit**, IAIH Press. Tahun 2021. **ISBN:** 978-623-96840-2-0

### **Karya Ilmiah**

- 1) Hubungan Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Bidang Studi Akidah Akhlak, (Skripsi tahun 2011)
- 2) Logika Aristoteles (Makalah 2012)
- 3) Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman (Makalah 2012)
- 4) Kritik Sanad Hadis (Makalah 2012)
- 5) Kritik Tesis (Tugas Metodologi Penelitian 2012)
- 6) Kiprah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Dalam Per-kembangan Pendidikan Islam Di Lombok Tahun 1934-1997 (Tugas Metodologi Pen-elitian 2012)
- 7) GLOBALISASI DAN PENDIDIKAN: Dam-pak Positif-Negatif Globalisasi Pendi-dikan dan Responsifitas dalam Mengha-dapi Globalisasi

- Pendidikan (Makalah 2012)
- 8) ISLAM DI BARAT: Masuknya Islam Di Afrika Utara Dan Andalusia (Makalah 2012)
  - 9) Islam Wetu Telu: Varian Islam Dalam Masyarakat Sasak Lombok NTB (Makalah 2012)
  - 10) ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam (Makalah 2012)
  - 11) Pendidikan Sebagai Konsumsi Dan Investasi (Makalah 2012)
  - 12) IMAMAH: Historisitas, Eksistensi, dan Substansi (Makalah 2013)
  - 13) Pembelajaran Kooperatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Makalah 2013)
  - 14) *Paper Science And Technology In Islam: Sentuhan Islam Tentang Sains Dan Teknologi* (Makalah 2013)
  - 15) Pendekatan Subjek Akademis Dalam Pengembangan Kurikulum PAI (Makalah 2013)
  - 16) Studi Komparasi Tipologi Hubungan Sains dan Agama dengan Budaya *Merari'* dan Agama Islam Disorot Dengan Teori Ian G. Barbour (Makalah 2013)
  - 17) PEREMPUAN SASAK: Menggagas Pendidikan Dalam Perspektif Gender Di Masyarakat Sasak (Makalah 2013)

### **Jurnal Cetak dan Online**

- 1) Shalat ditinjau dari Aspek Pendidikan, Sosial dan Politik. Jurnal al-Munawarah: Pendidikan Islam. Vol. 9. No. 1, Maret 2018. **P-ISSN:** 2088-8503. **E-ISSN:** 2621-8046.
- 2) Perempuan Sasak: Memotret Bias Gender dalam Konteks Sosio-Kultural Lombok menuju Sebuah Humanisme Sosial-Spiritual. Jurnal al-Munawarah: Pendidikan Islam. Vol. 10. No. 2, September 2018. **P-ISSN:** 2088-8503. **E-ISSN:** 2621-8046.

- 3) Declaration Of Understanding Radicalism To Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims). KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dan Ulyan Nasri. Jurnal Kamaya: [Vol 4 No 3 \(2021\)](#). ISSN. 2615-0913 (E). SINTA 4
- 4) Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya dengan Konsep Pendidikan Berwawasan Gender. KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dan Ulyan Nasri. Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan. Vol. 9, No. 1, April 2021. Sinta 6.

## Biografi Singkat Editor Ke-2



Erlan Muliadi, M.Pd.I, lahir di Krajak, 27 April 1983, menamatkan pendidikan Tsanawiyah di MTS Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 1998, Pendidikan Aliyah di MA Nurul Yaqin Praya tahun 2001, selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan Tinggi Strata 1 di IAIN Mataram tahun 2008 Jurusan Pendidikan Agama Islam dan jenjang Strata 2 di UIN Sunan Kalijaga tahun 2012 Jurusan Pendidikan Agama Islam, sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa program doktor Jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Mataram. Dosen Tetap UIN Mataram terhitung tahun 2014. Selain, mengajar dan meneliti juga sebagai editor in chief jurnal kajian dan penelitian pendidikan Islam el Hikmah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram, dibidang sosial kemasyarakatan sebagai direktur lembaga swadaya masyarakat Local Wisdom Research dan ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. pengurus ISNU ( Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).